



PUTUSAN

Nomor 309/Pdt/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SUMANDI WIDJAJA, yang bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama dari perseroan terbatas PT.ROSE GARDEN berkedudukan di Berastagi, Kabupaten Karo, yang beralamat kantor di Jl. Wahidin No. 55, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Ibnu Affan, SH. MHum dan Abdul Azis, SH Dkk, masing-masing Advokat pada Law Firm IBNU – WIJAYA & PARTNERS, beralamat kantor di Jalan Singa No. 175 Kelurahan Pandau Hulu I Kecamatan Medan Kota, Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

Lawan:

- 1. PT. BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Selatan, Cabang Medan beralamat di Jl. Pangeran Diponegoro No. 14 D-E, Medan “ 20112, dalam hal ini diwakili Soemenggrie Jongkamto yang karena Jabatannya selaku Wakil Presiden Direktur /Vice President PT.Bank Rabobank International Indonesia memberikan kuasa kepada Nien Raffles Siregar, SH.MH, Bobby R.Manalu, SH.MH, dkk para Advokat dari Kantor Hukum Siregar Advocates of Siregar Setiawan Manalu Setiawan Manalu Partnership (SSMP) beralamat Kantor di Sahid Sudirman Center, Lantai 17 Suite C Jalan Jendral Sudirman No.86 Jakarta Pusat 10220 berdasarkan Surat Kuasa Khusus**

Halaman 1 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 309/Pdt./2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor.POA/LGL/2020-018/SJ-MB/ee-rb, tanggal 22 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

2. PT. MURNI ALDANA MANAJEMEN, beralamat kantor di Komplek Jembatan Lima Permai Blok B No. 19, Jl. K.H. Mohd. Mansyur No. 11, Gambir, Jakarta Pusat 10140, dalam hal ini karena jabatannya diwakili oleh DHANNY CRISTIAN LOLANG selaku Direktur PT.MURNI ALDANA MANAJEMEN yang memberikan kuasa kepada Ricardo Sinaga, SH, Dkk para Advokat pada Kantor Hukum BUMAME & ASSOCIATE beralamat kantor di Plaza Sentral Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman No.47-48 Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 023.SK/BL/VIII/2020, tanggal 03 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 06 Agustus 2021, Nomor309/Pdt/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 06 Agustus 2021, Nomor309/Pdt/2021/PT MDN;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua tanggal 09 Agustus 2021 Nomor309/Pdt/2021/PT MDN,;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor331/Pdt.G/2020/PN Mdn, tanggal 30 Desember 2020 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 Juni 2020 dalam Register Nomor331/Pdt.G/2020/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor309/Pdt./2021/PT MDN



Penggugat dengan ini mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap:

- a. Perseroan terbatas **"PT. BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA"**, berkedudukan di Jakarta Selatan, Cabang Medan, yang beralamat di Jl. Pangeran Diponegoro No. 14 D-E, Medan – 20112, Telepon: (061) 4576688, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-I**.
- b. Perseroan terbatas **"P.T. MURNI ALDANA MANAJEMEN"**, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang beralamat di Komplek Jembatan Lima Permai Blok B No. 19, Jl. K.H. Mohd. Mansyur No. 11, Gambir, Jakarta Pusat – 10140, Telepon: (021) 50865068, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT - II**.

Bahwa dalil-dalil posita atau alasan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa perseroan terbatas **"P.T. ROSE GARDEN"** selaku Penggugat adalah pengelola dari **"Hotel Green Garden" (dahulu "Hotel Rose Garden")** yang terletak di Jl. Letjen. Jamin Ginting, Desa Sempajaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, yang didirikan di atas sebidang tanah seluas 6.610 M2 sebagaimana yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor: 314 / Desa Sempajaya, tercatat dan terdaftar atas nama nyonya **RUHANI** atau dikenal dan disebut juga sebagai **RUHANI ZHANG** di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo;
2. Bahwa nyonya **RUHANI** atau dikenal dan disebut juga sebagai **RUHANI ZHANG** tersebut adalah Komisariss Utama sekaligus pesero mayoritas pada perseroan terbatas **"P.T. ROSE GARDEN"** tersebut;
3. Bahwa berdasarkan surat Perjanjian Pinjam Pakai bermeterai cukup tertanggal 20 April 2012, perseroan terbatas **"P.T. ROSE GARDEN"** selaku Penggugat telah melakukan pinjam pakai dari nyonya **RUHANI** atau dikenal dan disebut juga sebagai **RUHANI ZHANG** atas tanah tempat bangunan hotel didirikan sebagaimana yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor: 314 / Desa Sempajaya terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2031;
4. Bahwa untuk menunjang operasional dan investasi hotel yang dikelola oleh perseroan terbatas **"P.T. ROSE GARDEN"** selaku Penggugat, maka nyonya **RUHANI** atau dikenal dan disebut juga sebagai **RUHANI ZHANG** tersebut mengadakan Perjanjian Kredit



dengan Tergugat I pada tanggal 15 September 2011 dengan pagu kredit sebesar Rp. 7.500.000.000,- (*tujuh milyar lima ratus juta rupiah*) dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor: 314 / Desa Sempajaya tersebut sebagai jaminan kredit, yang mana kemudian oleh Tergugat I pagu kredit tersebut ditambah Rp. 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*) berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit tertanggal 7 Juni 2012 sehingga pagu kredit seluruhnya yang diberikan oleh Tergugat I kepada nyonya **RUHANI** atau dikenal dan disebut juga sebagai **RUHANI ZHANG** selaku Debitur adalah sebesar Rp. 9.500.000.000,- (*sembilan milyar lima ratus juta rupiah*);

5. Bahwa pada tahun 2017 yang lalu, nyonya **RUHANI** atau dikenal dan disebut juga sebagai **RUHANI ZHANG** selaku Debitur telah menutup pinjaman kredit sebesar Rp. 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*) kepada Tergugat I sehingga pagu kredit Debitur pada Tergugat I adalah sebesar Rp. 7.500.000.000,- (*tujuh milyar lima ratus juta rupiah*);

6. Bahwa seluruh pinjaman kredit oleh nyonya **RUHANI** atau dikenal dan disebut juga sebagai **RUHANI ZHANG** tersebut selaku Debitur pada Tergugat I seluruhnya digunakan untuk kepentingan perseroan terbatas "**P.T. ROSE GARDEN**" selaku Penggugat, dan hal tersebut telah diketahui oleh Tergugat I pada saat melakukan survei dan studi kelayakan untuk permohonan kredit Debitur;

7. Bahwa sumber dana untuk pengembalian pinjaman nyonya **RUHANI** atau dikenal dan disebut juga sebagai **RUHANI ZHANG** tersebut selaku Debitur kepada Tergugat I juga berasal dari penghasilan dari perseroan terbatas "**P.T. ROSE GARDEN**" selaku Penggugat;

8. Bahwa berdasarkan laporan penilaian yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik "**Sapto, Kasmodiardi dan Rekan**" bahwa nilai pasar objek jaminan berupa tanah dan bangunan hotel yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor: 314 / Desa Sempajaya per tanggal 29 Februari 2020 adalah sebesar Rp. 54.110.000.000,- (*lima puluh empat milyar seratus sepuluh juta rupiah*) dengan indikasi nilai likuidasi sebesar Rp. 37.877.000.000,- (*tiga puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah*), demikian berdasarkan Nomor Laporan Penilaian Asset: 00766/2.0084-00/PI/03/0274/1/III/2020 tanggal 20 Maret 2020;

9. Bahwa nyonya **RUHANI** atau dikenal dan disebut juga **RUHANI ZHANG** adalah Debitur yang lancar dan beritikad baik karena pemakaian

Halaman 4 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 309/Pdt./2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai pinjamannya pada Tergugat I tidak pernah melebihi pagu kredit yang diberikan oleh Tergugat I, bahkan pagu kreditnya sangat kecil sekali dibandingkan dengan nilai pasar objek jaminan (kurang dari 14%);

10. Bahwa pinjaman nyonya **RUHANI** atau dikenal dan disebut juga **RUHANI ZHANG** tersebut selaku Debitur seyogianya jatuh tempo pada tanggal 15 September 2019, dan akan diperpanjang lagi setahun seperti sebelumnya, akan tetapi Tergugat I secara sepihak memutuskan perjanjian kredit dengan alasan Tergugat I tidak beroperasi lagi atau tutup dan menghentikan aktivitas perbankan, kemudian memaksa nyonya **RUHANI** atau dikenal dan disebut juga **RUHANI ZHANG** selaku Debitur untuk segera melunasi pinjamannya;

11. Bahwa mengingat situasi perekonomian yang cukup sulit saat itu karena bencana alam (erupsi dan meletusnya Gunung Sinabung) yang mengakibatkan minusnya kunjungan turis dan wisatawan domestik dan manca negara sehingga tingkat hunian hotel menurun secara drastis dan usaha hotel merugi maka perseroan terbatas "**P.T. ROSE GARDEN**" selaku Penggugat tidak dapat memberikan kontribusi kepada nyonya **RUHANI** atau dikenal dan disebut juga **RUHANI ZHANG** selaku Debitur untuk segera menutupi kreditnya saat jatuh tempo sebagaimana yang diminta Tergugat I, hal tersebut telah dijelaskan kepada Tergugat I dan dipahami oleh Tergugat I;

12. Bahwa perhitungan Tergugat I atas tunggakan pinjaman nyonya **RUHANI** atau dikenal dan disebut juga **RUHANI ZHANG** selaku Debitur yang dipakai oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- Per Tanggal 15 September 2019 sejumlah Rp. 5.863.840.371,-.
- Per Tanggal 10 Oktober 2019 sejumlah Rp. 6.039.805.632,-.
- Per Tanggal 18 Oktober 2019 sejumlah Rp. 6.157.132.472,-.
- Per Tanggal 29 Oktober 2019 sejumlah Rp. 6.210.770.153,-.

13. Bahwa nyonya **RUHANI** atau dikenal dan disebut juga sebagai **RUHANI ZHANG** selaku Debitur yang beritikad baik bahkan telah berulang kali meminta kepada Tergugat I untuk meninjau kembali pembayaran dan pelunasan pinjaman kredit kepada Tergugat I mengingat perhitungan bunga pinjaman secara sepihak oleh Tergugat I yang tidak lazim dan membengkaknya jumlah pinjaman adalah karena pembengkakan bunga bank yang tidak lazim (contohnya: bunga pinjaman sebesar Rp. 187.234.024.61 (*seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua puluh empat enam puluh satu*

Halaman 5 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 309/Pdt./2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) per 2 Nopember 2019), bukan karena pemakaian, akan tetapi Tergugat I tidak mampu memberikan jawabannya;

14. Bahwa nyonya **RUHANI** atau dikenal dan disebut juga sebagai **RUHANI ZHANG** selaku Debitur yang beritikad baik dengan status Debitur lancar telah menyampaikan secara jujur dan terbuka mengenai kondisi hunian hotel yang minus pengunjung karena efek bencana alam (erupsi dan meletusnya Gunung Sinabung) dan usaha hotel merugi sehingga untuk menutupi pinjaman kredit pada Tergugat I secara sekaligus adalah sulit, dan pembengkakan *outstanding* pinjamannya adalah perhitungan bunga bank yang tidak lazim, dan bahkan dalam kondisi usaha perseroan terbatas “**P.T. ROSE GARDEN**” selaku Penggugat yang merugi, nyonya **RUHANI** atau dikenal dan disebut juga sebagai **RUHANI ZHANG** selaku Debitur dengan itikad baik meminta opsi penyelesaian pinjaman sebesar Rp. 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*) pada akhir tahun 2019;

15. Bahwa Tergugat I kemudian memberitahukan kepada Debitur bahwa Tergugat I telah menyerahkan dan memindahtangankan piutang Tergugat I kepada Tergugat II pada tanggal 26 Nopember 2019, yang mana piutang Tergugat I tersebut termasuk pinjaman kredit nyonya **RUHANI** atau dikenal dan disebut juga sebagai **RUHANI ZHANG** selaku Debitur dengan nilai tunggakan pinjaman sebesar Rp. 6.382.766.898,- (*enam milyar tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah*) per tanggal 26 Nopember 2019;

16. Bahwa sesuai dengan Laporan Tahunan 2019 dari perseroan terbatas “**P.T. BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA**” pada tanggal 11 Desember 2019 telah ditandatangani Perjanjian Jual Beli Bersyarat antara **Rabobank Group** dengan perseroan terbatas “**P.T. BANK CENTRAL ASIA, Tbk.**”;

17. Bahwa apabila Tergugat I tidak beroperasi dan tidak melakukan aktivitas perbankan yang mana hal tersebut juga di luar prediksi dari Penggugat, seharusnya Tergugat I mengalihkan Debitur kepada bank yang mengambil alih Tergugat I dan perjanjian kredit antara Debitur dengan Tergugat I akan diteruskan oleh Debitur dengan bank yang mengambil alih Tergugat I dengan syarat dan ketentuan pemberian kredit yang lazim, bukannya memaksa Debitur untuk segera melunasi dan



menutupi kredit pinjamannya sehingga merugikan kepentingan Penggugat;

18. Bahwa Tergugat I harus “fair” dan berlaku adil terhadap Debitur yang lancar dan beritikad baik sehingga tidak merugikan kepentingan Penggugat, apalagi mematikan usaha Penggugat yang menggunakan pinjaman kredit Debitur pada Tergugat I sebagai dana operasional dan investasi hotel, terlebih lagi dalam kondisi perekonomian saat ini yang sangat sulit di masa pandemi COVID-19;

19. Bahwa mengingat besarnya nilai bunga yang dihitung Tergugat I sangat besar dan tidak wajar maka sudah sewajarnya Majelis Hakim yang terhormat memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk meninjau ulang dan menghitung kembali bunga pinjaman Debitur agar sesuai dengan perjanjian kredit awal antara Tergugat I dengan Debitur;

20. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas “**P.T. ROSE GARDEN**” selaku Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

21. Bahwa mengingat nilai *outstanding* pinjaman Debitur sangat kecil dibandingkan dengan nilai pasar dari objek jaminan kredit Debitur pada Tergugat I sesuai dengan laporan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik “**Sapto, Kasmodiardi dan Rekan**” maka sangat wajar bagi Penggugat untuk meminta kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memerintahkan kepada Tergugat I maupun Tergugat II dan pihak-pihak lain agar tidak melakukan perbuatan hukum berupa apapun juga terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor: 314 / Desa Sempajaya, termasuk tidak boleh dilakukan penjualan secara lelang;

22. Bahwa karena gugatan diajukan berikut bukti-bukti autentik yang sulit disangkal keberadaannya, maka terhadap putusan perkara ini mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet*, banding ataupun kasasi;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mengambil suatu putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 7 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 309/Pdt./2021/PT MDN



2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum.
3. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk meninjau ulang dan menghitung kembali bunga pinjaman Debitur secara wajar sesuai dengan kesepakatan bunga pinjaman antara Tergugat I dengan Debitur berdasarkan perjanjian kredit awal.
4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II serta pihak-pihak lain untuk tidak melakukan perbuatan hukum berupa apapun juga terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor: 314 / Desa Sempajaya, termasuk tidak boleh dilakukan penjualan secara lelang.
5. Memerintahkan Tergugat I untuk mengalihkan perjanjian kredit antara Tergugat I dengan nyonya **RUHANI** atau dikenal dan disebut juga **RUHANI ZHANG** selaku Debitur kepada bank yang mengambil alih Tergugat I.
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet*, banding maupun kasasi.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat I telah mengajukan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. TERGUGAT I dengan ini menolak seluruh dalil, argumen, dan pernyataan yang diajukan oleh PENGUGAT, kecuali diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT I di dalam Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara ini;
2. Pengajuan seluruh pembelaan ini diajukan untuk melindungi kepentingan hukum TERGUGATI yang dirugikan akibat Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT;
3. Apabila ada pernyataan-pernyataan yang seolah-olah bertentangan, atau dibuat sedemikian rupa agar terlihat bertentangan, misalnya dengan cara mengkanibalisasi atau memotong-motong pernyataan TERGUGAT I secara sekehendak hati dan mencoba



menyatukannya seolah-olah terlihat utuh, maka hal tersebut haruslah dianggap ditolak oleh TERGUGAT I, kecuali dinyatakan sebaliknya.

Lebih lanjut, Tergugat I terlebih dahulu akan menjelaskan kronologis dalam perkara a quo sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Yang Terhormat, sebelum masuk pada Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara, TERGUGAT I mohon izin untuk menyampaikan Kronologis fakta dan peristiwa hukum perkaraa *quo* agar memudahkan Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memahami serta menilai kebenaran fakta dan peristiwa hukum perkaraa *quo*. Kronologis yang akan disampaikan merupakan satu kesatuan dengan Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara TERGUGAT I.
2. TERGUGAT I dan Nyonya Ruhani Zhang ("**NyonyaRuhani**") memiliki hubungan hukum berdasarkan Fasilitas Kredit dari TERGUGAT I sebagaimana diuraikan berikut ini:

- a. Perjanjian Kredit (Perorangan) No. 072.B/MDN/IX/2011 antara PT Bank Rabobank International Indonesia dengan Ruhani tertanggal 15 September 2011 ("**Perjanjian Kredit No. 072/2011**");
- b. Akta Pengakuan Hutang No. 30 antara PT Bank Rabobank International Indonesia dengan Ruhani tertanggal 15 September 2011 ("**Akta No. 30/2011**");
- c. Akta Pengakuan Hutang No. 31 antara PT Bank Rabobank International Indonesia dengan Ruhani tertanggal 15 September 2011 ("**Akta No. 31/2011**");
- d. Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 47 antara PT Bank Rabobank International Indonesia dengan Ruhani tertanggal 7 Juni 2012 ("**Addendum Perjanjian Kredit No. 47/2012**");
- e. Perjanjian Perpanjangan Waktu Kredit No. 094.P/MDN/IX/2013 antara PT Bank Rabobank International Indonesia dengan Ruhani tertanggal 13 September 2013 ("**Perjanjian Kredit No. 094/2013**");
- f. Perjanjian Perpanjangan Waktu Kredit No. 103.P/MDN/X/2013 antara PT Bank Rabobank International Indonesia dengan Ruhani tertanggal 11 Oktober 2013 ("**Perjanjian Kredit No. 103/2013**");
- g. Perjanjian Perpanjangan Waktu Kredit No. 124.P/MDN/IX/2014 antara PT Bank Rabobank International Indonesia dengan Ruhani tertanggal 15 September 2014 ("**Perjanjian Kredit No. 124/2014**");

Halaman 9 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 309/Pdt./2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Perjanjian Perubahan atas Perjanjian Kredit No. 196042/P/1/LGL/MED/IX/2015 antara PT Bank Rabobank International Indonesia dengan Ruhani tertanggal 15 September 2015 ("**Perjanjian Kredit No. 196042/2015**");

i. Perjanjian Perubahan atas Perjanjian Kredit No. 249/P/LGL/MED/2016 antara PT Bank Rabobank International Indonesia dengan Ruhani tertanggal 15 September 2016 ("**Perjanjian Kredit No. 249/2016**");

j. Perjanjian Perubahan atas Perjanjian Kredit No. 015/A/LGL/MED/2017 antara PT Bank Rabobank International Indonesia dengan Ruhani tertanggal 13 Februari 2017 ("**Perjanjian Kredit No. 015/2017**");

k. Pemberitahuan Perpanjangan No. PP/097/MED/2017 tertanggal 14 September 2017 ("**Pemberitahuan Perpanjangan 2017**");

l. Perjanjian Perubahan atas Perjanjian Kredit No. 789/P/LGL/MED/2018 antara TERGUGAT I PT Bank Rabobank International Indonesia dengan Ruhani tertanggal 14 September 2018 ("**Perjanjian Kredit No. 789/2018**").

(Perjanjian di atas secara bersama-sama dan untuk selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian Kredit**")

3. Pada mulanya tanggal 15 September 2011, Nyonya Ruhani mengikatkan diri dengan TERGUGAT I berdasarkan Perjanjian Kredit No. 072/2011 dengan fasilitas kredit yang diberikan oleh bank dengan rincian sebagai berikut:

- a. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran I ("**PRK I**") setinggi-tingginya sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah); dan
- b. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran II ("**PRK II**") setinggi-tingginya sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah).

4. Berdasarkan Perjanjian Kredit, tujuan penggunaan fasilitas kredit yang diberikan oleh TERGUGAT I kepada Nyonya Ruhani adalah untuk pembiayaan usaha.

5. Sebagai jaminan atas pelunasan pinjaman kredit Nyonya Ruhani kepada TERGUGAT I, Nyonya Ruhani telah memberikan objek jaminan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 314/Desa Sempajaya ("**SHGB No. 314/Sempajaya**") sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 Perjanjian Kredit No. 015/2017 dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 10 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 309/Pdt./2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp9.375.000,00 (Sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah), atas sebidang tanah seluas 6.610 m² (enam ribu enam ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Desa Sempajaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan SHGB No. 314/Sempajaya sebagaimana terdaftar dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 1123/2011 tertanggal 23 November 2011 ("**SHT No. 1123/2011**")jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 227/2011 ("**APHT No. 227/2011**") tertanggal 13 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan PPAT Riahnaita, S.H.;

6. Sebagaimana telah diakui oleh PENGUGAT di dalam Gugatannya, berdasarkan Perjanjian Kredit, kewajiban Nyonya Ruhani untuk melunasi pinjamannya telah jatuh tempo pada tanggal 15 September 2019.

7. Majelis Hakim Yang Terhormat, perlu TERGUGAT I sampaikan bahwa dengan berlandaskan pada iktikad baik, TERGUGAT I telah menginformasikan kepada Nyonya Ruhani melalui Surat Penghentian Operasional PT Bank Rabobank International Indonesia bahwa TERGUGAT I akan melakukan penghentian operasional di Indonesia dan akan mengurangi layanan produk dan jasa perbankan secara bertahap, termasuk mengakhiri pemberian seluruh fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh TERGUGAT I kepada Nyonya Ruhani.

8. Selanjutnya, TERGUGAT I juga telah mengalihkan piutang Nyonya Ruhani kepada TERGUGAT II yang dilakukan secara yang berlaku melalui Akta Penyerahan Piutang (*cessie*). Pengalihan piutang tersebut telah pula diberitahukan secara patut dan layak kepada Nyonya Ruhani melalui Surat Pemberitahuan *Cessie*. Dengan demikian, pengalihan piutang yang dilakukan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II telah sesuai dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

9. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka demi hukum TERGUGAT I tidak lagi berkedudukan sebagai Kreditor dari Nyonya Ruhani. Kreditor dari Nyonya Ruhani demi hukumsaat ini adalah TERGUGAT II.

Merujuk pada kronologi perkara di atas, TERGUGAT I dengan tegas menyatakan keberatannya terhadap Gugatan yang diajukan oleh

Halaman 11 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 309/Pdt./2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGUGAT, dengan dalil-dalil yang akan diuraikan lebih lanjut dalam dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban kami sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Majelis Hakim Yang Terhormat, setelah TERGUGAT I cermati lebih jauh, Gugatan PENGUGAT ternyata memiliki banyak cacat formil yang sudah sepatutnya menyebabkan Gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima. Beberapa kecacatan formil dalam Gugatan PENGUGAT adalah sebagai berikut:

A. PENGADILAN NEGERI MEDAN TIDAK BERWENANG SECARA RELATIF UNTUK MENGADILI PERKARA *AQUO*

10. Majelis Hakim yang kami Hormati, dengan tetap menghormati hak PENGUGAT yang sudah terlanjur mendaftarkan Gugatannya ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanpa meneliti terlebih dahulu setiap ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Kredit, dengan ini TERGUGAT I tegaskan bahwa pendaftaran Gugatan yang dilakukan oleh PENGUGAT tersebut merupakan sebuah bentuk kekeliruan yang mengakibatkan Gugatan *aquo* menjadi cacat formil. Hal ini dikarenakan **Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaraa *quo* secara relatif.**

11. Pengadilan Negeri Medan tidak memiliki kewenangan relative untuk mengadili perkara *aquo* dikarenakan PENGUGAT dan TERGUGAT I telah menyepakati bahwa pemilihan domisili hukum untuk menyelesaikan sengketa yang akan timbul berdasarkan Perjanjian Kredit adalah di **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.**

12. Dalam Gugatannya ternyata PENGUGAT tidak cermat dan tidak mendalami kronologis perkara yang timbul, hal ini terlihat sangat jelas dalam Gugatana *quo* sebab PENGUGAT hanya mengacu kepada Perjanjian Kredit pada tahun 2011 dan tahun 2017. Sedangkan antara TERGUGAT I dengan Nyonya Ruhani terikat pada beberapa Perjanjian Kredit sebagaimana telah diuraikan oleh TERGUGAT I dalam bagian Kronologi Perkara.

13. Penting untuk diketahui bahwa Perjanjian Kredit antara TERGUGAT I dengan Nyonya Ruhani **tidak hanya mengatur mengenai nilai fasilitas kredit yang akan diberikan kepada Nyonya Ruhani,**



namun juga mengatur mengenai hal-hal teknis lainnya, termasuk ketentuan mengenai pemilihan domisili hukum apabila terjadi sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kredit TERGUGAT Idengan Nyonya Ruhani.

14. Pemilihan domisili hukum ini diatur secara jelas dalam Pasal 11 PerjanjianKredit No.789/2018, yang menyatakan:

"Para Pihak dalam Perjanjian ini memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini serta semua akibatnya, namun hal demikian tidak mengurangi hak dan wewenang Bank untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Debitur dan/atau penjamin berdasarkan Perjanjian ini di muka pengadilan lain baik dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia."

15. Apabila PENGGUGAT membuka ketentuanPasal 118 ayat (4) Het Herziene Indonesisch Reglement ("HIR"), maka terbukti dengan sangat terang dan jelas bahwa untuk menentukan suatu Pengadilan Negeri berwenang atau tidak mengadili suatu perkara adalah **dengan melihat pada domisili hukum yang ditentukan dalam perjanjian yang disepakati oleh para pihak di dalamnya.**

16. Argumentasi TERGUGAT I ini juga didukung dengan Pendapat Ahli Hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: SinarGrafika, 2004, Halaman 200, yang menyatakan sebagaiberikut:

"Menurut Pasal 118 ayat (4) HIR, para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisil ipilihan yang berisiklausul, sepakat memilih PN tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian."

17. Oleh karenaitu, **dengan disepakatinya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** sebagai Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili segala perselisihan ataupun sengketa yang timbul berkaitan dengan Perjanjian Kredit, **maka sudah sepatutnya PENGGUGAT mengajukan dan mendaftarkan Gugatannya pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan.**



18. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, sudah sepatutnya PENGUGAT menghargai kesepakatan yang telah dibuat oleh berdasarkan Perjanjian Kredit, termasuk kesepakatan dalam menentukan domisili hukum dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dari Perjanjian Kredit No. 798/2018, yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

19. Dalil-dalil yang disampaikan TERGUGAT I di atas juga telah didukung oleh beberapaYurisprudensi atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaiberikut:

a. Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 105/Pdt.G/2017/PN Skh tanggal 9 April 2018 yang memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara relatif yang pada pokoknya menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah ada kesepakatan dalam pemilihan domisili hukum untuk penyelesaian sengketa yaitu di Pengadilan Negeri Tangerang; Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perjanjian pembiayaan sebagaimana dengan bukti surat T-1 berupa fotokopi Perjanjian Pembiayaan Nomor 5171700213 pada tanggal 31 Januari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya (asas Pacta Sunt Servanda);

Menimbang, bahwa mengenai pilihan domisili dalam penyelesaian perselisihan sengketa, para pihak yang mengadakan perjanjian mempunyai kebebasan untuk memilih dan menyepakati Pengadilan Negeri tertentu yang berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian berdasarkan Pasal 118 ayat (4) HIR/ Pasal 142 ayat (4) Rbg"



b. Putusan Pengadilan Negeri Slawi No. 12/Pdt.G/2019/PN.Slw tanggal 11 Juli 2019 yang memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa terkait dengan maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat tersebut maka menurut pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo ada permasalahan tentang kewenangan (kompetensi) mengadili yaitu secara Relatif, hal tersebut juga diperkuat dengan adanya bukti TT-1 yang salah satu klausul pasalnya menyatakan apabila terjadi permasalahan dalam perjanjian pembiayaan konsumen antara Kreditor dengan Debitor maka sepakat mereka menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Tegal, dari hal tersebut maka sudah jelas Majelis Hakim dalam perkara a quo sesuai dengan kewenangannya harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus status hukum sebagaimana yang dimintakan oleh Penggugat dalam perkara a quo."

c. Putusan Pengadilan Negeri Klaten No. 17/Pdt.G/2014/PN.KIn tanggal 10 September 2014

"Bahwa oleh karena pokok yang dipermasalahkan Penggugat tersebut diatas sebenarnya adalah merupakan akibat dari timbulnya perjanjian kredit Nomor 8416/SPK/IV/2012 tanggal 23 April 2014 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat II dan dalam pasal tambahannya telah ditentukan kalau bila terjadi perselisihan sebagai akibat tidak ditepatinya perjanjian tersebut di atas, dimana dalam hal ini pihak Penggugat dan Tergugat II telah bersepakat untuk memilih tempat kediaman hukum (domisili yang umum dan tetap) yakni pada kantor Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar, maka dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR dan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata tersebut di atas sudah semestinya apabila gugatan ini harus diajukan ke Pengadilan Negeri Karanganyar dan bukan ke Pengadilan Negeri Klaten.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat 4 HIR dan Ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap sengketa ini

Halaman 15 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor309/Pdt./2021/PT MDN



Pengadilan Negeri Klaten tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melainkan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Karanganyar."

d. Putusan Mahkamah Agung No. 1120 K/Pdt/2017 tanggal 12 September 2017 yang memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa akan tetapi meskipun klausul perjanjian tersebut mengandung ketidakseimbangan antara kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian khususnya terkait dengan pengadilan tempat untuk melakukan tuntutan hukum, namun karena Pasal yang mengatur tentang pilihan hukum untuk melakukan tuntutan hukum disepakati oleh kedua belah pihak sehingga bersifat imperatif atau mengikat kedua belah pihak dan sama sekali tidak terdapat bukti adanya pemaksaan, melainkan kepada Penggugat sudah diberi kebebasan untuk setuju atau tidak atas klausul perjanjian tersebut dan ternyata Penggugat sudah menyetujui pilihan domisili penyelesaian sengketa tersebut, maka secara hukum perjanjian tersebut mengikat dan berlaku sebagai undangundang bagi Penggugat dan Tergugat I."

20. Berdasarkan fakta hukum, pendapat Ahli, dan yurisprudensi-yurisprudensi tersebut di atas, maka sangatlah beralasan bagi Majelis Hakim yang Terhormat untuk dapat menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan merupakan Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *quo*.

B. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI HAK UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (EKSEPSI PERSONA STANDI IN JUDICIO)

20. Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Dalam Mengajukan Gugatan *A Quo* Karena Hubungan Hukum Yang Terjadi Adalah Antara Tergugat I Dengan Nyonya Ruhani

21. Majelis Hakim yang Terhormat, setelah TERGUGAT I cermati kembali Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT, TERGUGAT I menemukan fakta bahwa PENGUGAT pada kenyataannya tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan TERGUGAT I. Adapun pihak yang



memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT I adalah Ruhani/Ruhani Zhang, bukan PT ROSE GARDEN (*in casu* PENGGUGAT).

22. Dalil TERGUGAT I tersebut di atas terlihat dengan sangat jelas dalam posita Poin 4 Gugatan *a quo* yang menjelaskan bahwa **TERGUGAT I memiliki hubungan hukum hanya dengan Komisaris Utama PENGGUGAT (Nyonya Ruhani), bukan dengan PENGGUGAT secara langsung**, yang dapat dikutip sebagai berikut:

*"Bahwa untuk menunjang operasional dan investasi hotel yang dikelola oleh perseroan terbatas PT Rose Garden selaku Penggugat, maka Nyonya Ruhani atau dikenal dan disebut juga sebagai **RuhaniZhang tersebut mengadakan Perjanjian Kredit dengan TERGUGAT I pada tanggal 15 September 2011** dengan pagu kredit sebesar Rp 7.500.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 314/Desa Sempajaya tersebut sebagai jaminan kredit, yang mana kemudian oleh Tergugat I pagu kredit tersebut ditambah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) berdasarkan **Addendum Perjanjian Kredit tertanggal 7 Juni 2012***

23. PENGGUGAT di dalam posita gugatannya juga menjelaskan bahwa hubungan hukum antara PENGGUGAT dan Nyonya Ruhani adalah berdasarkan surat Perjanjian Pinjam Pakai tertanggal 20 April 2012 atas tanah tempat bangunan hotel didirikan sebagaimana yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 314/Desa Sempajaya dengan jangka waktu Perjanjian Pinjam Pakai tersebut sejak 1 Agustus 2011 hingga 1 Agustus 2031.

24. Nyonya Ruhani sendiri, oleh PENGGUGAT dijabarkan sebagai Komisaris Utama sekaligus persero mayoritas dari PENGGUGAT, sebagaimana dinyatakan dalam Poin 2 Gugatan, yang dapat dikutip sebagai berikut:

*"bahwa Nyonya Ruhani atau dikenal dan disebut sebagai RUHANI ZHANG tersebut adalah **Komisaris Utama sekaligus persero mayoritas pada perseroan terbatas PT Rose Garden.**"*

25. Majelis Hakim yang Terhormat, berdasarkan dalil PENGGUGAT sendiri, sudah jelas bahwa **PENGGUGAT tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan TERGUGAT I**. PENGGUGAT telah mengakui sendiri fakta sebenarnya bahwa **satu-satunya hubungan hukum yang**



dimiliki oleh TERGUGAT I adalah dengan Nyonya Ruhani, bukan kepada PENGGUGAT.

26. Dengan demikian, sudah jelas bahwa PENGGUGAT tidak memahami bahwa PENGGUGAT sama sekali tidak memiliki dasar dan hak apapun untuk menggugat TERGUGAT I.

27. Majelis Hakim yang Terhormat, dengan logika yang sangat sederhana untuk dipahami, sebenarnya sudah sangat jelas bahwa walaupun ada permasalahan yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit antara TERGUGAT I dan Nyonya Ruhani, maka sudah seharusnya yang berhak mengajukan Gugatan dalam perkara aquo adalah Nyonya Ruhani sebagai pribadi yang terlibat langsung sebagai pihak di dalam Perjanjian Kredit.

28. Terlebih lagi, dalam Perjanjian Kredit yang terjadi antara TERGUGAT I dengan Nyonya Ruhani, **Nyonya Ruhani bertindak sebagai subjek hukum perseorangan** sebagaimana dapat dilihat dalam bagian komparasi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit No. 789/2018 yang menyatakan:

"PERJANJIAN PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KREDIT ini ("PerjanjianPerubahan") dibuat di Medan pada hariJumattanggal 14 bulan September tahun 2018 oleh dan antara:

(1) PT BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA, suatu perusahaan perbankan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), berkedudukan di Jakarta Selatan dalam hal ini bertindak melalui kantor cabang Medan, yang diwakili oleh **Hendrik dan Batara Surya Tarigan**, masing-masing bertindak dalam jabatannya sebagai **Senior Relationship Manager SME** dan **Relation Manager SME**, berdasarkan surat POA/LGL/2018-006/JL-MP/tg-mm, tertanggal 13 Maret 2018 ("Bank").

(2) **RUHANI ZHANG (RUHANI)**, mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Propinsi Sumatera Utara, Jalan Makmur Komp. Makmur Indah 2 B, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan yang berwenang melakukan tindakan hukum dalam Perjanjian ini tidak perlu mendapatkan persetujuan dari siapapun karena sampai saat ini tida kterikat suatu perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia ("Debitur")."

Halaman 18 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor309/Pdt./2021/PT MDN



29. Berdasarkan komparasi dalam Perjanjian Kredit No. 789/2018 dapat dilihat bahwa **Nyonya Ruhani bertindak untuk dan atas namanya sendiri dan bukan sebagai Komisaris Utama dari PENGUGAT atau mewakili PENGUGAT dalam kapasitas hukum apapun.**

30. Selain itu, peruntukan dari Perjanjian Kredit yang diberikan kepada Nyonya Ruhani adalah untuk modal kerja atau pembiayaan usaha, dan bukan untuk kepentingan hukum PENGUGAT, sehingga dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa seluruh fasilitas kredit yang diterima oleh Nyonya Ruhani dari TERGUGAT I digunakan untuk kepentingan PENGUGAT merupakan dalil yang tidak terbukti dan patut untuk ditolak.

31. Ahli Hukum M. Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 503, telah menjelaskan bahwa gugatan yang diajukan tanpa hak patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima pada kondisi di mana:

*“yang bertindak sebagai penggugat, **bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat.** Dalam kuasa yang demikian, **penggugat tidak memiliki persona standi in judicio di depan PN atas perkara tersebut.**”*

32. Mohon perhatian Majelis Hakim yang Terhormat, bahwa selain telah gagal dalam memahami bahwa dirinya tidak memiliki kapasitas dan kedudukan hukum apapun untuk bertindak sebagai PENGUGAT dalam perkara *a quo*, PENGUGAT juga telah menggunakan forum Pengadilan yang mulia ini untuk meminta hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan PENGUGAT, diantaranya:

Poin 18 Posita Gugatan:

*“Bahwa Tergugat I harus fair dan berlaku adil terhadap Debitur yang lancar dan beritikad baik **sehingga tidak merugikan kepentingan Penggugat,** apalagi mematikan usaha Penggugat yang menggunakan pinjaman kredit Debitur pada Tergugat I sebagai dana operasional dan investasi hotel, terlebih lagi dalam kondisi perekonomian saat ini yang sangat sulit di masa pandemik COVID-19”*

Poin 19 Posita Gugatan:

Halaman 19 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 309/Pdt./2021/PT MDN



“Bahwa mengingat besarnya nilai bunga yang dihitung Tergugat I sangat besar dan tidak wajar maka sudah sewajarnya Majelis Hakim yang Terhormat memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk meninjau ulang dan menghitung kembali bunga pinjaman Debitur agar sesuai dengan perjanjian kredit awal antara Tergugat I dengan Debitur.”

33. Apa yang PENGUGAT uraikan dalam Poin 18 dan 19 Posita Gugatan merupakan uraian yang tidak pantas karena sudah terlampau jauh mencampuri hubungan hukum antara TERGUGAT I dan Nyonya Ruhani selaku pribadi. Sudah sangat jelas bahwa satu-satunya hubungan hukum yang terjadi dalam perkara ini adalah antara TERGUGAT I dan Nyonya Ruhani, bukan TERGUGAT I dengan PENGUGAT sehingga PENGUGAT tidak memiliki kapasitas dan kedudukan hukum apapun dalam menggugat TERGUGAT I bahkan untuk bersidang terkait dengan sengketa ini di forum Pengadilan Negeri Medan yang mulia dan patut untuk dihormati.

34. Lebih lanjut, agar PENGUGAT menjadi lebih paham mengenai kedudukan hukum PENGUGAT, dapat TERGUGAT I sampaikan pula bahwa pada dasarnya mengenai pihak yang dapat bertindak sebagai PENGUGAT dalam suatu perkara yang timbul telah dijelaskan oleh Ahli Hukum M. Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 114, yang dapat dikutip sebagai berikut:

“Yang sah sebagai pihak penggugat atau tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian, terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut. Patokan itu, sesuai dengan asas yang ditegaskan dalam Pasal 1340 KUH Perdata: persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya. Prinsip ini disebut juga contract party pada satu segi, dihubungkan dengan sifat hak relatif yang melekat pada perjanjian pada sisi lain.”

35. Guna mendukung uraian TERGUGAT I yang menyatakan bahwa PENGUGAT telah mengajukan gugatan tanpa hak dan kedudukan hukum, mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat merujuk pada beberapa putusan hakim terdahulu yang menolak ataupun menyatakan Gugatan tidak dapat diterima apabila PENGUGAT tidak memiliki



kedudukan hukum/*legal standing* untuk mengajukan gugatan sebagaimana kami kutip berikut ini:

a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973, yang memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977, yang memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

c. Putusan Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977, yang memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan, dan bukan oleh "orang lain". (Asas legitima persona standi in judicio). Gugatan yang secara salah diajukan oleh "orang lain" tersebut, harus dinyatakan Gugatan tidak dapat diterima"

I. BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS MERUPAKAN ENTITAS YANG TERPISAH DARI PEMILIK DAN/ATAU PENGURUSNYA SEHINGGA PENGUGAT TIDAK DAPAT MENGAJUKAN GUGATAN KEPADA TERGUGAT I

36. Majelis Hakim yang Terhormat, sebagaimana telah menjadi pemah aman umum, paling tidak bagi masyarakat hukum Indonesia, hukum Perseroan Terbatas Indonesia mengenal prinsip entitas terpisah (*separated entity*), di mana secara tegas dijelaskan bahwa **perseroan terbatas merupakan entitas terpisah dari pemegang saham maupun pengurusnya.**

37. PENGUGAT sebagai Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang memiliki ciri personalitas Perseoran (*rechts persoo nlikjheid, legal personality*) dan berdasarkan teori fiksi hukum Perseroan merupakan organisme yang mempunyai identitas hukum yang terpisah dari anggotanya atau pemiliknya.



38. Ahli Hukum M. Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas, halaman 54–55, dengan tegas menyatakan demikian:

*“Maka menurut teori ini, kepribadian atau personalitas Perseroan sebagai badan hukum adalah “pengakuan hukum” **terhadap kepentingan sekelompok orang tertentu untuk melakukan kegiatan perusahaan atau bisnis.**”*

*“Kepribadian atau personalitas orang-orang itu dan berkumpulnya mereka dalam badan hukum itu, berbeda (distinct) dengan personalitas dari individu anggotanya. **Dengan demikian yang menonjol adalah kepentingan kelompok (group interest) yang berwujud badan hukum yang diberinama Perseroan, yang terpisah (separate) dari kepentingan individu (separate from the individual interest).**”*

39. Namun sangat disayangkan Majelis Hakim yang Terhormat, secara jelas dan terang dalam Gugatannya PENGUGAT sama sekali tidak memahami konsep dari personalitas Perseroan. Sekalipun PENGUGAT menyampaikan bahwa Nyonya Ruhani melakukan Pinjaman Kredit untuk kepentingan operasional PENGUGAT, maka hal ini sebenarnya tidak relevan sama sekali karena hubungan hukum TERGUGAT I dengan Nyonya Ruhani yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit adalah hubungan hukum antara TERGUGAT I dengan **Nyonya Ruhani sebagai perseorangan dan bukan sebagai organ perseroan apapun.**

40. Bahkan dalam tujuan penggunaan fasilitas kredit di dalam Perjanjian Kredit pun terlihat jelas bahwa tujuan fasilitas kredit yang diterima Nyonya Ruhani dari TERGUGAT I adalah untuk pembiayaan usaha, tidak pernah sekalipun tertulis atau diuraikan dalam Perjanjian Kredit bahwa tujuannya fasilitas kredit yang diterima Nyonya Ruhani sebagai perseorangan adalah untuk kepentingan operasional suatu kelompok usaha tertentu, apalagi untuk kepentingan PENGUGAT.

41. Tidak sampai disitu saja, PENGUGAT juga tidak dapat menunjukan dengan terang dan jelas dalam dalil Gugatannya, dasar apapun yang menunjukan bahwa pinjaman yang dilakukan Nyonya Ruhani adalah diperuntukkan untuk operasional PENGUGAT dan walaupun hal tersebut ada maka hal tersebut tidak pernah diketahui oleh TERGUGAT I dan tidak pernah dituangkan dalam Perjanjian Kredit.



42. Majelis Hakim yang Terhormat, telah menjadi pengetahuan umum (*notoirefeiten*) bahwa Nyonya Ruhanidalam kedudukannya sebagai Komisaris Utama bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat atas kebijakan pengurusan PENGUGAT sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 6 jo. Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PerseroanTerbatas”), dan tidak berhak untuk mewakili dan bertindak untuk PENGUGAT dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Berikut adalah kutipan Pasal 1 angka 6 dan Pasal 108 ayat (1) UU PerseroanTerbatas:

Pasal 1 angka 6 UU Perseroan Terbatas:

“Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.”

Pasal 108 ayat (1) UU PerseroanTerbatas:

“Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.”

43. Berangkat dari ketentuan tersebut di atas, walaupun Nyonya Ruhani berkeinginan untuk menggunakan kedudukannya sebagai Komisaris dari PENGUGAT untuk mengajukan Gugatan terhadap TERGUGAT, maka tindakan Nyonya Ruhani tersebut pada kenyataannya tetap tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan UU Perseroan Terbatas, Komisaris tidak memiliki kewenangan untuk mewakili perseroan, termasuk dalam mengajukan Gugatan di hadapan Pengadilan.

44. Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian,opinidari Ahli Hukum,dasar hukum dan yurisprudensi-yurisprudensi di atas, sudah secara jelas terlihat bahwa PENGUGAT tidak memiliki *persona standi in judicio* untuk mengajukan gugatan *a quo*, sehingga sudah selayaknya dan sepatutnya Majelis Hakim yang Terhormat untuk dapat menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvan kelijke verklaard*).

C. GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGUGAT DITUJUKAN KEPADA PIHAK YANG SALAH DAN KELIRU SEHINGA TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL GUGATAN (ERROR IN PERSONA)



45. Majelis Hakim Yang Terhormat, sebagaimana telah disampaikan secara singkat dalam Kronologis Perkara di atas, **piutang (tagihan) Nyonya Ruhanitelah TERGUGAT I alihkan kepada TERGUGAT II melalui cessie.**

46. Cessie tersebut dilakukan oleh TERGUGAT I mengingat TERGUGAT I akan menghentikan kegiatan operasionalnya di Indonesia dan hal tersebut adalah bentuk komitmen TERGUGAT I terhadap para nasabahnya serta memberikan kepastian hukum terhadap keberlangsungan Fasilitas Kredit yang diberikan berdasarkan keseluruhan Perjanjian Kredit sebagaimana juga telah diuraikan diinformasikan oleh TERGUGAT I kepada Nyonya Ruhani melalui Surat Penghentian Operasional PT Bank Rabobank International Indonesia.

47. Pengalihan tagihan (Cessie) tersebut dilakukan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II melalui Akta Penyerahan Piutang (Cessie) No. 167 tanggal 26 November 2019 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

48. Pengalihan piutang (Cessie) dapat dikatakan sah apabila telah sesuai dengan Pasal 613 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

"Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endorsement surat itu."

49. Pengalihan tagihan TERGUGAT I kepada TERGUGAT II telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku **mengingat TERGUGAT I telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Cessie kepada Nyonya Ruhani Zhang sebagai Debitur TERGUGAT I.** Dengan demikian, berdasarkan Pasal 613 KUH Perdata, Perjanjian Pengalihan (Cessie) antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah sah menurut hukum.

50. Adapun konsekuensi hukum dari adanya pengalihan piutang tersebut di atas adalah **TERGUGAT I DEMI HUKUM sudah tidak memiliki hubungan hukum apapun lagi dengan Nyonya Ruhani.**



Dengan demikian, **TERGUGAT II** demi hukum bertindak dan berkedudukan sebagai Kreditor baru atas Nyonya Ruhani.

51. Berdasarkan fakta-fakta yang telah TERGUGAT I paparkan di atas, dapat terlihat dengan jelas dan terang bahwa PENGGUGAT telah melakukan kesalahan fundamental dalam mengajukan Gugatan *a quo* terhadap TERGUGAT I.

52. PENGGUGAT seharusnya telah mengetahui adanya pergantian kedudukan kreditor dari TERGUGAT I menjadi TERGUGAT II mengingat sebagaimana telah PENGGUGAT dalilkan sendiri bahwa Nyonya Ruhani sebagai pribadi telah menerima pemberitahuan adanya pengalihan tagihan/*cessie* secara patut dan layak dan memberitahukan hal itu kepada PENGGUGAT. Oleh karena itu, sudah seharusnya tidak ada alasan lagi bagi PENGGUGAT untuk keliru dalam menarik pihak yang digugatnya dalam perkara *a quo*.

53. Agar Majelis Hakim yang terhormat tidak ragu-ragu dalam menyatakan bahwa PENGGUGAT telah keliru menarik TERGUGAT I sebagai pihak, maka berikut TERGUGAT I uraikan pandangan para Ahli Hukum dan Hakim Agung sehubungan dengan dalil ini, sebagai berikut:

a. Ahli Hukum Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 112:

"Bentuk lain error in persona yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (gemisannhoedanigheid). Sebagai contoh yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B. Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat orang didudukkan sebagai tergugat. Selain itu juga dapat juga terjadi salah sasaran, apabila yang digugat anak di bawah umur atau di bawah perwalian, tanpa mengikutsertakan orang tua atau walinya."

b. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 108/Pd.G/2011/PN.Yk tanggal 19 September 2012:

"Menimbang, bahwa karena telah dipertimbangkan diatas bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menyangkut kekeliruan mengenai pihak yang digugat (error in Persona)



telah dikabulkan, maka gugatan tersebut telah cacat secara formalitas;

c. Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 5/Pdt.G/2014/PN.PRA. tanggal 27 Agustus 2014:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat salah sasaran pihak yang digugat atau pihak yang digugat sebagai tergugat keliru (*gemisaanhoedanigheid*) dan kurang pihak (*pluriumlitisconsortium*), sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dinyatakan cacat formil, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet onvan kelijke verklaard*)."

54. Dengan demikian, terbukti secara jelas dan terang bahwa Gugatan *a quo* telah ditujukan kepada pihak yang keliru dan tidak tepat (*error in persona*). Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak Gugatan *a quo* atau menyatakan setidaknya tidaknya Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

D. GUGATAN KURANG PIHAK (EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

55. Kalaupun ternyata Majelis Hakim yang Terhormat tetap menilai bahwa PENGGUGAT tetap berhak untuk mengajukan Gugatan kepada TERGUGAT I, baik dengan menganggap PENGGUGAT memiliki hak hukum dalam mengajukan Gugatan *a quo* (***quod non***) maupun dengan menganggap bahwa PENGGUGAT tidak keliru menarik TERGUGAT I sebagai pihak dalam Gugatana *quo* (***quod non***), maka Gugatan *a quo* tetap tidak memenuhi isyarat formil suatu gugatan dikarenakan **Gugatan a quo kurang pihak (*plurium litis consortium*)**.

56. PENGGUGAT dalam gugatan *a quo* telah menjelaskan bahwa Nyonya Ruhani memiliki hubungan hukum TERGUGAT I berdasarkan Perjanjian Kredit No. 072/2011. Berikut Poin 4 Posita gugatan *a quo*, yang menyatakan hal tersebut:

"Bahwa untuk menunjang operasional dan investasi hotel yang dikelola oleh perseroan terbatas PT ROSE GARDEN selaku Penggugat, maka **Nyonya Ruhani atau dikenal dengan Ruhani**



Zhang tersebut mengadakan Perjanjian Kredit dengan Tergugat I pada tanggal 15 September 2011 dengan pagu kredit sebesar Rp7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 314/Desa Sempajaya tersebut sebagai jaminan kredit, yang mana kemudian oleh Tergugat I pagu kredit tersebut ditambah Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit tertanggal 7 Juni 2012 sehingga pagu kredit seluruhnya yang diberikan oleh TERGUGAT I kepada Nyonya Ruhani atau RUHANI ZHANG selaku Debitur adalah sebesar Rp9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah);”

57. Menurut PENGUGAT, Nyonya Ruhani memiliki hubungan hukum dengan PENGUGAT berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakaitertanggal 20 April 2012 sebagaimana dinyatakan dalam Poin 3 PositaGugatan, yang menyatakan:

“Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pinjam Pakai bermaterai tertanggal 20 April 2012, perseroan terbatas PT ROSE GARDEN selaku Penggugat telah melakukan pinjam pakai dari Nyonya Ruhani atau dikenal dan disebut juga sebagai RUHANI ZHANG atas tanah tempat bangunan hotel didirikan sebagaimana yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 314/ Desa Sempajaya terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2011 sampai dengan 1 Agustus 2031;”

58. PENGUGAT juga menyatakan bahwa pinjaman yang dilakukan Nyonya Ruhani adalah untuk kepentingan PENGUGAT dan sumber dana pengembalian pinjaman yang dilakukan Nyonya Ruhani berasal dari PENGUGAT sebagaimana yang dinyatakan oleh PENGUGAT dalam Poin 6 dan 7 Posita Gugatana quo.

59. Majelis Hakim yang Terhormat, terdapat 2 (dua) hal yang sebaiknya dilakukan dalam menyikapi Gugatan PENGUGAT ini:

Pertama, memisahkan kapasitas hukum Nyonya Ruhani sebagai Komisaris PENGUGAT dengan kapasitas hukum Nyonya Ruhani sebagai pribadi yang mengadakan Perjanjian Kredit dengan TERGUGAT I yang saat ini sudah berkedudukan sebagai Debitor TERGUGAT II; dan

Kedua, menolak atau menyatakan tidak menerima Gugatan PENGUGAT baik karena alasan-alasan yang telah sangat jelas dan runut TERGUGAT I uraikan di atas dan terlebih lagi, karena PENGUGAT

Halaman 27 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor309/Pdt./2021/PT MDN



kembali melakukan kekeliruan dengan tidak menarik pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau memiliki hubungan hukum dengan perkara yang disengketakan. Dalam hal ini, Nyonya Ruhani seharusnya dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo* guna membuat penyelesaian perkara *a quo* menjadi tuntas dan menyeluruh.

60. Ditariknya Nyonya Ruhani sebagai pihak di dalam perkara *a quo* sangat beralasan karena Nyonya Ruhani sebagai pribadi dulunya merupakan debitor dari TERGUGAT I dan saat ini telah menjadi debitor TERGUGAT II dan Nyonya Ruhani adalah komisar utama PENGGUGAT yang paling tidak dengan asumsi terbatas dapat dipahami sebagai pihak yang menginformasikan hubungan hukumnya selaku pribadi dengan TERGUGAT I kepada PENGGUGAT.

61. Sebagai referensi, Ahli Hukum M. Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 503-504 menyatakan bahwa:

“Apabila ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai tergugat secara spesifik dapat diajukan eksepsi yang disebut exceptionex juri terti.”

62. Lebih lanjut, Ahli Hukum M. Yahya Harahap mengemukakan pendapat mengenai Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 119 menyatakan demikian:

“Kondisi plurium litis consortium atau gugatan kurang pihak terjadi manakala pihak yang ditarik sebagai PENGGUGAT atau TERGUGAT tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai PENGGUGAT atau ditarik TERGUGAT.”

63. Untuk memperkuat dalil argumentasi TERGUGAT I di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk mempertimbangkan yurisprudensi-yurisprudensi sebagai berikut:

a. Putusan MA RI No. 663/K/Sip/1971 jo. Putusan MA Ri. No. 1038 K/Sip/1972

“Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai suatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat dalam putusan hakim perdata.”

Halaman 28 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 309/Pdt./2021/PT MDN



**b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 365
K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985:**

"Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat."

64. Adapun konsekuensi hukum dari kurang lengkapnya pihak dalam Gugatan *a quo* adalah Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan beberapa putusan hakim terdahulu sebagai berikut:

**a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 78
K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975:**

"Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima."

**b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 546
K/Pdt/1984 tanggal 13 Agustus 1985:**

"Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak"

**c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 200
K/Pdt/1988 tanggal 27 September 1990:**

"Dengan tidak lengkapnya pihak TERGUGAT dalam perkara ini, maka gugatan perdata ini, oleh Hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima."

65. Berdasarkan uraian di atas dan sejalan dengan Adagium "*id perfectum est quad ex omnibus suis partibus constant*" yang memiliki arti "*sesuatu dinyatakan sempurna bila setiap bagiannya komplit*" maka Gugatan *a quo* tidak sempurna karena tidak komplit setiap bagiannya. Dalam hal ini, adalah Gugatan *a quo* kurang pihak karena tidak disertakannya Nyonya Ruhani sebagai pihak yang terlibat agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.

66. Dengan demikian, berdasarkan argumentasi hukum serta pendapat dari Ahli Hukum yang telah didukung oleh Adagium dan Yurisprudensi di atas sudah selayaknya dan sepatutnya Majelis Hakim yang Terhormat menolak Gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

E. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)



67. Gugatan Penggugat Tidak Memiliki Dasar Hukum Karena Tidak Ada Satu Pun Peraturan Perundang-Undangan Yang Dilanggar Oleh Tergugat I

68. Majelis Hakim yang Terhormat, PENGUGAT dalam dalil gugatannya, menyampaikan bahwa setidaknya terdapat 2 (dua) perbuatan melawan hukum yang dianggap PENGUGAT telah dilakukan oleh TERGUGAT I, diantaranya:

- a. TERGUGAT I melakukan pemaksaan kepada Nyonya Ruhani untuk membayar (*vide* – Posita Gugatan poin 10 halaman 3); dan
- b. TERGUGAT I merugikan kepentingan PENGUGAT terlebih mematikan usaha PENGUGAT dalam kondisi sulit di masa COVID-19 (*vide* – Posita Gugatan poin 18 halaman 5).

69. Setelah mempelajari Gugatan *a quo* secara keseluruhan, sangat terlihat bahwa **Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang jelas**. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah Gugatan yang diajukan atas perbuatan melanggar hukum bersumber pada perikatan yang timbul karena ketentuan undang-undang.

70. Bahkan lebih parah lagi, PENGUGAT telah gagal membuktikan ketentuan undang-undang mana yang telah dilanggar oleh TERGUGAT I. Justru Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan PENGUGAT kepada TERGUGAT I hanya berdasarkan asumsi-asumsi PENGUGAT yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

71. Dalil-dalil TERGUGAT I di atas juga didukung oleh Pendapat dari Setiawan dalam bukunya *Aneka Masalah Hukum dan Acara Perdata*, halaman 245:

“Ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana terdapat pada Pasal 1365 KUHPerdata harus dibuktikan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Tergugat dan dalam Gugatannya Penggugat tidak mencantumkan dan/atau mengutip peraturan perundang-undangan apapun”

72. Tentu dengan tidak menjelaskan dasar hukum dan uraiannya secara jelas dan lengkap, Gugatan yang diajukan PENGUGAT menjadi kabur dan tidak jelas sehingga menyebabkan Gugatan *obscur libel*, hal ini didukung oleh Pendapat Ahli Hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya

Halaman 30 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 309/Pdt./2021/PT MDN



Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 449:

"Posita atau fundamentumpetendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijkegrond). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (eendui deljkeenbepaal deconclusie)."

73. Majelis Hakim yang Terhormat, sudah secara jelas dan terang bahwa sebenarnya tidak terdapat sengketa yang terjadi antara PENGUGAT dan TERGUGAT I dan tak ada satu pun perbuatan TERGUGAT I yang melanggar hukum bahkan melanggar hak dari PENGUGAT.

I. PENGUGAT TIDAK MENJELASKAN MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM APA YANG DILAKUKAN TERGUGAT I DAN BENTUK KERUGIAN YANG SEBENARNYA DIALAMI PENGUGAT

74. PENGUGAT dalam Gugatan *a quo* sama sekali tidak menjelaskan secara terperinci bentuk perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan TERGUGAT I dan bentuk pasti dari kerugian yang dialami oleh PENGUGAT sehingga tindakan TERGUGAT I dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Pengugat.

75. Apabila dicermati dengan lebih teliti, PENGUGAT dalam Gugatan *a quo* hanya menyatakan tanpa dasar apapun bahwa TERGUGAT I merugikan PENGUGAT sebagaimana yang didalilkan di dalam Poin 17, Poin 18 dan Poin 20 Posita Gugatan. Berikut adalah kutipan Poin 17, Poin 18 dan Poin 20 Posita Gugatan:

Poin 17 PositaGugatan:

"Bahwa apabila Tergugat I tidak beroperasi dan tidak melakukan aktivitas perbankan yang mana hal tersebut juga diluar prediksi Pengugat, seharusnya Tergugat I mengalihkan Debitur kepada bank yang mengambil alih Tergugat I dan Perjanjian Kredit antara Debitur dengan Tergugat I akan diteruskan oleh Debitur dengan bank yang mengambil alih Tergugat I dengan syarat dan ketentuan



pemberian kredit yang lazim, bukannya memaksa Debitur untuk segera melunasi dan menutupi kredit pinjamannya **sehingga merugikan kepentingan Penggugat.**"

Poin 18 PositaGugatan:

"Bahwa Tergugat I harus fair dan berlaui adil terhadap Debitur yang lincer dan beritikad baik **sehingga tidak merugikan kepentingan Penggugat,** apalagi mematikan usaha Pengguat yang menggunakan pinjaman kredit Debitur pada Tergugat I sebagai dana operasional dan investasi hotel, terlebih lagi dalam kondisi perekonomian saat ini yang sangat sulit di masa pandemin COVID-19"

Poin 20 PositaGugatan:

"Bahwa **tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas PT Rose Garden selaku Penggugat** merupakan perbuatan melawan hukum."

76. Majelis Hakim yang Terhormat, berdasarkan dalil-dalil Gugatan PENGUGAT, **secara jelas terlihat bahwa PENGUGAT sama sekali tidak menjelaskan, bahkan lebih parahnya lagi PENGUGAT tidak menyebutkan satu pun dasar hukum untuk menjelaskan perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I sehingga menyebabkan kerugian PENGUGAT.**

77. Berangkat dari hal tersebut dapat dilihat secara jelas bahwa PENGUGAT sejatinya tidak memahami dan tidak mengetahui secara esensial yang menjadi haknya dan apa yang dituntutnya. Sebab, untuk menguraikan dasar-dasar haknya dalam menggugat saja PENGUGAT tidak mampu.

78. Berdasarkan Pendapat Ahli M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan PutusanPengadilan, padalhalaman 449:

"Posita atau fundamentumpetendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari. Bisa juga dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijkegrond). Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil."



79. Majelis Hakim yang Terhormat, untuk memperkuat pendapat Ahli Hukum M. Yahya Harahap di atas, perkenankanlah TERGUGAT I untuk menyampaikan yurisprudensi yang mendukung, sebagai berikut:

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 616 K/Sip/1973:

"Karena Penggugat tidak memberikan dasar dan alasan dari pada Gugatannya itu, gugatan haruslah ditolak;"

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 720 K/Pdt/1997:

"Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positum/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan Nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara positum dengan petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum Acara Perdata, gugatan yang berkwalitas demikian itu, harus dinyatakan: "tidak dapat diterima"."

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 250 K/Pdt/1984:

"Gugatan yang tidak memenuhi dasar fakta (fetelijkegrond) gugatan, dikategorikan sebagai gugatan kabur."

80. Dengan merujuk pada uraian-uraian, pendapat ahli hukum dan yurisprudensi di atas, TERGUGAT I memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak atau menyatakan tidak dapat diterima Gugatan yang diajukan PENGUGAT dikarenakan Gugatan yang diajukan tidak memiliki dasar hukum yang jelas (*obscuur libel*).

II. DALAM POKOK PERKARA

F. PENGUGAT TIDAK MAMPU DAN TIDAK CERMAT DALAM MENGURAIKAN UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG TELAH DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I SEHINGGA GUGATAN PENGUGAT PATUT UNTUK DITOLAK SELURHNYA.

81. Majelis Hakim Yang Terhormat, PENGUGAT mendalilkan dalam Gugatannya bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang menimbulkan kerugian pada PENGUGAT merupakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal ini dinyatakan PENGUGAT dalam Poin ke-20 Posita Gugatan:



“Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas PT ROSE GARDEN selaku PENGGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum;”

82. PENGGUGAT juga mendalilkan perbuatan TERGUGAT I yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mematikan usaha PENGGUGAT pada masa pandemi COVID-19 dan melakukan pemaksaan terhadap Nyonya Ruhani.

83. Dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena TERGUGAT I mematikan usaha PENGGUGAT pada masa pandemi COVID-19 dan melakukan pemaksaan terhadap Nyonya Ruhani merupakan kata-kata pemanis belaka dari PENGGUGAT untuk menggambarkan bahwa TERGUGAT I bersalah, pada hal tidak ada satupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I.

84. Perlu menjadi perhatian yang mendalam bagi Majelis Hakim yang Terhormat, secara jelas dan terang tak ada satu pun dalil Gugatan PENGGUGAT yang bahkan mendasarkan pada ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur di dalam KUH Perdata.

85. Oleh karenanya, PENGGUGAT dalam Gugatannya terlihat semakin tidak mampu memahami dasar-dasar menggugat perbuatan melawan hukum. Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang kutipannya menyatakan demikian:

Pasal 1365 KUH Perdata:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya meberbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

86. Merujuk pada Poin di atas mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam 1365 KUH Perdata, maka suatu Perbuatan Melawan Hukum haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

87. Argumentasi tersebut juga kembali dipertegas oleh Ahli Hukum H. Satrio dalam bukunya yang berjudul Hukum Perikatan Yang Lahir Dari



Undang-undang Bagian Kedua, halaman 15 yang menyatakan bahwa **kelima unsure Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tersebut di atas bersifat kumulatif, dalam artian yaitu keseluruhan kriteria tersebut di atas harus terpenuhi secara keseluruhan**. Oleh karenanya, jika salah satu unsure atau kriteria saja yang terpenuhi, maka Perbuatan Melawan Hukum menjadi tidak terpenuhi.

88. Majelis Hakim yang Terhormat, PENGUGAT dalam Gugatan *aquo* tidak pernah menguraikan secara jelas mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I sehingga secara jelas PENGUGAT telah gagal dalam mendalilkan bahwa TERGUGAT I melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya sejalan dengan Adagium hukum yang menyatakan "**actori in cumbit probatio**" atau yang memiliki arti "**siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan**", maka dalil-dalil PENGUGAT patut ditolak karena PENGUGAT sendiri tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya.

89. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, berdasarkan uraian di atas, maka sudah sepatutnya Gugatan *a quo* dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

G. PENGUGAT TIDAK DAPAT MENGURAIKAN YANG DIDALAMNYA SECARA JELAS DAN TERPERINCI

90. Majelis Hakim yang Terhormat, TERGUGAT I tegaskan kembali bahwa PENGUGAT dalam Gugatan *aquo* tidak pernah satu kalipun memberikan uraian yang jelas dan terperinci mengenai besaran kerugian yang dialami PENGUGAT karena tindakan TERGUGAT I.

91. PENGUGAT bahkan tidak pernah menjelaskan unsur kesalahan yang dilakukan oleh TERGUGAT I serta perincian kerugian yang diderita oleh TERGUGAT. Sehingga tidak terlihat kausalitas tindakan TERGUGAT I dengan kerugian yang dialami PENGUGAT.

92. Menurut Darwin Prinst, di dalam bukunya yang berjudul Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata, halaman 32, disebutkan bahwa dalam menuntut adanya pembayaran kerugian dalam suatu gugatan, maka bentuk kerugian tersebut tidak dapat direka-reka namun harus diuraikan secara rinci untuk memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi para pihak yang berperkara. Adapun bunyi lengkap pendapat hukum Darwin Prinst adalah sebagai berikut:

Halaman 35 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 309/Pdt./2021/PT MDN



“uraian kerugian itu tidak dapat direka-reka saja, akan tetapi harus diuraikan secara terinci, satu persatu unsur-unsurnya dan kerugian yang timbul...”

93. Sejalan dengan pendapat Ahli Hukum tersebut, tuntutan ganti kerugian harus diperinci dalam yurisprudensi-yurisprudensi sebagaimana telah diterima dalam praktik peradilan di Indoensia sebagai berikut:

a. Putusan Mahkamah Agung No. 598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 menyatakan:

*“... dalam persidangan pengadilan ternyata **Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita** oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut.”*

b. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 menyatakan bahwa:

*“Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar “uang ganti rugi” kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, **bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut.**”*

c. Putusan Mahkamah Agung No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980 dalam perkara antara Suryadi dkk. melawan Abdullah bin H. Biun dkk. yang dikutip dari buku R. Soeroso yang berjudul **“Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 3 Tentang Gugatan dan Surat Gugatan”** Penerbit Sinar Grafika, halaman 403, yang dikutip sebagai berikut:

*“ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, **harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas tidak sempurna.**”*

94. Berdasarkan pada ketentuan hukum, yurisprudensi serta doktrin-doktrin tersebut di atas, **maka ketidak mampuan PENGGUGAT dalam merinci dan menjelaskan kerugian materiil dan immaterial yang dideritanya** memberikan alasan serta dasar hukum yang kuat bagi Majelis



Hakim yang Terhormat untuk menolak seluruh dalil yang PENGUGAT sampaikan di dalam Gugatannya.

H. PERMINTAAN PENINJAUAN ULANG DAN MENGHITUNG KEMBALI BUNGA TIDAK BERDASAR

95. Majelis Hakim yang Terhormat, perlu TERGUGAT I sampaikan bahwa TERGUGAT I adalah Bank yang memiliki reputasi yang baik dan memiliki itikad baik serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk dalam menetapkan suku bunga bank yang sesuai dengan penetapan suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selain itu, TERGUGAT I dalam beroperasional juga diawasi secara ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan, karenanya, sangat tidak mungkin TERGUGAT I menerapkan bunga yang tidak wajar kepada Nyonya Ruhani yang tadinya berkedudukan sebagai Debitor TERGUGAT I (sekarang Debitor TERGUGAT II).

96. Sangat penting TERGUGAT I sampaikan bahwa bunga yang telah disepakati oleh TERGUGAT I dengan Nyonya Ruhani Zhang pada saat disepakatinya Perjanjian Kredit adalah sesuai dengan suku bunga bank yang ditetapkan oleh suku bunga Bank Indonesia.

97. Terlebih lagi, seluruh ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang telah disepakati antara TERGUGAT I dan Nyonya Ruhani sebagai debitor, termasuk di dalamnya adalah ketentuan mengenai bunga yang disepakati dalam Perjanjian Kredit tersebut sudah sepatutnya berlaku menjadi undang-undang yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh TERGUGAT I dan Nyonya Ruhani dengan itikad baik, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

98. Penting pula untuk diingat, bahwa di dalam Pasal 1 Akta Pengakuan Hutang No. 30/2011, telah diatur pula bahwa bunga yang telah ditetapkan memang dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan keputusan dan kebijaksanaan yang diambil oleh TERGUGAT I tanpa harus mendapatkan persetujuan dari Nyonya Ruhani sebagai debitor, yang menyatakan demikian:

"Sehubungan pemberian hutang oleh BANK kepada DEBITUR, maka DEBITUR wajib membayar bunga Kepada BANK untuk pertama kalinya sebesar 11% (sebelas persen) per tahun yang

Halaman 37 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 309/Pdt./2021/PT MDN



bersarnya dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan keputusan dan kebijaksanaan yang diambil oleh BANK tanpa keharusan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari DEBITUR dan perubahan tersebut akan diberitahukan kepada DEBITUR dan BANK membeban kan provisi sebesar 0.25% (nol koma dua puluh lima persen) dari jumlah fasilitas kredit yang diberikan dan dipungut terlebih dahulu;"

Menjadi wajar memang jika PENGUGAT menjadi serampangan dalam menyatakan bunga yang ditetapkan TERGUGAT I tidak wajar, dalil PENGUGAT tersebut jelas buah dari gagal pahamnya PENGUGAT terhadap perikatan antara TERGUGAT I dan Nyonya Ruhani selaku pribadi. Oleh karenanya TERGUGAT I sangat paham jika hal sedetail ini tidak diketahui oleh PENGUGAT, karena PENGUGAT tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan TERGUGAT I, tapi justru "merasa" sangat berhak untuk mengintervensi hubungan hukum TERGUGAT I dan Nyonya Ruhani walaupun tidak memiliki landasan hak apapun untuk melakukannya.

99. Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka sangat beralasan jika Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan Petitum Gugatan *aquo* yang meminta peninjauan ulang dan menghitung kembali bunga secara wajar sebagai dalil yang tidak berdasar dan menolak seluruh Gugatan PENGUGAT

I. TERGUGAT I MEMILIKI HAK NTUK MELAKKAN EKSEKUSI TERHADAP OBJEK JAMINAN.

100. Majelis Hakim yang Terhormat, perlu TERGUGAT I tegaskan kembali bahwa TERGUGAT I adalah pemegang dari jamian dari SHGB No. 314/Sempajaya secara sah berdasarkan APHT No. 227/2011jo. SHT No. 1123/2011.

101. Pengikatan Hak Tanggungan tersebut tidak terlepas dari adanya Perjanjian Kredit yang telah dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT I dengan Nyonya Ruhani.

102. Majelis Hakim yang Terhormat, tentusudah menjadi pengetahuan umum (*notonoirfeiten*), bahwa Pasal 1133 jo. Pasal 1134 KUH Perdata memberikan keistimewaan bagi Kreditor pemegang hak tanggungan.



103. Apabila merujuk pada Pasal 6 jo. Pasal 20 Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (“UU Hak Tanggungan”) dijelaskan bahwa:

Pasal 6 UU Hak Tanggungan:

“Apabila debitordidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”

Pasal 20 UU Hak Tanggungan

“titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya.”

104. Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui SEMA No. 07 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Bagian VIII pun memberikan perlindungan terhadap TERGUGAT I sebagai pemegang hak tanggungan yang menyatakan sebagai berikut:

“Pemegang Hak Tanggungan yang beriktikad baik harus dilindungi sekalipun kemudian diketahui bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak”

105. Ahli Hukum Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan juga membenarkan hal tersebut sebagaimana dapat dilihat dalam bukunya yang berjudul “Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan” yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1980, halaman 79 yang mengatakan:

***“Pertama kali yang paling diutamakanialahHipotik dan Gadai** (antara gadai dan hipotik tidak ada persoalan yang lebih didahulukan karena obyeknya berbeda)mengapa demikian karena pada azasnya apa yang ditentukan oleh para pihak itu lebih didahulukan dari pada ketentuan undang-undang.”*

106. Selain telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 jo. Pasal 20 UU Hak Tanggungan serta pendapat Ahli Hukum di atas, kedudukan TERGUGAT I sebagai Pemegang Hak Tanggungan yang diberikan hak untuk melakukan

Halaman 39 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 309/Pdt./2021/PT MDN



eksekusi diperkuat pula dengan yurisprudensi melalui Putusan Mahkamah Agung No. 1731 K/Pdt/2011, yang berbunyi:

*“Suatu obyek sengketa dalam perkara a quo yang telah dilekatkan Sertifikat Hak Tanggungan, **menjadi hak utama bagi Pemegang Hak Tanggungan untuk dijadikan pelunasan kewajiban hukum Debitor**, oleh karena hak Debitor atas obyek Hak Tanggungan dipandang secara hukum berpindah kepada pemegang Hak Tanggungan. Oleh karena itu Kreditor mempunyai hak istimewa atas penjualan obyek Hak Tanggungan untuk pelunasan kewajiban hukum Debitor adalah harus dilindungi oleh hukum.”*

107. Berdasarkan uraian-uraian, ketentuan hukum dan yurisprudensi, di atas, TERGUGAT I sebagai pemegang jaminan memiliki perlindungan hukum dan berhak untuk melakukan eksekusi untuk mendapatkan pelunasan termasuk melalui penjualan secara lelang yang dijamin oleh undang-undang.

108. Dengan demikian, maka petitum nomor 4 PENGUGAT yang tidak berdasar hukum sudah sepatutnya dan selayaknya Majelis Hakim yang Terhormat tolak beserta dengan Gugatana *quo* untuk seluruhnya.

j.

PETITUM PENGUGAT UNTUK MENGALIHKAN PERJANJIAN KREDIT KEPADA BANK YANG MENGAMBIL ALIH TERGUGAT I TIDAK BERDASARKAN HUKUM

109. Majelis Hakim yang Terhormat, PENGUGAT dalam Gugatana *quo* sangat jelas mempermasalahkan tindakan TERGUGAT I yang mengalihkan piutangnya kepada TERGUGAT II yang dilakukannya pada tanggal 26 November 2019.

110. Perlu TERGUGAT I tegaskan kembali bahwa Pengalihan piutang atau cessieter sebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 613 KUH Perdata, yang menyatakan:

*“Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tak bertubuh, **dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain**. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya.”*



111. Berdasarkan kutipan uraian di atas dan ketentuan Pasal 613 KUH Perdata di atas, PENGGUGAT tidak memiliki hak dan dasar hukum untuk meminta pengalihan Perjanjian Kredit tersebut kepada bank yang mengambil alih TERGUGAT I (PT Bank Central Asia Tbk), sebab TERGUGAT I berhak melakukan pengalihan piutangnya kepada pihak lain tanpa memerlukan persetujuan apapun dari PENGGUGAT.

112. Dengan demikian, TERGUGAT I secara patut dan layak memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak petitum nomor 5 PENGGUGAT yang meminta untuk memerintahkan TERGUGAT I mengalihkan Perjanjian Kredit kepada bank yang mengambil alih TERGUGAT I karena tidak berdasar hukum dan menolak Gugatana *quo* untuk keseluruhan.

113. Majelis Hakim yang terhormat, petitum Gugatan PENGGUGAT poin 6 yang meminta kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun timbul *verzet*, banding maupun kasasi atau dikenal dengan putusan *serta merta* merupakan permintaan yang mengada-ada dan tidak berdasar.

114. Petitum mengenai putusan provisionil dan putusan *serta merta* (*uit voerbaar bij voorraad*) dari PENGGUGAT tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

a. Pasal 180 ayat (1) HIR menyatakan dengan tegas:

"Biar pun orang membantah putusan hakim Pengadilan Negeri atau meminta apel, maka Pengadilan Negeri itu boleh memerintahkan supaya putusan hakim itu dijalankan dahulu, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan putusan hakim yang sudah menjadi tetap, demikian pula jika dikabulkan dahulu tuntutan dahulu, lagi pula didalam perselisihan tentang hak milik."

b. Butir 4 huruf a dan f SEMA No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil:

"Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak



menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*hadschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkrachtvangewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.”

c. SEMA No. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (UitvoerbaarBijVoorraad) dan Provisionil:

“Berhubung dengan hal tersebut, sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati **dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 2000** tentang Putusan Serta Merta (*uit voer baar bijvoorraad*) dan *provisional* terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorrad*) tersebut.”

115. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa putusan provisionil dan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus memenuhi setidaknya-tidaknya syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Didasarkan pada bukti autentik; dan
- b. Didasarkan pada putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

116. Faktanya, seluruh syarat-syarat untuk menjalankan putusan serta merta tidak satu pun terpenuhi dalam perkaraa *quo* karena:

- a. Permintaan putusan provisionil dan putusan serta merta (*uitvoerbaarbijvoorraad*) yang diajukan oleh PENGGUGAT sama sekali tidak didasarkan kepada bukti autentik. Bahkan PENGGUGAT sama sekali tidak mampu mengajukan ataupun menunjukkan bukti apapun yang dapat mendukung dalil-dalilnya sendiri. Termasukdalil PENGGUGATmengaikerugian yang diakibatkandiakibatkan dari meletusnya Gunung Sinabung dan pandemi Covid-19, tanpa ada bukti autentik mengenai kerugian yang melanda PENGGUGAT;

Halaman 42 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor309/Pdt./2021/PT MDN



b. Permintaan putusan provisionil dan putusan serta merta (*uitvoerbaarbijvoorraad*) yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak didasarkan kepada putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

117. Selainitu, sebagaimana telah TERGUGAT I uraikan dengan jelas dan rinci pada bagian sebelumnya, terbukti bahwa TERGUGAT I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT, oleh karena itu tidak terdapat alasan atau dasar apapun untuk mengabulkan permintaan putusan provisionil dan serta merta yang diajukan oleh PENGGUGAT.

118. Oleh karena itu, telah terbukti bahwa permintaan putusan serta merta (*uitvoerbaarbijvoorraad*) dari PENGGUGAT adalah tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, TERGUGAT I dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak permintaan putusan serta merta (*uitvoerbaarbijvoorraad*) dari PENGGUGAT serta menolak seluruh Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian mengenai fakta - fakta, butki-bukti dan kajian hukum sebagaimana dikemukakan di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima Gugatan PENGGUGAT dengan menjatuhkan putusan yang menyatakan:

DalamEksepsi:

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I untuk keseluruhan;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima secara keseluruhan (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
3. MenyatakanPengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
4. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan merupakan Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

DalamPokokPerkara

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT;



3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa **Tergugat II** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil **Penggugat** di dalam gugatannya, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh **Tergugat II**.

PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS MENGAJUKAN GUGATAN

A QUO/LEGAL STANDING (PERSONA STANDI IN JUDICIO).

2. Bahwa **Penggugat** mendalilkan dasar gugatannya adalah seperti yang disebut dalam angka 1 sampai dengan angka 4 dalam gugatannya yaitu **Penggugat** mengadakan Perjanjian Kredit dengan Tergugat I pada tanggal 15 September 2011 dengan pagu kredit sebesar Rp. 7.500.000.000 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor : 314/Desa Sempajaya tersebut sebagai jaminan kredit, yang mana kemudian oleh Tergugat I pagu kredit tersebut ditambah Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit tertanggal 7 Juni 2012 sehingga pagu kredit seluruhnya yang diberikan oleh Tergugat I kepada nyonya RUHANI atau dikenal dan disebut juga sebagai RUHANI ZHANG selaku Debitur adalah sebesar Rp. 9.500.000.000 (*sembilan milyar lima ratus juta rupiah*).

3. Bahwa dalil **Penggugat** diatas jelas sangat mengada-ada karena **BERTOLAK BELAKANG** dengan Perjanjian Kredit No. 72.B/MDN/IX/2011, tanggal 15 September 2011 Jo. Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Kredit Nomor 181/MED/LGL/2016 tertanggal 15 September 2016 Jo. Perjanjian Perubahan atas Perjanjian Kredit No. 789/LGL/MED/2018, tertanggal 14 September 2018 yang telah disepakati



yang mana dalam Perjanjian Kredit tersebut diatas tercatat **Ruhani Zhang sebagai Debitur bertindak untuk dan atas nama secara pribadi**, yang berwenang melakukan tindakan hukum dalam perjanjian ini tidak perlu mendapatkan persetujuan dari siapapun karena sampai saat ini tidak terikat suatu perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia TIDAK bertindak sebagai Komisaris Utama PT. Rose Garden/Penggugat sepertiapa yang **Penggugat** dalilkan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya yang dapat menempuh upaya hukum mengajukan gugatan adalah Ruhani Zhang bukan PT. Rose Garden, oleh karenanya Gugatan Penggugat ini cukup beralasan untuk dinyatakan Tidak dapat Diterima.

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK.

4. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat di dalam perkara gugatan *a quo* adalah KURANG PIHAK, karena Penggugat TIDAK MENYERTAKAN Pihak lain yang terkait dengan permasalahan *a quo* yang mana Penggugat dalilkan sendiri dalam posita dan Petitum gugatannya yang mendeskripsikan adanya perbuatan pihak lain seperti dalil dalam posita gugatan poin 16 halaman 5 yang menyatakan:

"Bahwa sesuai dengan Laporan Tahunan 2019 dari Perseroan Terbatas PT. BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA" pada tanggal 11 Desember 2019 telah ditandatangani Perjanjian Jual Beli Bersyarat antara Rabobank Group dengan Perseroan Terbatas PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk.";

Petitum gugatan nomor 5, halaman 6 yang menyatakan :

"Memerintahkan Tergugat I untuk mengalihkan perjanjian kredit antara Tergugat I dengan nyonya RUHANI atau dikenal dan disebut juga RUHANI ZHANG selaku Debitur kepada bank yang mengambil alih Tergugat I".

Bahwa Penggugat seharusnya menarik pihak lain sebagai pihak dalam perkara aquo, yaitu Pihak lain yang Penggugat dalilkan dalam Posita maupun Petitum Gugatan Penggugat tersebut diatas.

5. Bahwa oleh karena PENGGUGAT hanya menggugat TERGUGAT I dan **TERGUGAT II dan tidak menggugat pihak-pihak yang seharusnya digugat berdasarkan dalil-dalil gugatan dalam posita PENGGUGAT**, maka sudah

Halaman 45 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 309/Pdt./2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak dan sepantasnya apabila gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan atau ditolak saja karena kurangnya pihak yang ditarik sebagai Tergugat sehingga mengandung cacat *tpluriumlitis consortium*

DALAM POKOK PERKARA

6. Bahwa apa yang telah diuraikan Tergugat II di dalam Eksepsi, mohon juga dianggap telah termasuk di dalam Pokok Perkara ini.

7. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat di dalam gugatannya, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat II.

8. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 19 halaman 5 dalam gugatannya sebagai berikut :

"Bahwa mengingat besarnya nilai bunga yang dihitung Tergugat I sangat besar dan tidak wajar maka sudah sewajarnya Majelis Hakim yang terhormat memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk meninjau ulang dan menghitung kembali bunga pinjaman Debitur agar sesuai dengan perjanjian kredit awal antara Tergugat I dengan Debitur"

Bahwa, Tergugat II tidak mengerti alasan hukum yang Penggugat jelaskan dengan memerintahkan kepada Majelis Hakim agar Tergugat I dan Tergugat II untuk meninjau ulang dan menghitung kembali bunga pinjaman debitur agar sesuai dengan perjanjian kredit awal antara Tergugat I dengan debitur, karena perjanjian kredit yang dimaksud oleh Penggugat adalah Perjanjian Kredit hanya antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II bukan termasuk pihak dalam Perjanjian Kredit yang dimaksud oleh Penggugat. Sejak penyerahan secara Yuridis suatu Piutang atas nama dari Tergugat I/Kreditur Lama kepada Tergugat II/Kreditur Baru (Cessie) telah diberitahukan kepada Penggugat atau secara tertulis disetujui dan diakuinya. Penggugat sama sekali tidak mempunyai itikad baik untuk berkomunikasi dengan Tergugat II terkait bunga pinjaman debitur yang Penggugat dalilkan tersebut dalam gugatan kepada Tergugat I. Oleh karenanya dalil Penggugat ini, patut untuk di Tolak atau dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

Halaman 46 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 309/Pdt./2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa **Tergugat II** menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 20 halaman 5 dalam gugatannya sebagai berikut :

“Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas “PT. ROSE GARDEN” selaku Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum”

Bahwa Penggugat tidak menjelaskan dalam dalil gugatannya perbuatan **Tergugat II** yang bagaimana yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat ???, karena Perbuatan hukum antara Tergugat II dan Tergugat I yang

melakukan penyerahan secara Yuridis suatu Piutang atas nama dari Kreditur Lama/Tergugat I kepada Kreditur Baru/Tergugat II atau Cessie adalah **SAH** berdasarkan hukum.

SYARAT BERLAKUNYA CESSIE (PENGALIHAN PIUTANG) TERHADAP TERGUGAT II TERPENUHI/SAH BERDASARKAN HUKUM

10. Bahwa Cessie dari Tergugat I kepada **Tergugat II** telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, sesuai ketentuan mengenai pengalihan hak atas piutang (Cessie) diatur dalam **Pasal 613 KUHperdata** yang berbunyi:

“Penyerahan yang demikian bagi siberutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu DIBERITAHUKAN KEPADANYA ATAU SECARA TERTULIS DISETUJUI DAN DIAKUINYA.”

11. Bahwa menurut Doktrin Hukum (Pendapat Ahli) Ny. Marianne Sutadi SH (Hakim Agung) pada Mahkamah Agung RI dalam makalahnya yang berjudul “Cessie dan Permasalahannya” Tanggal 22 November 1996, berdasarkan rumusan Pasal 613 KUHP erdata, terlihat bahwa hak piutang berpindah pada waktu akta Cessie itu dibuat, **DAN AGAR PEMINDAHAN ITU BERLAKU TERHADAP SI BERUTANG MAKA AKTA CESSIE TERSEBUT HARUS DIBERITAHUKAN KEPADANYA SECARA RESMI;**

12. Bahwa doktrin hukum tersebut di atas didukung oleh Yurisprudensi **Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 586/PDT/1975 Tanggal 8 Mei 1976 JO Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor. 28/PDT/1978 Tanggal 7 November 1978 jo Putusan Mahkamah Agung**



RI Nomor. 2511.K/SIP/1981 Tanggal 20 Oktober 1986, dimana dalam salah satu pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan tersebut dinyatakan :

“Menimbang, bahwa selain dari pada itu, daribunyi Pasal 613 KUHPerdara tersebut dapat ditarik kesimpulan lagi bahwa, UNTUK MENGIKATNYA SUATU CESSIE BAGI PIHAK YANG BERUTANG, HARUS DIPENUHINYA PULA SYARAT BAHWA CESSIE TERSEBUT HARUS DIBERITAHUKAN KEPADA SI BERUTANG ATAU SECARA TERTULIS CESSIE TERSEBUT DISETUJUI DAN DIAKUI OLEH SI BERUTANG.”

13. Bahwa berdasarkan ketentuan **pasal 613 KUHPerdara, Doktrin Hukum dan Yurisprudensi** sebagaimana tersebut di atas maka menurut hukum suatu pengalihan piutang baru dapat menimbulkan akibat hukum bagi siberutang in casu **Penggugat**, apabila penyerahan piutang tersebut **HARUS DIBERITAHUKAN KEPADA SI BERUTANG ATAU SECARA TERTULIS CESSIE TERSEBUT DISETUJUI DAN DIAKUI OLEH SI BERUTANG** in casu **Penggugat**.

14. Bahwa berdasarkan **Pasal 16 ayat (3)** terkait berlakunya **Perjanjian Kredit dan Pengalihan Hak** dalam syarat dan ketentuan umum *Perjanjian Kredit No. 181/MED/LGL/2016*, tertanggal 15 September 2016 yang ditandatangani oleh **Ruhani Zhang/Debitur** (*Vide Bukti TII-1*) telah diatur sebagai berikut:

“BERLAKUNYA PERJANJIAN KREDIT DAN PENGALIHAN HAK”

Debitur telah menyetujui dan oleh karena itu dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk sewaktu-waktu menjual, mengalihkan, menjaminkan atau dengan cara apapun memindahkan piutang/tagihan-tagihan Bank kepada Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit kepada kantor cabang lain di dalam dan luar negeri, subsidiary company dari Bank, Bank Indonesia atau kepada pihak ketiga lainnya dengan siapa Bank akan membuat Perjanjian subrogasi, cessie, joint financing atau Perjanjian kerjasama lain, berikut semua hak, kekuasaan-



kekuasaan dan jaminan-jaminan yang ada pada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit atau Perjanjian Jaminan, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh Bank. Debitur akan melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk memberlakukan secara efektif penjualan, penjaminan atau pemindahan tersebut.

15. Bahwa oleh karena **AKTA CESSIE TERSEBUT TELAH DIBERITAHUKAN SECARA TERTULIS** kepada **PENGUGAT** pada tanggal 26 November 2019 dan tidak ada penolakan dari Pengugat atau tidak membantah **PENYERAHAN CESSIE TERSEBUT** maka menurut hukum, Cessie (Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang No. 167) tanggal 26 November 2019 antara **Tergugat I** dengan **Tergugat II** yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta adalah **SAHDEMI HUKUM karena telah diakui dan telah disetujui**, karenanya gugatan **Pengugat** tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

16. Bahwa oleh karena **Pengugat** juga tidak memberikan tanggapan penolakan secara tertulis atau tidak ada bantahan dalam posita gugatannya terkait Akta No. 167, Penyerahan Piutang (Cessie) dalam perkara a quo atas surat pemberitahuan Penyerahan akta cessie pada tanggal 26 November 2019, membuktikan bahwa Cessie tersebut adalah **SAHDEMI HUKUM**.

17. Bahwa terhadap dalil **Pengugat** mengenai *uitv oerbaar bijvooraad* pada angka 22 halaman 6 di dalam gugatannya, menurut hukum haruslah ditolak, dengan alasan atau pertimbangan karena tidak memenuhi syarat-syarat seperti diatur menurut Hukum Acara Perdata (*Vide Pasal 180 HIR / 191 ayat 1 Rbg*) sebagaimana dijelaskan di dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 3 Tahun 1971 tanggal 17 Mei 1971, SEMA RI No. 2 Tahun 1975 tanggal 29 Agustus 1975, SEMA RI No. 6 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975, SEMA RI No. 3 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978.**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini mohon kehadiran Yth Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

Halaman 49 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 309/Pdt./2021/PT MDN



DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi dari **Tergugat II** untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Sah demi hukum Akta Perjanjian Kredit No.72B/MDN/2018 tanggal 15 September 2011 Jo. Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Kredit Nomor 181/MED/LGL/2016 tertanggal 15 September 2016 Jo. Perjanjian Perubahan atas Perjanjian Kredit No. 789/LGL/MED/2018, tertanggal 14 September 2018;
3. Menyatakan Sah hukum Akta Pengalihan Hak Atas Piutang No. 167 tanggal 26 November 2019 antara **Tergugat I** dengan **Tergugat II** yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta;
4. Menyatakan Tergugat II Sah Demi Hukum adalah Kreditur berdasarkan Akta Cessie No. 167, tanggal 26 November 2019 yang telah jatuh tempo sejumlah Rp. 7.500.000.000,- (*tujuh milyar lima ratus juta rupiah*);
5. Menghukum **Penggugat** untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II tidak diajukan replik oleh Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 331/Pdt.G/2020/PN Mdn, tanggal 30 Desember 2020, amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 50 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 309/Pdt./2021/PT MDN



2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.572.500,-
(Lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadiri pembacaan putusan, kemudian Jurusita telah memberitahukan relaas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor331/Pdt.G/2020/PN Mdn, tanggal 30 Desember 2020 kepada Penggugat pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 melalui Ecourt;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Banding Nomor : 06 / 2021 pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor331/Pdt.G/2020/PN Mdn, tanggal 30 Desember 2020. Dan Akta Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 5 Agustus 2021, dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 23 Pebruari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan banding tersebut diatas, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2021. Dan memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Terbanding I semula Tergugat I melalui Kuasanya pada tanggal 5 Agustsus 2021, dan kepada Terbanding II semula Tergugat II melalui Kuasanya pada tanggal 10 Maret 2021 No. Akta Banding 06 / 2021 Jo No.331/Pdt.G/2020/PN Mdn.;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding semula Penggugat, maka Terbanding II semula Tergugat II melalui Kuasanya telah menyerahkan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021. Dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya pada tanggal 15 Maret 2021 No. Akta Banding 06 / 2021 Jo No.331/Pdt.G/2020/PN Mdn.;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding semula Penggugat, maka Terbanding I semula Tergugat I melalui Kuasanya telah menyerahkan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021. Dan Panitera Pengadilan Tinggi Medan dengan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan tertanggal 12 Agustus 2021 Nomor : W2.U/4330/PDT/VIII/2021 Perihal Perintah untuk memberitahukan dan menyerahkan Kontra Memori Banding perk. perdata No.331/Pdt.G/2020/PN Mdn, terhadap Pembanding/Penggugat dan terhadap Terbanding II/Tergugat II;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah menyampaikan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 331/Pdt.G/2020/PN Mdn, tanggal 30 Desember 2020 yang disampaikan masing-masing terhadap Pembanding semula Penggugat pada tanggal 15 Maret 2021, dan terhadap Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 5 Agustus 2021 serta terhadap Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 23 Pebruari 2021, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal pemberitahuan kepada para pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang (menurut Pasal 199 ayat (1) Rbg), oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus salah mempertimbangkan hukum sehingga salah menerapkan hukum.

1. Bahwa di dalam putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 18 Desember 2020 nomor: 331/Pdt.G/2020/PN.Mdn, Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut tidak mempertimbangkan replik dari Penggugat / Pembanding yang telah diajukan oleh Penggugat / Pembanding, yang mana replik fisik tersebut telah Penggugat / Pembanding serahkan ke Pengadilan Negeri Medan.
2. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2020, Penggugat / Pembanding telah memasukkan surat permintaan penggantian Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 52 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 309/Pdt./2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara tersebut berhubung salah seorang Majelis Hakim, yaitu Hakim Ketua yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Deson Togatorop, S.H., M.H., pensiun pada tanggal 4 Desember 2020, sehingga demi kepastian hukum yang berkeadilan maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut wajib diganti karena perkara tersebut tidak mungkin diperiksa dan diadili, apalagi diputuskan oleh Majelis Hakim yang Hakim Ketua telah pensiun berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dengan Hormat dari Jabatan Hakim di Lingkungan Peradilan Umum.

3. Bahwa Penggugat / Pembanding telah mempersiapkan bukti-bukti dan saksi-saksi akan tetapi Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat / Pembanding untuk menyerahkannya pada sidang dan jadwal sidang berdasarkan penelusuran perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Medan menunjukkan jangka waktu setiap sidang terhadap perkara tersebut sangat dekat sekali dan tidak sebagaimana mestinya.

4. Bahwa jawaban atau eksepsi dari Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II baru diberikan pada tanggal 18 Nopember 2020, sedangkan sidang pertama gugatan Penggugat / Pembanding adalah tanggal 7 Juli 2020, artinya Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II baru dapat memberikan jawaban atau eksepsi dalam waktu lebih kurang 17 minggu.

5. Bahwa demi kepastian hukum yang berkeadilan maka Penggugat / Pembanding menunggu jawaban dari Pengadilan Negeri Medan tentang penggantian Hakim Ketua yang pensiun agar dapat menyampaikan replik dari Penggugat / Pembanding sehingga perkara tersebut dapat diperiksa, diadili dan diputuskan oleh Majelis Hakim yang semuanya merupakan Hakim yang aktif.

6. Bahwa Pengadilan Negeri Medan bukannya mengganti Hakim Ketua yang telah pensiun, bahkan melanjutkan persidangan untuk mengadili perkara tersebut dengan sistem "asal kebut" dan memaksakan untuk memutus perkara.

7. Bahwa fakta menunjukkan bahwa Tergugat I / Terbanding I telah resmi berubah nama menjadi P.T. Bank Interim Indonesia terhitung sejak tanggal 24 September 2020 dan resmi diakuisisi pada tanggal 25 September 2020 sehingga daya laku dan keabsahan Surat Kuasa Tergugat I / Terbanding I berakhir dan batal demi hukum, yang mana konsekuensinya adalah segala

Halaman 53 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor309/Pdt./2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawaban maupun eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat I / Terbanding melalui kuasanya dalam persidangan secara hukum “tidak ada” dan “tidak dapat dipertimbangkan” karena pemberian kuasa telah berakhir dan batal demi hukum, akan tetapi Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Medan tidak cermat dan tidak teliti sehingga “kecolongan” dengan memaksakan kelanjutan persidangan dan tetap mempertimbangkan jawaban atau eksepsi Tergugat I / Terbanding I.

8. Bahwa atas jawaban atau eksepsi dari Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II maka Penggugat / Pembanding menyerahkan replik kepada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Desember 2020, akan tetapi Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut menyatakan Penggugat / Pembanding tidak menyerahkan replik di dalam putusannya tersebut, bahkan tenggang waktu penyerahan replik oleh Penggugat / Pembanding terhadap jawaban para Tergugat / Terbanding hanya berselang lebih kurang 3 minggu, dan tenggang waktu tersebut seharusnya dapat diterima apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, walaupun tidak sebanding dengan jangka waktu lebih kurang 17 minggu yang dibutuhkan oleh para Tergugat / Terbanding di dalam menyiapkan jawaban atau eksepsi atas gugatan Penggugat / Pembanding.

9. Bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut sengaja mengabaikan replik Penggugat / Pembanding karena menggunakan sistem “asal kebut”, dan tetap melanjutkan persidangan sehingga pada sidang tanggal 14 Desember 2020 (hanya 4 hari setelah replik Penggugat diterima) disebutkan untuk pembuktian, kemudian tanggal 17 Desember 2020 (3 hari kemudian) untuk konklusi dan tanggal 18 Desember 2020 (1 hari kemudian), perkara diputus oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara.

10. Bahwa perkara yang diputus secara instan dengan sistem “asal kebut” dalam tenggang waktu yang sangat dekat itu patut dipertanyakan karena Penggugat / Pembanding tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti dan saksisaksi sehingga tidak memenuhi unsur keadilan dan dapat dinyatakan batal demi hukum.

11. Bahwa di dalam putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 18 Desember 2020 nomor: 331/Pdt.G/2020/PN.Mdn tersebut, Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut telah keliru menerima eksepsi para Tergugat / Terbanding yang menyebutkan Penggugat / Pembanding memiliki hak untuk mengajukan gugatan (eksepsi *persona standi in judicio*), karena di dalam replik Penggugat / Pembanding telah jelas disebutkan:

Halaman 54 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor309/Pdt./2021/PT MDN



- a. Bahwa Tergugat I / Terbanding I jelas telah mengetahui bahwa pinjaman yang dilakukan oleh nyonya **RUHANI** atau dikenal dan disebut juga sebagai **RUHANI ZHANG** tersebut selaku Debitur pada Tergugat I / Terbanding I seluruhnya digunakan untuk kepentingan perseroan terbatas "**P.T. ROSE GARDEN**" selaku Penggugat / Pembanding, teristimewa pada saat Tergugat I / Terbanding I melakukan survei dan studi kelayakan (*survey and feasibility study*) untuk permohonan kredit Debitur berdasarkan prinsip mengenali nasabah (*Know Your Customer / KYC*) yang harus diterapkan oleh Tergugat I / Terbanding I terhadap setiap nasabahnya tanpa kecuali.
- b. Bahwa Tergugat I / Terbanding I mengetahui dengan jelas bahwa sumber dana untuk pengembalian pinjaman nyonya **RUHANI** atau dikenal dan disebut juga sebagai **RUHANI ZHANG** tersebut selaku Debitur kepada Tergugat I / Terbanding I juga berasal dari penghasilan dari perseroan terbatas "**P.T. ROSE GARDEN**" selaku Penggugat karena tujuan pemberian kredit adalah untuk modal kerja atau pembiayaan usaha Penggugat / Pembanding, dan semuanya telah diketahui dengan jelas oleh Tergugat I / Terbanding I saat Tergugat I / Terbanding I melakukan *survey and feasibility study* serta menerapkan prinsip *Know Your Customer (KYC)* sebelum kredit disetujui.
- c. Bahwa nyonya **RUHANI** atau dikenal dan disebut juga sebagai **RUHANI ZHANG** tersebut selaku Debitur merupakan pemegang saham mayoritas sekaligus Komisaris Utama dari perseroan terbatas "**P.T. ROSE GARDEN**" selaku Penggugat / Pembanding sehingga jelas Penggugat / Pembanding mempunyai hak untuk mengajukan gugatan.
- d. Bahwa Tergugat I / Terbanding I dapat memberikan fasilitas kredit kepada nyonya **RUHANI** atau dikenal dan disebut juga sebagai **RUHANI ZHANG** tersebut selaku Debitur disebabkan nyonya **RUHANI** atau dikenal dan disebut juga sebagai **RUHANI ZHANG** tersebut selaku Debitur merupakan pemilik objek jaminan dan pemegang saham mayoritas sekaligus Komisaris dari perseroan terbatas "**P.T. ROSE GARDEN**" selaku Penggugat / Pembanding.
- e. Bahwa apabila Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II menyatakan Penggugat / Pembanding tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan adalah suatu kesalahan yang fatal dan sangat tidak beralasan dan hal itu menunjukkan bahwa Tergugat I / Terbanding I tidak teliti dan tidak profesional serta tidak melakukan

Halaman 55 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 309/Pdt./2021/PT MDN



kewajibannya dengan baik sebelum permohonan kredit disetujui sehingga tidak beralasan apabila Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II menyatakan Penggugat / Pembanding tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan.

f. Bahwa eksepsi Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II yang menyatakan Penggugat / Pembanding tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan (eksepsi *persona standi in judicio*) harus **DITOLAK** atau setidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

12. Bahwa eksepsi dan jawaban para Tergugat / Terbanding terhadap pokok perkara telah ditanggapi dengan replik Penggugat / Pembanding, akan tetapi Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara tersebut tidak mempertimbangkan replik yang disampaikan oleh Penggugat / Pembanding, bahkan dianggap tidak ada dan tetap mempertimbangkan jawaban dan eksepsi dari Tergugat I / Terbanding I yang seharusnya “tidak boleh menjadi pertimbangan” karena cacat hukum.

13. Bahwa dengan apapun alasannya, apabila Tergugat I / Terbanding I tidak beroperasi dan tidak melakukan aktivitas perbankan yang mana hal tersebut juga di luar prediksi dari Penggugat / Pembanding, sudah seharusnya Tergugat I / Terbanding I mengalihkan Debitur kepada bank yang mengambil alih Tergugat I / Terbanding I dan perjanjian kredit antara Debitur dengan Tergugat I / Terbanding I akan diteruskan oleh Debitur dengan bank yang mengambil alih Tergugat I / Terbanding I dengan syarat dan ketentuan pemberian kredit yang lazim, bukannya memaksa Debitur untuk segera melunasi dan menutupi kredit pinjamannya sehingga merugikan kepentingan Penggugat / Pembanding.

14. Bahwa apapun yang menjadi dasar pengalihan piutang oleh Tergugat I / Terbanding I kepada Tergugat II / Terbanding II maka pengalihan piutang yang dilakukan tersebut tidak boleh merugikan kepentingan pihak Debitur, dan apabila dengan dalih apapun juga pengalihan piutang tersebut merugikan kepentingan pihak Debitur, apalagi atas dasar itikad buruk maka pengalihan piutang yang dilakukan tersebut adalah batal demi hukum walaupun dibuat dalam bentuk apapun juga.

15. Bahwa sah tidaknya pengalihan piutang oleh Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II masih diperlukan tahapan pembuktian yang lebih lanjut oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini di tingkat banding agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat perbuatan dari para Tergugat / Terbanding.



16. Bahwa mengingat besarnya nilai bunga yang dihitung Tergugat I / Terbanding I sangat besar dan tidak wajar maka sudah sewajarnya Majelis Hakim yang terhormat memerintahkan Tergugat I / Terbanding I maupun Tergugat II / Terbanding II untuk meninjau ulang dan menghitung kembali bunga pinjaman Debitur agar sesuai dengan perjanjian kredit awal antara Tergugat I / Terbanding I dengan Debitur.

17. Bahwa mengingat nilai *outstanding* pinjaman Debitur sangat kecil dibandingkan dengan nilai pasar dari objek jaminan kredit Debitur pada Tergugat I / Terbanding I sesuai dengan laporan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik "**Sapto, Kasmodiardi dan Rekan**" maka sangat wajar bagi Penggugat untuk meminta kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memerintahkan kepada Tergugat I / Terbanding I maupun Tergugat II / Terbanding II dan pihak-pihak lain agar tidak melakukan perbuatan hukum berupa apapun juga terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor: 314 / Desa Sempajaya, termasuk tidak boleh dilakukan penjualan secara lelang.

18. Bahwa pada intinya Penggugat / Pembanding mengajukan gugatan karena ada kepentingan Penggugat / Pembanding yang dirugikan akibat tindakan Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II sehingga jelas-jelas para Tergugat / Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan pertimbangan Majelis Hakim yang memutus perkara ini di peradilan tingkat pertama adalah keliru.

19. Bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 18 Desember 2020 nomor: 331/Pdt.G/2020/PN.Mdn agar memperoleh kepastian hukum yang berkeadilan sekaligus meminta agar Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara ini dapat menggelar persidangan untuk memeriksa replik, bukti-bukti dan menghadirkan saksi-saksi dari Penggugat / Pembanding, kemudian mengadili dan memutus sendiri perkara ini untuk memberikan rasa keadilan dan keseimbangan serta transparansi di dalam penegakan hukum.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang tersebut di atas, maka Penggugat / Pembanding dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar kiranya berkenan untuk mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding.



2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus nomor: 331/Pdt.G/2020/PN.Mdn yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

A. Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi para Tergugat / para Terbanding tentang Penggugat / Pemanding tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan perkara ini.

B. Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Pemanding untuk keseluruhannya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II adalah perbuatan melawan hukum.
3. Memerintahkan Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II untuk meninjau ulang dan menghitung kembali bunga pinjaman Debitur secara wajar sesuai dengan kesepakatan bunga pinjaman antara Tergugat I / Terbanding I dengan Debitur berdasarkan perjanjian kredit awal.
4. Memerintahkan Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II serta pihak-pihak lain untuk tidak melakukan perbuatan hukum berupa apapun juga terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor: 314 / Desa Sempajaya, termasuk tidak boleh dilakukan penjualan secara lelang.
5. Memerintahkan Tergugat I / Terbanding I untuk mengalihkan perjanjian kredit antara Tergugat I dengan nyonya **RUHANI** atau dikenal dan disebut juga **RUHANI ZHANG** selaku Debitur kepada bank yang mengambil alih Tergugat I / Terbanding I.
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet*, banding maupun kasasi.
7. Menghukum para Tergugat / Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Pemanding semula Penggugat, maka Terbanding I semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya mengajukan kontra memori banding sebagai berikut :

Dengan ini TERBANDING I mengajukan KONTRA MEMORI BANDING terhadap MEMORI BANDING tanggal 2 Februari 2021 yang diajukan atas Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 331/Pdt.G/2020/PN.Mdn tanggal 30 Desember 2020 sebagaimana diajukan oleh:

PT ROSE GARDEN, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Republik Indonesia, beralamat di Jl. Letjen. Jamin Ginting, Desa Sempajaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PEMBANDING**".

Adapun amar dari Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 331/Pdt.G/2020/PN.Mdn tanggal 30 Desember 2020 yang diajukan Banding oleh PEMBANDING adalah sebagai berikut:

"MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.572.500,- (Lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah)"

TERBANDING I mengajukan KONTRA MEMORI BANDING terhadap MEMORI BANDING yang diajukan oleh PEMBANDING sebagai bentuk pernyataan sikap dari TERBANDING I yang tidak sependapat serta menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMBANDING dalam MEMORI BANDING. Dalil-dalil yang dijabarkan oleh PEMBANDING merupakan dalil yang tidak berdasarkan pada pertimbangan hukum dan fakta yang terungkap di dalam persidangan. Oleh karenanya, TERBANDING I memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak MEMORI BANDING dari PEMBANDING atau setidaknya menyatakan MEMORI BANDING tidak dapat diterima.

Halaman 59 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor309/Pdt./2021/PT MDN



Perlu TERBANDING I tegaskan, seluruh uraian yang termuat dalam KONTRA MEMORI BANDING *a quo* merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan dokumen-dokumen serta alat-alat bukti yang pernah diserahkan atau dihadirkan oleh TERBANDING I pada persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Medan, antara lain:

- a. Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara TERGUGAT I (sekarang: TERBANDING I) tanggal 18 November 2020;
- b. Akta Bukti TERGUGAT I (sekarang: TERBANDING I) tanggal 14 Desember 2020;
- c. Akta Bukti Tambahan TERGUGAT I (sekarang: TERBANDING I) tanggal 17 Desember 2020; dan
- d. Kesimpulan TERGUGAT I (sekarang: TERBANDING I) tanggal 17 Desember 2020.

Terhadap hal-hal tersebut di atas, bersama ini TERBANDING I sampaikan KONTRA MEMORI BANDING terhadap MEMORI BANDING dari PEMBANDING, dengan dalil dan argumentasi hukum sebagai berikut:

A

**KONTRA MEMORI BANDING TELAH MEMENUHI PERSYARATAN
FORMIL SEHINGGA WAJIB DITERIMA DAN DIPERTIMBANGKAN
OLEH MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING PADA
PENGADILAN TINGGI MEDAN**

1. Majelis Hakim Tingkat Banding yang Terhormat, perkara *a quo* telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Medan melalui Putusan No. 331/Pdt.G/2020/PN.Mdn tanggal 30 Desember 2020, di mana Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* telah dengan cermat dan berdasar hukum mengabulkan Eksepsi *Persona Standi in Judicio* yang diajukan oleh TERBANDING I.
2. TERBANDING I secara resmi baru mengetahui bahwa PEMBANDING mengajukan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 331/Pdt.G/2020/PN.Mdn tanggal 30 Desember 2020 pada

Halaman 60 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 309/Pdt./2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Agustus 2021 berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding No. Akta Banding: 06/2021 jo No. Perkara 331/Pdt.G/2020/PN.Mdn (**Lampiran-5**). TERBANDING I juga baru mengetahui bahwa PEMBANDING mengajukan MEMORI BANDING *a quo* pada tanggal yang sama yaitu tanggal 5 Agustus 2021 berdasarkan Relaas Penyerahan Memori Banding No. Akta Banding: 06/2021 jo No. Perkara 331/Pdt.G/2020/PN.Mdn (**Lampiran-6**).

3. Terhadap hal tersebut di atas, pengajuan KONTRA MEMORI BANDING oleh TERBANDING I ini dilaksanakan merujuk pada hak TERBANDING I berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, yang dapat dikutip sebagai berikut:

“Kedua belah pihak boleh memasukkan surat-surat keterangan dan bukti kepada Panitera Pengadilan Negeri atau kepada Panitera Pengadilan Tinggi yang akan memutuskan, asal saja turunan dari surat-surat itu diberikan kepada pihak lawan dengan perantara pegawai Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri itu.”

4. Ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Dalam Tingkat Banding”, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, halaman 79, menjelaskan sebagai berikut:

“Mengenai hal ini sudah disinggung Pasal 11 ayat (3) UU No. 20 Tahun 1947 maupun Pasal 202 ayat (2) RBG, yang menegaskan:

- Secara timbal balik, kepada pemohon diberi hak mengajukan memori banding dan kepada terbanding diberi hak mengajukan kontra memori banding;
- Kontra memori banding memuat bantahan atau balasan atas isi memori banding.

Adanya kontra memori banding yang diajukan terbanding diberitahu kepada pembanding dan salinannya diserahkan bersamaan dengan pemberitahuan itu. Namun, sekiranya terjadi panitera lalai memberitahukannya kepada pembanding, kontra memori tersebut tetap sah dan harus dinilai oleh PT. Selanjutnya, agar kontra memori itu dapat dikirimkan bersama-sama dengan berkas perkara, harus segera disampaikan terbanding kepada panitera.”

Halaman 61 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor309/Pdt./2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Merujuk pada ketentuan dan pendapat ahli hukum tersebut di atas, telah terang dan jelas bahwa TERBANDING I memiliki hak untuk mengajukan KONTRA MEMORI BANDING terhadap MEMORI BANDING dari PEMBANDING.

6. Mengingat bahwa tidak terdapat satu ketentuan peraturan perundang-undangan pun yang mengatur dan menjelaskan secara tegas mengenai jangka waktu pengajuan Kontra Memori Banding dan hingga KONTRA MEMORI BANDING diajukan oleh TERBANDING I belum ada Putusan Tingkat BANDING yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Tingkat BANDING pada Pengadilan Tinggi Medan, maka sudah sepatutnya pengajuan KONTRA MEMORI BANDING oleh TERBANDING I dapat diterima, untuk selanjutnya diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Tingkat BANDING pada Pengadilan Tinggi Medan.

B

RINGKASAN PERKARA

7. Majelis Hakim Tingkat BANDING yang Terhormat, ringkasan perkara ini TERBANDING I susun untuk meluruskan fakta dan peristiwa hukum yang telah dikanibalisasi dan diuraikan secara serampangan oleh PEMBANDING.

8. Penting sekali untuk dipahami sejak awal bahwa hubungan hukum yang terjadi dalam perkara *a quo* adalah hubungan hukum antara TERBANDING I dengan Nyonya Ruhani Zhang (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Nyonya Ruhani**") dalam kapasitasnya sebagai pribadi yang kemudian beralih menjadi hubungan hukum antara TERBANDING II dengan Nyonya Ruhani sejak TERBANDING II menerima *cessie* dari TERBANDING I.

9. **Perlu TERBANDING I tegaskan bahwa TERBANDING I dan TERBANDING II tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan PEMBANDING sebagai suatu Badan Hukum.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hubungan hukum antara TERBANDING I dan Nyonya Ruhani timbul berdasarkan pemberian fasilitas kredit dari TERBANDING I kepada Nyonya Ruhani sebagai berikut:

- a. Perjanjian Kredit (Perorangan) No. 072.B/MDN/IX/2011 tanggal 15 September 2011 antara PT Bank Rabobank International Indonesia dengan Ruhani;
- b. Akta Pengakuan Hutang No. 30 tanggal 15 September 2011 antara PT Bank Rabobank International Indonesia dengan Ruhani;
- c. Akta Pengakuan Hutang No. 31 tanggal 15 September 2011 antara PT Bank Rabobank International Indonesia dengan Ruhani;
- d. Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 47 tanggal 7 Juni 2012 antara PT Bank Rabobank International Indonesia dengan Ruhani;
- e. Perjanjian Perpanjangan Waktu Kredit No. 094.P/MDN/IX/2013 tanggal 13 September 2013 antara PT Bank Rabobank International Indonesia dengan Ruhani;
- f. Perjanjian Perpanjangan Waktu Kredit No. 103.P/MDN/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013 antara PT Bank Rabobank International Indonesia dengan Ruhani;
- g. Perjanjian Perpanjangan Waktu Kredit No. 124.P/MDN/IX/2014 tanggal 15 September 2014 antara PT Bank Rabobank International Indonesia dengan Ruhani;
- h. Perjanjian Perubahan atas Perjanjian Kredit No. 196042/P/1/LGL/MED/IX/2015 tanggal 15 September 2015 antara PT Bank Rabobank International Indonesia dengan Ruhani;
- i. Perjanjian Perubahan atas Perjanjian Kredit No. 249/P/LGL/MED/2016 tanggal 15 September 2016 antara PT Bank Rabobank International Indonesia dengan Ruhani;
- j. Perjanjian Perubahan atas Perjanjian Kredit No. 015/A/LGL/MED/2017 tanggal 13 Februari 2017 antara PT Bank Rabobank International Indonesia dengan Ruhani;
- k. Pemberitahuan Perpanjangan No. PP/097/MED/2017 tertanggal 14 September 2017; dan
- l. Perjanjian Perubahan atas Perjanjian Kredit No. 789/P/LGL/MED/2018 tanggal 14 September 2018 antara TERGUGAT I PT Bank Rabobank International Indonesia dengan Ruhani.

(untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Perjanjian Kredit**").

Halaman 63 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 309/Pdt./2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Dengan telah disetujui dan disepakatinya Perjanjian Kredit antara TERBANDING I dan Nyonya Ruhani, maka TERBANDING I memiliki kewajiban untuk memberikan fasilitas kredit kepada Nyonya Ruhani, di mana tujuan dari penggunaan fasilitas kredit adalah untuk pembiayaan usaha dari Nyonya Ruhani. Adapun rincian fasilitas kredit yang dapat diterima oleh Nyonya Ruhani adalah sebagai berikut:

- a. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran I (untuk selanjutnya disebut sebagai "**PRK I**") setinggi-tingginya sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah); dan
- b. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran II (untuk selanjutnya disebut sebagai "**PRK II**") setinggi-tingginya sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah).

12. Untuk menjamin pelunasan atas fasilitas kredit tersebut, Nyonya Ruhani memberikan agunan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 314/Desa Sempajaya tanggal sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Perjanjian Perubahan atas Perjanjian Kredit No. 015/A/LGL/MED/2017 tanggal 13 Februari 2017 yang berbunyi:

*"Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp9.375.000,00 (sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah), atas sebidang tanah seluas 6.610 m² (enam ribu enam ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Desa Sempajaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan SHGB No. 314/Sempajaya sebagaimana terdaftar dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 1123/2011 tertanggal 23 November 2011 ("**SHT No. 1123/2011**") jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 227/2011 ("**APHT No. 227/2011**") tertanggal 13 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan PPAT Riahnaita, S.H.,"*

13. Berdasarkan Perjanjian Kredit, jatuh tempo dari fasilitas kredit yang diterima oleh Nyonya Ruhani adalah pada tanggal 15 September 2019, di mana tanggal jatuh tempo tersebut juga telah diakui oleh **PEMBANDING** di dalam Surat Gugatannya.

14. Sehubungan dengan rencana penghentian operasional dari PT Bank Rabobank International Indonesia (*in casu* TERBANDING I), TERBANDING I telah menginformasikan hal tersebut kepada Nyonya Ruhani melalui Surat Penghentian Operasional PT Bank Rabobank International Indonesia. Oleh karenanya, TERBANDING I akan mengurangi layanan produk dan jasa perbankan secara bertahap, salah



satunya adalah mengakhiri pemberian seluruh fasilitas kredit kepada para nasabahnya termasuk Nyonya Ruhani.

15. Terkait dengan piutang dari TERBANDING I terhadap Nyonya Ruhani, TERBANDING I telah melakukan pengalihan piutang kepada TERBANDING II berdasarkan Akta Penyerahan Piutang (Cessie) dan telah diberitahukan secara patut dan layak kepada Nyonya Ruhani melalui Surat Pemberitahuan Cessie. Dengan demikian, pengalihan piutang (cessie) yang dilakukan oleh TERBANDING I kepada TERBANDING II telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. Merujuk pada fakta telah adanya pengalihan piutang (cessie) dari TERBANDING I kepada TERBANDING II, nyatanya telah terang dan jelas bahwa Kreditur dari Nyonya Ruhani adalah TERBANDING II dan bukanlah TERBANDING I.

17. Majelis Hakim tingkat Banding yang terhormat, penting sekali untuk TERBANDING I sampaikan bahwa PEMBANDING sangat beriktikad buruk selama proses pemeriksaan perkara No. 331/Pdt.G/2020/PN.Mdn pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Medan. Hal ini terlihat dari absennya PEMBANDING sejak agenda Replik sampai dengan agenda Pembacaan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 331/Pdt.G/2020/PN.Mdn tanggal 30 Desember 2020 tanpa alasan yang jelas.

18. Sejak TERBANDING I dan TERBANDING II mengajukan Jawaban melalui e-court pada pemeriksaan perkara a quo di tingkat pertama tanggal 18 November 2020, **PEMBANDING menghilang bak ditelan bumi**. TERBANDING I dan TERBANDING II, serta Pihak Pengadilan seluruhnya kesulitan menghubungi PEMBANDING.

19. Guna memberikan gambaran yang jelas mengenai iktikad buruk PEMBANDING selama pemeriksaan tingkat pertama, berikut kami sampaikan agenda-agenda persidangan yang tidak dihadiri oleh PEMBANDING sekalipun PEMBANDING sudah dipanggil dan diberitahukan secara patut dan layak oleh Pengadilan Negeri Medan:

a. **Tanggal 25 November 2020:** Agenda Pengajuan Replik dari Penggugat (*in casu* PEMBANDING) melalui e-court, **Penggugat (*in casu* PEMBANDING) tidak hadir dengan alasan belum siap dengan Repliknya;**



b. **Tanggal 26 November 2020:** Agenda Kesempatan Kedua untuk Pengajuan Replik dari Penggugat (*in casu* PEMBANDING) melalui e-court, **Penggugat (*in casu* PEMBANDING) tidak hadir tanpa alasan yang jelas;**

c. **Tanggal 3 Desember 2020:** Agenda Pemanggilan dan Kesempatan Ketiga untuk Pengajuan Replik dari Penggugat (*in casu* PEMBANDING) di Pengadilan Negeri Medan, **Penggugat (*in casu* PEMBANDING) tidak hadir tanpa alasan yang jelas;**

d. **Tanggal 10 Desember 2020:** Agenda Pemanggilan dan Kesempatan Keempat untuk Pengajuan Replik dari Penggugat (*in casu* PEMBANDING) di Pengadilan Negeri Medan, **Penggugat (*in casu* PEMBANDING) tidak hadir tanpa alasan yang jelas;**

e. **Tanggal 14 Desember 2020:** Agenda Pembuktian Penggugat (*in casu* PEMBANDING) dan Tergugat I serta Tergugat II (*in casu* TERBANDING I dan TERBANDING II) di Pengadilan Negeri Medan, **Penggugat (*in casu* PEMBANDING) tidak hadir tanpa alasan yang jelas;**

f. **Tanggal 17 Desember 2020:** Agenda Kesimpulan Penggugat (*in casu* PEMBANDING) dan Tergugat I serta Tergugat II (*in casu* TERBANDING I dan TERBANDING II) di Pengadilan Negeri Medan, **Penggugat (*in casu* PEMBANDING) tidak hadir tanpa alasan yang jelas;**

g. **Tanggal 23 Desember 2020:** Agenda Pembacaan Putusan di Pengadilan Negeri Medan, **Penggugat (*in casu* PEMBANDING) tidak hadir tanpa alasan yang jelas;**

h. **Tanggal 30 Desember 2020:** Agenda Pembacaan Putusan di Pengadilan Negeri Medan, **Penggugat (*in casu* PEMBANDING) tidak hadir tanpa alasan yang jelas;**

20. Merujuk pada fakta-fakta tersebut di atas, diketahui bahwa PEMBANDING (d/h PENGGUGAT) tidak pernah menggunakan haknya untuk mengajukan Replik. Selain itu, terlihat dengan sangat jelas bahwa **sejak agenda persidangan Pengajuan Replik dari Penggugat, PEMBANDING (d/h PENGGUGAT) tidak pernah menghadiri persidangan lagi tanpa alasan yang jelas.**

21. Pada tanggal 30 Desember 2020, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan No. 331/Pdt.G/2020/PN.Mdn telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum sebagai berikut (vide halaman 55 dan 56 Putusan No. 331/Pdt.G/2020/PN.Mdn tanggal 30 Desember 2020):

*"Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian kredit Perorangan No. 072.B/MDN/IX/2011 tanggal 15 September 2011 antara PT Bank Rabobank International Indonesia dengan Ruhani (bukti T.I-1) dan Perjanjian Perubahan atas Perjanjian Kredit Nomor.196042/P/1/LGL/MED/IX/2015 antara PT Bank Rabobank International Indonesia dengan Ruhani tertanggal 15 September 2015 (bukti T.I-2) dan Perjanjian Perubahan atas Perjanjian Kredit Nomor.249/P/LGL/MED/2016 antara PT Bank Rabobank International Indonesia dengan Ruhani tertanggal 15 September 2016 (bukti T.I-3), serta Perjanjian Perubahan atas kredit Nomor.015/A/LGL/MED/2017 antara PT Bank Rabobank International Indonesia dengan Ruhani tertanggal 13 Februari 2017 (bukti T.I-4), Perjanjian Perubahan atas Kredit Nomor.789/P/LGL/MED/2018 tertanggal 14 September 2018 (bukti T.I-5) ternyata sebagai **pihak dalam perjanjian Kredit dan Perubahannya tersebut adalah PT. Bank Rabobank International Indonesia sebagai Kreditur sedangkan Ruhani sebagai Debitur bertindak atas namanya sendiri (Perorangan) bukan atas nama PT. ROSE GARDEN** sehingga dengan demikian Ruhani atau dikenal dan disebut sebagai Ruhani Zhang yang meskipun ianya sebagai pemilik saham mayoritas PT. Rose Garden serta uang kredit dalam perkara aquo diperuntukkan untuk keperluan pengelolaan PT. ROSE GARDEN akan tetapi hal-hal tersebut tidak dapat menjadi dasar untuk bertindak sebagai yang mewakili PT.ROSE GARDEN terkait pinjaman kredit perorangan tersebut diatas;*

22. Atas pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama No. 331/Pdt.G/2020/PN.Mdn kemudian memberikan amar putusan sebagai berikut:

"MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 67 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor309/Pdt./2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.572.500,- (Lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah)"

23. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 331/Pdt.G/2020/PN.Mdn tanggal 30 Desember 2020 sejatinya telah memberikan pertimbangan hukum dan amar putusan yang tepat dan berdasar hukum. Menjadi sangat aneh ketika PEMBANDING yang selama pemeriksaan tingkat pertama beriktikad buruk untuk tidak menghadiri sidang justru mengajukan upaya hukum Banding atas Putusan tersebut ke Pengadilan Tinggi Medan. Parahnya lagi, upaya hukum tersebut ditempuh oleh PEMBANDING dengan MEMORI BANDING yang memuat dalil serta argumentasi hukum yang keliru dan mengada-ada.

C

**MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA PADA PENGADILAN NEGERI
MEDAN TELAH MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS PERKARA
NO. 331/PDT.G/2020/PN.MDN SECARA TEPAT DAN SESUAI PROSEDUR
HUKUM YANG BERLAKU**

24. Majelis Hakim Tingkat Banding yang terhormat, TERBANDING I menolak dengan tegas dalil mengada-ada dan penuh halusinasi dari PEMBANDING sebagaimana diuraikan pada Poin 1 s.d Poin 10 MEMORI BANDING PEMBANDING. Adapun kekeliruan tersebut dapat TERBANDING I kupas satu per satu sebagai berikut:

**C.I PEMBANDING TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN BAHWA PEMBANDING
PERNAH MENGAJUKAN REPLIK DAN PEMBANDING JUGA GAGAL
MEMAHAMI PUTUSAN KARENA SALAH DALAM MERUJUK
TANGGAL PUTUSAN**

25. Pada Poin 1 Halaman 3 MEMORI BANDING, PEMBANDING menyatakan bahwa:

Poin 1 Halaman 3 MEMORI BANDING:

Halaman 68 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor309/Pdt./2021/PT MDN



"Bahwa di dalam putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 18 Desember 2020 nomor 331/Pdt.G/2020/PN.Mdn, Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut tidak mempertimbangkan replik dari Penggugat/Pembanding yang telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding yang mana replik tersebut telah Penggugat/Pembanding serahkan ke Pengadilan Negeri Medan."

26. Terdapat suatu kerangka berpikir yang cukup kacau yang bisa dilihat pada argumentasi PEMBANDING tersebut di atas. Dalil PEMBANDING pada Poin 1 MEMORI BANDING tersebut di atas menimbulkan pertanyaan mendasar bagi TERBANDING I, antara lain: Bagaimana mungkin Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat mempertimbangkan Replik PEMBANDING jika PEMBANDING tidak pernah mengajukan Replik di dalam Persidangan?

27. Walaupun PEMBANDING merasa pernah mengajukan Replik (**QUAD NON**), yang menjadi pertanyaan besar selanjutnya adalah kapan PEMBANDING mengajukan Replik? Apakah benar PEMBANDING mengajukan Replik di dalam Persidangan? Siapa pihak dari Pengadilan Negeri Medan yang menerima secara fisik Replik PEMBANDING? Apakah PEMBANDING mampu memperlihatkan tanda terima resmi mengenai pengajuan Replik tersebut? **Hal-hal ini tidak dijelaskan dan dibuktikan sama sekali oleh PEMBANDING dalam MEMORI BANDING.**

28. Pada lampiran MEMORI BANDING PEMBANDING, PEMBANDING mencoba melampirkan dokumen yang diklaim PEMBANDING sebagai Replik. Pada dokumen tersebut tertera tanggal 10 Desember 2020.

29. Menjadi semakin aneh bagi TERBANDING I, karena sebagaimana telah diuraikan pada poin 19 KONTRA MEMORI BANDING TERBANDING I, PEMBANDING sudah diberikan 4 (empat) kali kesempatan untuk mengajukan Replik namun **tidak pernah sama sekali** muncul dan hadir di persidangan.

30. Artinya, walaupun PEMBANDING benar mengajukan Replik, maka Replik tersebut diserahkan di luar persidangan. Hal ini tentu saja tidak dapat diterima karena sudah seharusnya Replik diserahkan di dalam persidangan untuk ditanggapi oleh TERBANDING I dan TERBANDING II selaku Para Tergugat dalam perkara tersebut.



31. Hal yang perlu dicermati adalah pada dokumen yang diklaim PEMBANDING sebagai Replik sebagaimana terlampir dalam MEMORI BANDING PEMBANDING, **tidak ada satupun tanda terima dari Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ataupun cap resmi dari Pengadilan Negeri Medan, sehingga patut diduga bahwa dalil pengajuan replik ini dibuat-buat dengan iktikad buruk untuk membohongi Majelis Hakim Tingkat Banding.**

32. Majelis Hakim Tingkat Banding yang terhormat, hal lain yang perlu dicermati adalah PEMBANDING yang diwakili Kuasa Hukum dalam hal ini telah membuat suatu kekeliruan yang fatal pada seluruh bagian MEMORI BANDING PEMBANDING dengan menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan adalah tertanggal 18 Desember 2020.

33. Faktanya, Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 331/Pdt.G/2020/PN.Mdn baru dibacakan tanggal 30 Desember 2020. Hal ini jelas dapat dikutip dari halaman 58 s.d 59 Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 331/Pdt.G/2020/PN.Mdn tanggal 30 Desember 2020, sebagai berikut:

*"Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020 oleh kami, Deson Togatorop, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Aimafti Arli, SH., MH dan Muhd. Ali Tarigan, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 331/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 11 September 2020, **putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020** oleh Deson Togatorop, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Aimafti Arli, SH., MH dan Muhd. Ali Tarigan, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Veranita Purba SH., MH., Panitera Pengganti **yang dihadiri Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II tanpa hadirnya Penggugat maupun Kuasanya.**"*

34. Rasanya tidak mungkin PEMBANDING atau Kuasa Hukumnya tidak memahami bahwa tanggal Putusan adalah tanggal dibacakannya Putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum, yakni tanggal 30 Desember 2020.



35. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, patut diduga bahwa penyebutan Putusan yang dibacakan tanggal 18 Desember 2020 digunakan **PEMBANDING dengan iktikad buruk untuk mendukung dalilnya yang menyatakan Pengadilan Negeri Medan “asal kebut” dalam memutus Perkara**. Ujung-ujungnya sama saja: Dalil salah total dan PEMBANDING/Kuasa Hukumnya terlihat seperti awam yang amatir dalam beracara di persidangan Perdata.

36. Dengan demikian, sudah jelas MEMORI BANDING PEMBANDING yang memuat dalil mengada-ada dari PEMBANDING tidak perlu diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan sangat layak untuk ditolak secara keseluruhan.

C.I TIDAK ADA KORELASI APAPUN DARI RENCANA PENSIUN HAKIM I KETUA PEMERIKSA PERKARA PADA TINGKAT PERTAMA DENGAN JALANNYA PEMERIKSAAN PERKARA SEHINGGA PEMERIKSAAN PERKARA NO. 331/PDT.G/2020/PN.MDN SUDAH SAH DAN TEPAT SECARA HUKUM UNTUK DILANJUTKAN HINGGA PUTUSAN

37. Pada poin 2, 5, dan 6 halaman 3 MEMORI BANDING, PEMBANDING mendalilkan bahwa seharusnya Ketua Pengadilan Negeri Medan mengganti Hakim Ketua pemeriksa perkara No. 331/Pdt.G/2020/PN.Mdn yaitu Bapak Deson Togatorop, S.H., M.H., karena yang bersangkutan akan pensiun pada tanggal 4 Desember 2020.

38. Adapun uraian lengkap dari poin 2, 5, dan 6 halaman 3 MEMORI BANDING adalah sebagai berikut:

Poin 2 halaman 3 MEMORI BANDING:

“Bahwa pada tanggal 3 Desember 2020, Penggugat/Pembanding telah memasukkan surat permintaan penggantian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berhubung salah seorang Hakim Majelis, yaitu Hakim Ketua yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Deson Togatorop, S.H., M.H., pensiun pada tanggal 4 Desember 2020, sehingga demi kepastian hukum yang berkeadilan maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut wajib diganti karena perkara tersebut tidak mungkin diperiksa dan diadili, apalagi diputuskan oleh Majelis Hakim yang Hakim Ketua telah pensiun berdasarkan Keputusan Presiden



Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dengan Hormat dari Jabatan Hakim di Lingkungan Peradilan Umum."

Poin 5 halaman 3 MEMORI BANDING:

"Bahwa demi kepastian hukum yang berkeadilan maka Penggugat/Pembanding menunggu jawaban dari Pengadilan Negeri Medan tentang penggantian Hakim Ketua yang pensiun agar dapat menyampaikan replik dari Penggugat/Pembanding sehingga perkara tersebut dapat diperiksa, diadili dan diputuskan oleh Majelis Hakim yang semuanya merupakan Hakim yang aktif."

Poin 6 halaman 3 MEMORI BANDING:

"Bahwa Pengadilan Negeri Medan bukannya mengganti Hakim Ketua yang telah pensiun, bahkan melanjutkan persidangan untuk mengadili perkara tersebut dengan sistem "asal kebut"

39. Tentu saja TERBANDING I menolak dengan tegas dalil yang disampaikan PEMBANDING karena hal yang dipermasalahkan PEMBANDING bukanlah hal yang memiliki relevansi terhadap pemeriksaan perkara. Kecuali PEMBANDING merasa asas imparsialitas telah dilanggar dalam pemeriksaan perkara *a quo*, PEMBANDING tidak memiliki alasan hukum apapun untuk meminta penggantian Majelis Hakim.

40. Barangkali PEMBANDING lupa, dalam hal asas imparsialitas telah dilanggar dalam pemeriksaan suatu perkara, salah satu pihak di dalam perkara dilindungi oleh hukum melalui adanya hak ingkar sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya disebut "**UU Kekuasaan Kehakiman**") yang menyatakan:

- "(1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya.*
- (2) Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya."*

41. Jikalau memang dalam perkara *a quo*, PEMBANDING hendak mengajukan hak ingkar atas jalannya pemeriksaan perkara, maka



haruslah merujuk pada ketentuan-ketentuan dalam Pasal 17 ayat (3), (4), dan (5) UU Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 35 Rv.

42. Adapun alasan-alasan yang menimbulkan hak ingkar diatur dalam Pasal 17 ayat (3), (4), dan (5) UU Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 35 Rv, yang menguraikan sebagai berikut:

Pasal 17 ayat (3), (4), dan (5) UU Kekuasaan Kehakiman:

- “(3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.*
- (4) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.*
- (5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.”*

Pasal 35 Rv:

“Hakim tidak dapat ditolak kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- (1) jika ia secara pribadi mempunyai kepentingan dalam perkara yang bersangkutan;*
- (2) jika ia dengan salah satu pihak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau periparan sampai derajat keempat;*
- (3) jika dalam waktu satu tahun sebelum penolakan terhadap salah satu pihak atau isterinya ataupun terhadap keluarga sedarah atau keluarga karena perkawinan dalam garis lurus, telah dilakukan proses pidana atas tuntutan atau karena tindakannya;*
- (4) jika ia telah memberikan nasihat tertulis di dalam perkara itu;*
- (5) jika ia selama berjalannya perkara telah menerima suatu pemberian dari orang yang berkepentingan, atau telah dijadikan suatu pemberian kepadanya yang disetujuinya;*



- (6) jika ia, isterinya, keluarga sedarah serta keluarga karena perkawinan mereka dalam garis lurus mempunyai persengketaan tentang pokok perkara serupa dengan yang sedang dialami oleh para pihak;
- (7) jika antara hakim, isterinya, keluarga sedarah mereka atau keluarga mereka karena perkawinan dalam garis lurus masih dalam proses perkara perdata dan salah satu pihak masih tersangkut di dalamnya;
- (8) jika hakim adalah wali, pengampu, pewaris atau yang menerima hibah dari salah satu pihak, atau jika salah satu pihak kemungkinan besar adalah ahli warisnya;
- (9) jika ia adalah seorang pengurus suatu yayasan, perserikatan atau badan Pemerintahan yang menjadi salah satu pihak;
- (10) jika ada permusuhan yang hebat antara dia dan salah satu pihak;
- (11) jika antara hakim dan salah satu pihak sejak timbulnya perkara atau dalam waktu enam bulan sebelum penolakan, telah terjadi penghinaan atau ancaman.”

43. Merujuk pada ketentuan tersebut di atas, sangat jelas dan terang bahwa tidak terdapat satupun uraian yang menyatakan bahwa dalam hal Hakim pemeriksa perkara akan pensiun, maka salah satu pihak dapat mengajukan hak ingkar untuk mengajukan penggantian Majelis Hakim.

44. Tentu sangatlah disayangkan karena PEMBANDING kembali lagi gagal untuk menguraikan dasar hukum yang menjadi pedoman dan rujukan dalam mengemukakan dalil-dalilnya dalam MEMORI BANDING. PEMBANDING terlihat hanya beriktikad buruk untuk memperpanjang proses perkara, tanpa mendalilkan dasar hukum dan fakta yang terukur untuk meyakinkan Majelis Hakim Tingkat Banding.

45. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, sangatlah beralasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menolak dalil MEMORI BANDING dari PEMBANDING karena hal tersebut tidak memiliki korelasi dengan jalannya persidangan dan bukanlah suatu alasan berdasar hukum bagi PEMBANDING untuk mempermasalahkan pemeriksaan oleh Majelis Hakim dalam perkara No. 331/Pdt.G/2020/PN.Mdn.

C.III PEMBANDING SUDAH DIBERIKAN WAKTU YANG LEBIH DARI

Halaman 74 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor309/Pdt./2021/PT MDN



**CUKUP UNTUK MENGAJUKAN REPLIK DAN MENGAJUKAN BUKTI
NAMUN PEMBANDING TIDAK PERNAH MENGHADIRI
PERSIDANGAN TANPA ALASAN YANG JELAS**

46. TERBANDING I dengan ini juga menolak dengan tegas dalil yang disampaikan PEMBANDING dalam Poin 3 halaman 3, Poin 4 halaman 3, dan Poin 8 Halaman 4 MEMORI BANDING PEMBANDING yang menyatakan:

Poin 3 halaman 3 MEMORI BANDING:

"Bahwa Penggugat/Pembanding telah mempersiapkan bukti-bukti dan saksi-saksi akan tetapi Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut tidak memberi kesempatan kepada Penggugat/Pembanding untuk menyerahkannya pada sidang dan jadwal sidang berdasarkan penelusuran perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Medan menunjukkan jangka waktu setiap sidang terhadap perkara tersebut sangat dekat sekali dan tidak sebagaimana mestinya."

Poin 4 halaman 3 MEMORI BANDING:

"Bahwa jawaban atau eksepsi dari Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II baru diberikan pada tanggal 18 November 2020, sedangkan sidang pertama gugatan Penggugat/Pembanding tanggal 7 Juli 2020, artinya Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat/Terbanding II baru dapat memberikan jawaban atau eksepsi dalam waktu lebih kurang 17 minggu."

Poin 8 Halaman 4 MEMORI BANDING:

"Bahwa atas jawaban atau eksepsi dari Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II maka Penggugat/Pembanding menyerahkan replik kepada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Desember 2020, akan tetapi Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut menyatakan Penggugat/Pembanding tidak menyerahkan replik di dalam putusannya tersebut, bahkan tenggang waktu penyerahan replik oleh Penggugat/Pembanding terhadap jawaban Para Tergugat/Terbanding hanya berselang lebih kurang 3 minggu dan tenggang waktu tersebut seharusnya dapat diterima apalagi di masa pandemic COVID-19 ini, walaupun tidak sebanding dengan jangka waktu lebih kurang 17 minggu yang dibutuhkan oleh



para Tergugat/Terbanding di dalam menyiapkan jawaban atau eksepsi atas gugatan Penggugat/Pembanding.”

47. Majelis Hakim Tingkat Banding yang kami hormati, dalil PEMBANDING pada Poin 3 Halaman 3, Poin 4 Halaman 3, dan Poin 8 Halaman 4 MEMORI BANDING adalah dalil yang sangat absurd, kalau tidak bisa dibilang penuh keteledoran untuk diajukan ke muka persidangan yang mulia ini.

48. Izinkan TERBANDING I uraikan kembali jadwal lengkap persidangan Perkara No. 331/Pdt.G/2020/PN.Mdn secara komprehensif dari awal hingga akhir masa pemeriksaan perkara untuk memperlihatkan absurditas argumen PEMBANDING:

- a. **Tanggal 7 Juli 2020:** Agenda Sidang Pertama;
- b. **Tanggal 21 Juli 2020:** Agenda Pemanggilan Para Pihak;
- c. **Tanggal 11 Agustus 2020:** Agenda Pemanggilan Para Pihak;
- d. **Tanggal 27 Agustus 2020:** Agenda Mediasi;
- e. **Tanggal 3 September 2020:** Agenda Mediasi;
- f. **Tanggal 24 September 2020:** Agenda Mediasi;
- g. **Tanggal 1 Oktober 2020:** Agenda Mediasi;
- h. **Tanggal 8 Oktober 2020:** Agenda Mediasi;
- i. **Tanggal 11 November 2020: Agenda Penyampaian Laporan Mediasi dan Pembacaan Gugatan;**
- j. **Tanggal 18 November 2020:** Agenda Pengajuan Jawaban dari Para Tergugat;
- i. **Tanggal 25 November 2020:** Agenda Pengajuan Replik dari Penggugat (*in casu* PEMBANDING) melalui *e-court*, **Penggugat (*in casu* PEMBANDING) tidak hadir dengan alasan belum siap dengan Repliknya;**
- j. **Tanggal 26 November 2020:** Agenda Kesempatan Kedua untuk Pengajuan Replik dari Penggugat (*in casu* PEMBANDING) melalui *e-court*, **Penggugat (*in casu* PEMBANDING) tidak hadir tanpa alasan yang jelas;**
- k. **Tanggal 3 Desember 2020:** Agenda Pemanggilan dan Kesempatan Ketiga untuk Pengajuan Replik dari Penggugat (*in casu* PEMBANDING) di Pengadilan Negeri Medan, **Penggugat (*in casu* PEMBANDING) tidak hadir tanpa alasan yang jelas;**



l. Tanggal 10 Desember 2020: Agenda Pemanggilan dan Kesempatan Keempat untuk Pengajuan Replik dari Penggugat (*in casu* PEMBANDING) di Pengadilan Negeri Medan, **Penggugat (*in casu* PEMBANDING) tidak hadir tanpa alasan yang jelas;**

m. Tanggal 14 Desember 2020: Agenda Pembuktian Penggugat (*in casu* PEMBANDING) dan Tergugat I serta Tergugat II (*in casu* TERBANDING I dan TERBANDING II) di Pengadilan Negeri Medan, **Penggugat (*in casu* PEMBANDING) tidak hadir tanpa alasan yang jelas;**

n. Tanggal 17 Desember 2020: Agenda Kesimpulan Penggugat (*in casu* PEMBANDING) dan Tergugat I serta Tergugat II (*in casu* TERBANDING I dan TERBANDING II) di Pengadilan Negeri Medan, **Penggugat (*in casu* PEMBANDING) tidak hadir tanpa alasan yang jelas;**

o. Tanggal 23 Desember 2020: Agenda Pembacaan Putusan di Pengadilan Negeri Medan, **Penggugat (*in casu* PEMBANDING) tidak hadir tanpa alasan yang jelas;** dan

p. Tanggal 30 Desember 2020: Agenda Pembacaan Putusan di Pengadilan Negeri Medan, **Penggugat (*in casu* PEMBANDING) tidak hadir tanpa alasan yang jelas.**

49. Berdasarkan jadwal dan agenda persidangan ini, maka sudah sangat jelas PEMBANDING mengalami halusinasi yang luar biasa dengan mengatakan bahwa tanggal 7 Juli 2021 merupakan tanggal PEMBANDING membacakan gugatannya, sebab faktanya PEMBANDING baru membacakan Gugatannya pada tanggal 11 November 2020, setelah agenda pemanggilan para pihak dan mediasi dilakukan oleh Majelis Hakim dan Mediator pada Pengadilan Negeri Medan.

50. Merujuk pada fakta tersebut, waktu sejak PEMBANDING membacakan gugatannya hingga TERBANDING I dan TERBANDING II mengajukan jawabannya pada tanggal 18 November 2021 hanya berjarak 7 (tujuh) hari, bukan 17 (tujuh belas) minggu sebagaimana diimpi-impikan PEMBANDING di siang bolong.

51. Lebih lanjut, PEMBANDING juga sangat konyol dengan mengatakan bahwa PEMBANDING tidak diberikan waktu yang cukup untuk mengajukan replik, bukti dan saksi dalam pemeriksaan perkara Tingkat Pertama. PEMBANDING diberikan 4 (empat) kali kesempatan mengajukan replik dan 1 (satu) kali kesempatan mengajukan bukti yang



tidak dimanfaatkan sama sekali oleh PEMBANDING. Bagaimana mungkin setelah diberikan kesempatan begitu banyak, PEMBANDING masih mampu mengatakan pemeriksaan perkara *a quo* sebagai “asal kebut”?

52. Penting untuk ditegaskan kembali selama jalannya persidangan PEMBANDING sudah berulang kali dihubungi oleh Pihak Pengadilan Negeri Medan, TERBANDING I dan TERBANDING II. Namun PEMBANDING tetap tidak memberikan alasan yang jelas ke hadapan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai alasannya tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula hadir untuk melanjutkan jalannya agenda persidangan.

53. Majelis Hakim Tingkat Banding yang terhormat, **terlalu banyak fakta yang diputarbalikkan oleh PEMBANDING untuk membuat seolah-olah pemeriksaan Perkara No. 331/Pdt.G/2020/PN.Mdn unprosedural**, padahal fakta-fakta yang dikemukakan PEMBANDING amat keliru dan bertolak belakang dengan fakta persidangan yang ada.

54. Fakta yang seharusnya diingat dalam pemeriksaan perkara ini adalah pemeriksaan perkara No. 331/Pdt.G/2020/PN.Mdn sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan PEMBANDING telah diberitahu dan dipanggil secara cukup oleh Pengadilan Negeri Medan. Upaya lain yang mengatakan sebaliknya hanya omong kosong dari Pihak yang bahkan hanya mampu menggugat tanpa mampu mengikuti prosedur persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

55. Dengan demikian, adalah sangat beralasan jika TERBANDING I meminta agar Majelis Hakim Tingkat Banding menolak Banding dan MEMORI BANDING dari PEMBANDING karena diajukan tanpa dasar fakta dan dasar hukum yang benar, serta hanya bermotifkan untuk memperpanjang proses pemeriksaan perkara.

C.IV PEMBERIAN KUASA OLEH PT BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA KEPADA PENERIMA KUASA SUDAH SESUAI PROSEDUR DAN PERGANTIAN NAMA USAHA TIDAK MENYEBABKAN BERAKHIRNYA SURAT KUASA KHUSUS

56. Majelis Hakim Tingkat Banding yang terhormat, TERBANDING I juga menolak dalil PEMBANDING pada Poin 7 Halaman 4 MEMORI BANDING, yang menyebutkan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa fakta menunjukkan bahwa Tergugat I/Terbanding I telah resmi berubah nama menjadi PT Bank Interim Indonesia terhitung sejak tanggal 24 September 2020 dan resmi diakuisisi pada tanggal 25 September 2020 sehingga daya laku dan keabsahan Surat Kuasa Tergugat I/Terbanding I berakhir dan batal demi hukum, yang mana konsekuensinya adalah segala jawaban maupun eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat I/Terbanding melalui kuasanya dalam persidangan secara hukum "tidak ada" dan "tidak dapat dipertimbangkan karena pemberian kuasa telah berakhir dan batal demi hukum, akan tetapi Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Medan tidak cermat dan tidak teliti sehingga "kecolongan" dengan memaksakan kelanjutan persidangan dan tetap mempertimbangkan jawaban atau eksepsi Tergugat I/Terbanding I."

57. Dalil ini adalah dalil yang sangat mengada-ada dan karangan belaka. Agar menjadi lebih jelas bagi Majelis Hakim Tingkat Banding, perlu kami terangkan bahwa benar terhitung sejak tanggal 16 September 2020 berdasarkan Akta No. 92 tanggal 19 Agustus 2020 perihal: Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bank Rabobank International Indonesia dibuat di hadapan Notaris Mala Mukti, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta jo. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0063816.AH.01.02 Tahun 2020 tertanggal 16 September 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Interim Indonesia, PT Bank Rabobank International Indonesia telah berganti nama usaha menjadi PT Bank Interim Indonesia.

58. Selanjutnya melalui Akta No. 65 tanggal 16 November 2020 perihal: Akta Penggabungan dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat jo. Surat No. AHU-AH.01.10-0012509 tertanggal 10 Desember 2020 perihal: Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan PT Bank BCA Syariah, PT Bank Interim Indonesia telah melakukan penggabungan/*merger* dengan PT Bank BCA Syariah di mana PT Bank BCA Syariah menjadi Badan Hukum Eksisting sejak tanggal 10 Desember 2020. Itulah mengapa, saat ini KONTRA MEMORI BANDING ini diajukan oleh PT Bank BCA Syariah yang sudah

Halaman 79 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 309/Pdt./2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai TERBANDING I di dalam perkara ini.

59. Surat Kuasa TERBANDING I pada pemeriksaan Tingkat Pertama, yaitu Surat Kuasa No. POA/LGL/2020-018/SJ-MB/ee-rb tanggal 22 Juli 2020 telah diperiksa dan sudah dinyatakan lengkap oleh Majelis Hakim Pemeriksaan Tingkat Pertama pada pemeriksaan legalitas tanggal 11 Agustus 2020.

60. Pernyataan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan lengkapnya legalitas dan Surat Kuasa TERBANDING I pada pemeriksaan perkara tingkat pertama bukan tanpa alasan, hal ini sudah memenuhi ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus ("**SEMA No. 6/1994**"), yang dapat kami kutip sebagai berikut:

Pasal 147 ayat (3) RBg:

"Surat kuasa seperti dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan dengan suatu akta notaris, atau dengan suatu akta yang dibuat oleh panitera pengadilan negeri dalam wilayah tempat tinggal atau tempat kediaman pemberi kuasa atau oleh jaksa yang mempunyai wilayah yang meliputi tempat tinggal atau tempat kediaman pemberi kuasa ataupun dengan suatu surat di bawah tangan yang akan dan didaftar menurut ordonansi."

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus:

"Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:

- 1. dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya."*

61. Terdapat beberapa putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Surat Kuasa yang telah memenuhi persyaratan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus harus dianggap sebagai sah menurut hukum untuk digunakan di persidangan. Berikut kutipan putusannya:

Halaman 80 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 309/Pdt./2021/PT MDN



a. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 251/Pdt.G/2016/PN.Sby tanggal 30 Agustus 2016, yang memberikan kaidah hukum sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati Surat Kuasa Penggugat dan surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat **Surat Kuasa penggugat tertanggal 1 Maret 2016 telah memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 (1) HIR dan SEMA No.6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994** yaitu telah secara tegas menyatakan Pemberi Kuasa baik selaku Pendiri dan atau selaku Direktur Utama PT. Multicon Surabaya Terminal memberikan kuasanya untuk dan atas nama PT. Multicon Surabaya Terminal, dan telah menyebutkan secara tegas dalam surat kuasa tersebut akan digunakan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya maka **surat kuasa yang demikian adalah sah menurut hukum.**"*

b. Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 16/PDT/2018/PT.PDG tanggal 6 Maret 2018, yang memberikan kaidah hukum sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa tentang surat kuasa khusus yang dipermasalahkan oleh Para Pembanding/ Para Tergugat dalam memori bandingnya, setelah diteliti oleh Majelis Hakim Tingkat Banding **surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat yang diatur dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994**, oleh karenanya keberatan ini patut ditolak;"*

62. Mengingat bahwa Surat Kuasa tingkat pertama dan legalitas TERBANDING I sudah dianggap lengkap oleh Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 147 Rbg dan SEMA No. 6/1994 sejak tanggal 11 Agustus 2020, maka pemeriksaan perkara pada tingkat pertama sudah sesuai prosedur untuk dilanjutkan dan demi hukum Putusan atas perkara tingkat pertama tersebut tetap sah dan mengikat para pihak di dalamnya.

63. Lagipula, pergantian nama entitas TERBANDING I yang dipermasalahkan oleh PEMBANDING secara hukum bukan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhirnya Surat Kuasa Khusus TERBANDING I yang sudah dinyatakan lengkap oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.

64. Ketentuan Pasal 1813 KUH Perdata telah menguraikan hal-hal yang dapat menyebabkan berakhirnya pemberian kuasa yaitu:

1) Pemberi Kuasa menarik kembali secara sepihak Kuasanya

Ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" Jakarta: Sinar Grafika, 2017, Edisi Kedua, halaman 4, menjelaskan cara-cara penarikan kuasa secara sepihak yaitu:

- a) Pencabutan tanpa memerlukan persetujuan dari Penerima Kuasa;
- b) Pencabutan secara tegas dalam bentuk tertulis maupun meminta kembali surat kuasa; dan
- c) Pencabutan secara diam-diam dengan menunjuk kuasa baru.

2) Salah satu pihak meninggal

Dalam hal Pemberi Kuasa atau Penerima Kuasa meninggal dunia, maka pemberian kuasa demi hukum telah berakhir.

3) Penerima Kuasa melepas kuasa

Dalam hal Penerima Kuasa hendak melepaskan kuasanya, maka cara-caranya adalah sebagai berikut:

- a) Memberitahukan kehendak pelepasan kepada Pemberi Kuasa; dan
- b) Pelepasan tidak boleh dilakukan pada saat yang tidak layak.

65. Sejalan dengan ketentuan tersebut, beberapa putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap telah menyatakan bahwa berakhirnya suatu pemberian kuasa haruslah merujuk pada ketentuan Pasal 1813 KUH Perdata. Berikut putusan-putusan yang dimaksud:

a. Putusan Mahkamah Agung No. 1821 K/Pdt/2012 tanggal 12 Februari 2013, yang memberikan kaidah hukum sebagai berikut:

"bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan judex facti

Halaman 82 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 309/Pdt./2021/PT MDN



sudah tepat dan benar. Menurut Pasal 1813 KUHPerdata, pemberian kuasa berakhir dengan ditariknya kembali kuasanya si Pemberi Kuasa, dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si Pemberi Kuasa, dengan meninggalnya, pengampunya atau pailitnya si Pemberi Kuasa maupun si Penerima Kuasanya. Bahwa dalam akta No. 2, No. 11, No. 12 dan No. 13 si Pemberi Kuasa berada dalam pengampuan dan si Pemberi Kuasa telah meninggal dunia. Sehingga menurut Pasal 1813 KUH Perdata kuasa tersebut berakhir dengan sendirinya dan tidak perlu dibatalkan atau dinyatakan batal. **Bahwa permintaan para Penggugat agar kuasa tersebut dinyatakan batal demi hukum adalah berlebihan dan tidak ada dasar hukumnya.**"

b. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 32/Pdt.G/2019/PN.Bgl tanggal 17 Desember 2019, yang memberikan kaidah hukum sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dalam Pasal 1813 KUHPerdata mengatur tentang berakhirnya pemberian kuasa dengan syarat-syarat sebagai berikut;

1. Dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa;
2. Dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa;
3. Dengan meninggalnya, pengampuan, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa; atau
4. Dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa;"

c. Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang No. 07/Pdt.G/2012/PN.KSP tanggal 20 Desember 2012, yang memberikan kaidah hukum sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa menurut Pasal 1813 KUHPerdata yakni salah satu sebab berakhirnya pemberian kuasa adalah dengan meninggalnya, pengampuannya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa. Jadi berdasarkan pasal tersebut jelas bahwa surat kuasa gugur atau berakhir ketika si pemberi kuasa ataupun si (penerima) kuasa meninggal.

Halaman 83 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor309/Pdt./2021/PT MDN



66. Berdasarkan dasar hukum dan yurisprudensi yang telah TERBANDING I sajikan di atas, maka sudah jelas bahwa yang menyebabkan berakhirnya pemberian kuasa haruslah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1813 KUH Perdata, di mana tidak terdapat satu pun persyaratan yang menyebutkan perubahan nama dari Pemberi Kuasa ataupun Penerima Kuasa sebagai alasan berakhirnya Surat Kuasa.

67. Mengingat selama berlangsungnya pemeriksaan perkara yang penuh dengan absennya PEMBANDING, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara selalu membaca berkas dan mengakui Surat Kuasa TERBANDING I, maka tentu saja alasan yang didalilkan PEMBANDING tanpa dasar hukum adalah alasan yang tidak tepat dan hanya upaya kosong untuk memperpanjang persidangan ini. Oleh karena itulah, segala berkas yang diajukan oleh TERBANDING I sudah benar diterima, diperiksa, dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Medan.

68. Dengan demikian, sangat patut dan layak apabila Majelis Hakim Tingkat Banding menolak dalil Banding dan MEMORI BANDING PEMBANDING karena diajukan dengan alasan yang mengada-ada dan tanpa dasar hukum.

D

**MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA PADA PENGADILAN NEGERI
MEDAN TELAH MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM DAN AMAR
PUTUSAN YANG TEPAT DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
MEDAN NO. 331/PDT.G/2020/PN.MDN TANGGAL 30 DESEMBER 2020
DENGAN MENYATAKAN BAHWA PEMBANDING (d/h PENGGUGAT)
TIDAK MEMILIKI HAK UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN
(EKSEPSI PERSONA STANDI IN JUDICIO)**

69. Pada Poin 11 Halaman 5 MEMORI BANDING, PEMBANDING mendalilkan pada intinya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah keliru menerima eksepsi TERBANDING I dan TERBANDING II yang menyebutkan bahwa PEMBANDING tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan (Eksepsi *Persona Standi in Judicio*).



70. TERBANDING I dengan ini menolak dengan tegas uraian PEMBANDING pada Poin 11 Halaman 5 MEMORI BANDING, sebab dalil tersebut diungkapkan tanpa dasar hukum dan menggunakan logika hukum yang luar biasa serampangan.

71. Majelis Hakim Tingkat Banding yang Terhormat, perlu TERBANDING I kutip kembali pertimbangan hukum dari Putusan No. 331/Pdt.G/2020/PN.Mdn tanggal 30 Desember 2020, yang pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut (*vide* - halaman 55 dan 56 Putusan No. 331/Pdt.G/2020/PN.Mdn tanggal 30 Desember 2020):

"Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian kredit Perorangan No. 072.B/MDN/IX/2011 tanggal 15 September 2011 antara PT Bank Rabobank International Indonesia dengan Ruhani (bukti T.I-1) dan Perjanjian Perubahan atas Perjanjian Kredit Nomor.196042/P/1/LGL/MED/IX/2015 antara PT Bank Rabobank International Indonesia dengan Ruhani tertanggal 15 September 2015 (bukti T.I-2) dan Perjanjian Perubahan atas Perjanjian Kredit Nomor.249/P/LGL/MED/2016 antara PT Bank Rabobank International Indonesia dengan Ruhani tertanggal 15 September 2016 (bukti T.I-3), serta Perjanjian Perubahan atas kredit Nomor.015/A/LGL/MED/2017 antara PT Bank Rabobank International Indonesia dengan Ruhani tertanggal 13 Februari 2017 (bukti T.I-4), Perjanjian Perubahan atas Kredit Nomor.789/P/LGL/MED/2018 tertanggal 14 September 2018 (bukti T.I-5) ternyata sebagai pihak dalam perjanjian Kredit dan Perubahannya tersebut adalah PT.Bank Rabobank International Indonesia sebagai Kreditur sedangkan Ruhani sebagai Debitur bertindak atas namanya sendiri (Perorangan) bukan atas nama PT.ROSE GARDEN sehingga dengan demikian Ruhani atau dikenal dan disebut sebagai Ruhani Zhang yang meskipun ianya sebagai pemilik saham mayoritas PT.Rose Garden serta uang kredit dalam perkara aquo diperuntukkan untuk keperluan pengelolaan PT. ROSE GARDEN akan tetapi hal-hal tersebut tidak dapat menjadi dasar untuk bertindak sebagai yang mewakili PT.ROSE GARDEN terkait pinjaman kredit perorangan tersebut diatas;

72. Tidak ada kata lain selain kata "sempurna" untuk pertimbangan hukum ini karena orang awam pun tahu bahwa apabila TERBANDING I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan TERBANDING II melakukan hubungan hukum dengan Nyonya Ruhani sebagai pribadi, maka TERBANDING I dan TERBANDING II tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan PEMBANDING. Secara lengkap dasar argumentasi TERBANDING I dapat dijelaskan sebagai berikut:

D.I PEMBANDING TIDAK MEMILIKI HAK UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO KARENA PADA FAKTANYA YANG MENYETUJUI DAN MENYEPAKATI PERJANJIAN KREDIT ADALAH NYONYA RUHANI DAN BUKANLAH PEMBANDING

73. Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati dengan lebih saksama, pada Bagian komparasi dari Perjanjian Perubahan atas Perjanjian Kredit No. 789/P/LGL/MED/2018 tanggal 14 September 2018 telah diuraikan mengenai pihak-pihak yang menyepakati Perjanjian Kredit yaitu TERBANDING I dan Nyonya Ruhani sebagai pribadi, dengan uraian sebagai berikut:

“PERJANJIAN PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KREDIT ini (“Perjanjian Perubahan”) dibuat di Medan pada hari Jumat tanggal 14 bulan September tahun 2018 oleh dan antara:

(3) PT BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA, suatu perusahaan perbankan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), berkedudukan di Jakarta Selatan dalam hal ini bertindak melalui kantor cabang Medan, yang diwakili oleh Hendrik dan Batara Surya Tarigan, masing-masing bertindak dalam jabatannya sebagai Senior Relationship Manager SME dan Relation Manager SME, berdasarkan surat POA/LGL/2018-006/JL-MP/tg-mm, tertanggal 13 Maret 2018 (“Bank”).

(4) RUHANI ZHANG (RUHANI), mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Propinsi Sumatera Utara, Jalan Makmur Komp. Makmur Indah 2 B, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan yang berwenang melakukan tindakan hukum dalam Perjanjian ini tidak perlu mendapatkan persetujuan dari siapapun karena sampai saat ini tidak terikat suatu perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia (“Debitur”).”

Halaman 86 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor309/Pdt./2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



74. Dikarenakan Nyonya Ruhani sebagai pribadi merupakan pihak yang menyepakati Perjanjian Kredit dengan TERBANDING I, maka merujuk pada asas kepribadian sebagaimana diatur dalam Pasal 1315 jo. Pasal 1340 KUH Perdata yang pada intinya hubungan hukum berdasarkan Perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang menyepakatinya. Berikut kutipan Pasal 1315 jo. Pasal 1340 KUH Perdata:

Pasal 1315 KUH Perdata:

"Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri."

Pasal 1340 KUH Perdata:

"Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317."

75. Sejalan dengan ketentuan tersebut, ahli hukum J. Satrio, S.H., dalam bukunya yang berjudul *"Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian"* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, halaman 75, menjelaskan sebagai berikut:

"Bahwa PERJANJIAN MENGIKAT PARA PIHAK SENDIRI adalah logis, dalam arti, bahwa hak dan kewajiban yang timbul daripadanya hanyalah untuk para pihak sendiri."

76. Dengan demikian, sangatlah terang dan jelas bahwa karena Nyonya Ruhani dan TERBANDING I telah menyepakati Perjanjian Kredit, maka segala ketentuan serta hak dan kewajiban yang diatur maupun timbul dari Perjanjian Kredit mengikat terhadap Nyonya Ruhani dan TERBANDING I, bukanlah kepada pihak lain termasuk PEMBANDING.

77. Adapun dalam poin 11 huruf a s.d d halaman 5 dan 6 MEMORI BANDING, PEMBANDING sejatinya telah mengakui bahwa Nyonya Ruhani merupakan Debitur dari TERBANDING I melalui uraian-uraian sebagai berikut:

"a. Bahwa Tergugat I/Terbanding I jelas telah mengetahui bahwa pinjaman yang dilakukan oleh nyonya RUHANI atau dikenal dan disebut juga sebagai RUHANI ZHANG tersebut selaku Debitur pada Tergugat I ..."



- b. *Bahwa Tergugat I/Terbanding I mengetahui bahwa sumber dana untuk pengembalian pinjaman nyonya RUHANI atau dikenal dan disebut juga sebagai RUHANI ZHANG tersebut selaku Debitur pada Tergugat I ...*
- c. *Bahwa nyonya RUHANI atau dikenal dan disebut juga sebagai RUHANI ZHANG tersebut selaku Debitur ...*
- d. *Bahwa Tergugat I/Terbanding I dapat memberikan fasilitas kredit kepada nyonya RUHANI atau dikenal dan disebut juga sebagai RUHANI ZHANG tersebut selaku Debitur ...”*

78. Merujuk pada uraian MEMORI BANDING tersebut di atas, jelas bahwa **PEMBANDING telah mengakui yang memiliki hubungan hukum dengan TERBANDING I adalah Nyonya Ruhani sebagai pribadi (in person) dan bukanlah PEMBANDING.**

79. Dengan adanya pengakuan dari PEMBANDING mengenai tidak adanya hubungan hukum antara PEMBANDING dengan TERBANDING I, maka selayaknya hal tersebut dianggap suatu **bukti yang sempurna** bahwa PEMBANDING tidak memiliki hak untuk mengajukan Gugatan maupun MEMORI BANDING *a quo*, sebagaimana diatur dalam Pasal 1925 KUH Perdata jo. Pasal 311 RBg, yang berbunyi:

Pasal 1925 KUH Perdata:

“Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu.”

Pasal 311 RBg:

“Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus.”

80. Sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, pertimbangan hukum dari putusan-putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa adanya pengakuan dapat membuktikan suatu perkara. Berikut putusan-putusan Pengadilan yang berpendapat demikian:

b. Putusan No. 497 K/SIP/1971 tertanggal 1 September 1971, yang memberikan kaidah hukum sebagai berikut:

“Adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan telah terbukti.”

Halaman 88 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 309/Pdt./2021/PT MDN



c. Putusan No. 858 K/SIP/1971 tertanggal 28 Oktober 1971, yang dikutip dari M. Ali Boediarso dalam bukunya yang berjudul "Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad", Jakarta: Swara Justitia, 2005, halaman 163, yang memberikan kaidah hukum sebagai berikut:

"Dengan adanya pengakuan dari Tergugat dalam jawabannya di persidangan pengadilan, maka pihak Penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh hakim atas dasar bukti pengakuan Tergugat tersebut."

81. Dengan demikian, adanya pengakuan dari PEMBANDING telah menegaskan bahwa hubungan hukum yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit adalah antara TERBANDING I dan Nyonya Ruhani.

D.II BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS MERUPAKAN ENTITAS YANG TERPISAH DARI PEMILIK DAN/ATAU ORGAN PERSEROAN SEHINGGA PEMBANDING TIDAK MEMILIKI HAK UNTUK MENGAJUKAN TUNTUTAN HUKUM TERHADAP TERBANDING I

82. Majelis Hakim Tingkat Banding yang terhormat, PEMBANDING lagi-lagi keliru dalam memahami makna dari prinsip entitas terpisah (*separated entity*) pada hukum Perseroan Terbatas di Indonesia karena PEMBANDING masih mempersamakan kedudukan dari Nyonya Ruhani selaku Komisaris Utama dan Pemegang Saham dengan kedudukan dari Nyonya Ruhani sebagai pribadi, PEMBANDING pun bahkan gagal memahami kedudukan dari PEMBANDING sendiri.

83. Sebagaimana diuraikan pada poin 11 huruf c halaman 5 MEMORI BANDING, PEMBANDING menguraikan bahwa Nyonya Ruhani merupakan Komisaris Utama dan Pemegang Saham dari PEMBANDING, melalui uraian sebagai berikut:

"c. Bahwa nyonya **RUHANI** atau dikenal dan disebut juga sebagai **RUHANI ZHANG** tersebut selaku Debitur merupakan pemegang saham mayoritas sekaligus Komisaris Utama dari perseroan terbatas "**P.T. ROSE GARDEN**" selaku Penggugat/Pembanding sehingga jelas



Penggugat/Pembanding mempunyai hak untuk mengajukan gugatan.”

84. Perlu TERBANDING I luruskan kembali bahwa sekalipun Nyonya Ruhani merupakan Komisaris Utama dan Pemegang saham dari PEMBANDING, namun hal tersebut tidaklah menyebabkan PEMBANDING memiliki hak untuk mengajukan suatu tuntutan hukum terhadap TERBANDING I, mengingat tidak adanya hubungan hukum antara PEMBANDING dan TERBANDING I.

85. Terlebih lagi, Nyonya Ruhani menyetujui dan menyepakati Perjanjian Kredit dengan TERBANDING I dalam kedudukannya sebagai perorangan dan bukan bertindak untuk dan atas nama PEMBANDING.

86. Kiranya perlu PEMBANDING ketahui dan pahami bahwa Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang memiliki ciri personalitas Perseroan (*rechtspersoonlijkheid, legal personality*) dan berdasarkan teori fiksi hukum Perseroan merupakan organisme yang mempunyai identitas hukum yang terpisah dari anggotanya atau pemiliknnya.

87. Terkait hal tersebut, ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perseroan Terbatas” Jakarta: Sinar Grafika, 2016, Cetakan ke-6, halaman 55, menjelaskan sebagai berikut:

“Maka menurut teori ini, kepribadian atau personalitas Perseroan sebagai badan hukum adalah “pengakuan hukum” terhadap kepentingan sekelompok orang tertentu untuk melakukan kegiatan perusahaan atau bisnis.

Kepribadian atau personalitas orang-orang itu dan berkumpulnya mereka dalam badan hukum itu, berbeda (distinct) dengan personalitas dari individu anggotanya. Dengan demikian yang menonjol adalah kepentingan kelompok (group interest) yang berwujud badan hukum yang diberi nama Perseroan, yang terpisah (separate) dari kepentingan individu (separate from the individual interest).”

88. Kalaupun PEMBANDING bersikeras menyatakan bahwa Ruhani Zhang dalam melakukan Perjanjian Kredit sebagai pribadi sedang melakukan tindakan hukum mewakili PEMBANDING selaku Komisaris Utama (**QUOD NON**), maka hal ini memperlihatkan bahwa PEMBANDING



sama sekali gagal memahami ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU Perseroan Terbatas”).

89. Majelis Hakim Tingkat Banding yang terhormat, telah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten*) bahwa Nyonya Ruhani dalam kedudukannya sebagai Komisaris Utama maupun Pemegang Saham, tidak berwenang mewakili PEMBANDING untuk melakukan tindakan hukum mewakili PEMBANDING baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum pengikatan perjanjian tentu murni hanya dimiliki oleh Direksi PEMBANDING, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 UU Perseroan Terbatas, yang berbunyi:

*“Direksi adalah Organ Perseroan yang **berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.**”*

90. Sebagai Komisaris Utama, tentu saja Nyonya Ruhani hanya bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat atas kebijakan pengurusan PEMBANDING sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 6 jo. Pasal 108 ayat (1) UU Perseroan Terbatas. Apalagi sebagai Pemegang Saham, Nyonya Ruhani tentu saja hanya memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris berdasarkan UU Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 4 UU Perseroan Terbatas. Berikut adalah kutipan Pasal 1 angka 6, Pasal 108 ayat (1), dan Pasal 1 angka 4 UU Perseroan Terbatas:

Pasal 1 angka 6 UU Perseroan Terbatas:

*“Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang **bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus** sesuai dengan anggaran dasar **serta memberi nasihat kepada Direksi.**”*

Pasal 108 ayat (1) UU Perseroan Terbatas:

*“**Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.**”*

Pasal 1 angka 4 UU Perseroan Terbatas:

Halaman 91 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 309/Pdt./2021/PT MDN



*“Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang **mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.**”*

91. Berangkat dari ketentuan tersebut di atas, walaupun PEMBANDING hendak mendalilkan bahwa Nyonya Ruhani menggunakan kedudukannya sebagai Komisaris Utama atau Pemegang Saham dari PEMBANDING dalam melakukan hubungan hukum dengan TERBANDING I (**QUOD NON**), maka tindakan Nyonya Ruhani tersebut pada kenyataannya tetap tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan UU Perseroan Terbatas, Komisaris atau Pemegang Saham tidak memiliki kewenangan untuk mewakili perseroan, yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan mewakili perseroan adalah Direksi, dan tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa TERBANDING I pernah melakukan hubungan hukum dengan Direksi PEMBANDING.

92. Berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat disayangkan PEMBANDING telah keliru dalam memahami prinsip-prinsip mendasar dari hukum Perseroan Terbatas dikarenakan PEMBANDING menyatakan dirinya memiliki hak untuk menggugat karena fasilitas kredit yang diterima oleh Nyonya Ruhani sebagai pribadi dipergunakan untuk membiayai usaha dari PEMBANDING.

93. Padahal, Nyonya Ruhani tidak pernah menyampaikan hal tersebut kepada TERBANDING I baik sebelum maupun setelah disepakatinya Perjanjian Kredit, sehingga hal tersebut tidaklah benar adanya dan tidak pernah tertuang di dalam ketentuan tujuan fasilitas kredit dari Perjanjian Kredit.

94. Jikalau PEMBANDING tetap bersikeras dirinya memiliki hak untuk mengajukan Gugatan maupun MEMORI BANDING, maka sepatutnya PEMBANDING menguraikan argumentasi hukum yang menyatakan bahwa apabila Debitur telah menyepakati Perjanjian Kredit dan atas dana yang diterimanya, kemudian diperuntukkan bagi pihak ketiga, maka hubungan hukumnya akan berpindah dari Debitur kepada pihak ketiga.

95. Ironisnya lagi, PEMBANDING telah gagal mengungkapkan dasar pemikiran dari dalil-dalilnya dan alasan pembenar baginya untuk mengajukan Gugatan terhadap TERBANDING I (d/h TERGUGAT I).



96. Dikarenakan GUGATAN dan MEMORI BANDING *a quo* diajukan oleh PEMBANDING yang sejatinya tidak memiliki hubungan apapun dengan TERBANDING I, maka sudah terang dan jelas bahwa PEMBANDING tidak memiliki hak untuk mengajukan GUGATAN dan MEMORI BANDING terhadap TERBANDING I.

97. Ahli hukum M. Yahya Harahap, dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” Jakarta: Sinar Grafika, 2017, Edisi Kedua, halaman 503, menjelaskan konsekuensi hukum dari suatu Gugatan yang diajukan oleh pihak yang tidak berwenang, dengan uraian sebagai berikut:

“Yang bertindak sebagai penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Dalam kuasa yang demikian, penggugat tidak memiliki persona standi in judicio di depan PN atas perkara tersebut.”

98. Sependapat dengan pernyataan tersebut, beberapa Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan apabila Gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki kedudukan hukum, maka Gugatan harusnya dinyatakan tidak dapat diterima. Berikut Putusan Mahkamah Agung yang dimaksud:

d. Putusan Mahkamah Agung RI No. 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973, yang memberikan kaidah hukum sebagai berikut:

“Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”;

e. Putusan Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977, yang memberikan kaidah hukum sebagai berikut:

“Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

f. Putusan Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977, yang memberikan kaidah hukum sebagai berikut:

“Suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan, dan bukan oleh “orang lain”. (Asas



legitima persona standi in judicio). Gugatan yang secara salah diajukan oleh "orang lain" tersebut, harus dinyatakan Gugatan tidak dapat diterima"

99. Dengan demikian, Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Medan telah tepat untuk mengabulkan eksepsi dari TERBANDING I (d/h TERGUGAT I) karena sudah terang dan jelas bahwa PEMBANDING (d/h PENGGUGAT) tidak memiliki hak untuk mengajukan Gugatan terhadap TERBANDING I (d/h TERGUGAT I).

100. Berdasarkan fakta, peraturan perundang-undangan, putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan pendapat ahli hukum di atas, sangat patut, layak, dan beralasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menolak Banding dan MEMORI BANDING PEMBANDING, serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 331/Pdt.G/2020/PN.Mdn., tanggal 30 September 2020 dengan menyatakan PEMBANDING (d/h PENGGUGAT) tidak memiliki *persona standi in judicio* untuk mengajukan Gugatan maupun Memori Banding *a quo*.

E

DALIL-DALIL TERBANDING I LAINNYA DALAM PEMERIKSAAN TINGKAT PERTAMA YANG PATUT DAN LAYAK UNTUK DIPERTIMBANGKAN OLEH MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING

E.I PENGADILAN NEGERI MEDAN TIDAK BERWENANG SECARA RELATIF UNTUK MEMERIKSA, MEMUTUS, DAN MENGADILI PERKARA A QUO

101. Majelis Hakim Tingkat Banding yang terhormat, dengan tetap menghormati hak dari PEMBANDING (d/h PENGGUGAT) yang sudah terlanjur mendaftarkan Gugatan dan MEMORI BANDING ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, meskipun diajukan tanpa meneliti terlebih dahulu setiap ketentuan di dalam Perjanjian Kredit, maka perlu TERBANDING I tegaskan kembali bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit yang disepakati oleh Nyonya Ruhani dan TERBANDING I telah diatur



mengenai klausul domisili hukum yang menentukan tempat penyelesaian sengketa adalah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

102. Adapun ketentuan Pasal 11 Perjanjian Perubahan atas Perjanjian Kredit No. 789/P/LGL/MED/2018 tanggal 14 September 2018 antara TERGUGAT I PT Bank Rabobank International Indonesia dengan Ruhani, menguraikan sebagai berikut:

“Para Pihak dalam Perjanjian ini memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini serta semua akibatnya, namun hal demikian tidak mengurangi hak dan wewenang Bank untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Debitur dan/atau penjamin berdasarkan Perjanjian ini di muka pengadilan lain baik dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.”

103. Berkaitan dengan pengaturan domisili hukum di dalam Perjanjian Kredit, merujuk pada ketentuan Pasal 142 ayat (4) RBg sejatinya telah diatur sebagai berikut:

“jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka penggugat dapat memajukan gugatannya kepada ketua pengadilan negeri di tempat pilihan itu.”

104. Ahli hukum M. Yahya Harahap, dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” Jakarta: Sinar Grafika, 2017, halaman 251, berpendapat sebagai berikut:

“Menurut Pasal 118 ayat (4) HIR (in casu Pasal 142 ayat (4) RBg), para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yang berisi klausul, sepakat memilih PN tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian.”

105. Merujuk pada ketentuan Pasal 142 ayat (4) RBg dan pendapat ahli hukum tersebut di atas, sangat terang dan jelas bahwa sudah sepatutnya apabila dalam suatu perjanjian telah disepakati klausul mengenai domisili hukum, maka segala sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut akan diselesaikan pada tempat yang ditentukan pada klausul domisili hukum.

106. Selaras dengan argumentasi tersebut, beberapa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap juga mengamini apabila telah diatur

Halaman 95 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor309/Pdt./2021/PT MDN



mengenai suatu tempat penyelesaian sengketa di dalam Perjanjian, maka segala sengketa sehubungan dengan perjanjian harus diselesaikan di tempat tersebut. Berikut kutipan pertimbangan hukum dari putusan-putusan yang dimaksud:

a. Putusan Mahkamah Agung No. 664 K/Pdt/2014 tanggal 28 November 2014, yang memberikan kaidah hukum sebagai berikut:

"Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, sebab dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I telah mencantumkan klausula pilihan yurisdiksi dalam penyelesaian sengketa yaitu pada Pengadilan Negeri Kabanjahe. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang;"

b. Putusan Mahkamah Agung No. 990 K/Pdt/2016 tanggal 15 Juni 2016, yang memberikan kaidah hukum sebagai berikut:

"Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan Perjanjian Kredit Nomor 0000048/PK/03761/1100/0112 tanggal 18 Januari 2012 yang didalamnya telah ada kesepakatan dari domisili pilihan yaitu di Pengadilan Negeri Purwokerto;"

c. Putusan Mahkamah Agung No. 811 K/Pdt/2017 tanggal 30 Agustus 2017, yang memberikan kaidah hukum sebagai berikut:

"Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena dalam perjanjian kredit yang dibuat Penggugat selaku debitur dengan Tergugat selaku kreditur, dicantumkan secara tegas jika terjadi sengketa maka penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, oleh karenanya pengajuan gugatan di Pengadilan Negeri Jepara tidak dapat dibenarkan;"



d. Putusan Mahkamah Agung No. 1120 K/Pdt/2017 tanggal 12 September 2017, yang memberikan kaidah hukum sebagai berikut:

"Bahwa dalam perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat, dimuat klausul apabila ada sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh karena itu Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang;"

e. Putusan Mahkamah Agung No. 1854 K/Pdt/2017 tanggal 29 September 2017, yang memberikan kaidah hukum sebagai berikut:

"Bahwa sebagaimana telah diperjanjikan dalam Agency Agreement bahwa apabila terjadi perselisihan antara Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat maka akan diselesaikan sesuai pilihan hukum yang telah disepakati yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;"

107. Dengan demikian, karena di dalam Perjanjian Kredit telah disepakati mengenai tempat penyelesaian sengketa yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo.

108. Mengingat kedudukan dari PEMBANDING (d/h PENGGUGAT) merupakan pihak yang menentukan tempat penyelesaian sengketa a quo dan menjadikan Perjanjian Kredit sebagai dasar pengajuan Gugatan, tentu sangatlah disayangkan PEMBANDING tidak cermat dan tepat dalam memahami ketentuan di dalam Perjanjian Kredit yang disepakati antara TERBANDING I dan Nyoya Ruhani.

109. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, sangatlah beralasan bagi Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo.

E.II GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMBANDING (D/H PENGGUGAT) PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DITUJUKAN KEPADA PIHAK YANG SALAH DAN KELIRU SEHINGGA TIDAK



MEMENUHI SYARAT FORMIL PENGAJUAN GUGATAN

110. Majelis Hakim Tingkat Banding yang Terhormat, sebagaimana yang telah TERBANDING I sampaikan secara singkat pada bagian Ringkasan Perkara *a quo* di atas, terhadap **piutang dari Nyonya Ruhani terhadap TERBANDING I telah dilakukan pengalihan kepada TERBANDING II melalui mekanisme pengalihan piutang (cessie).**

111. Adapun pengalihan piutang (cessie) tersebut dilakukan oleh TERBANDING I mengingat TERBANDING I akan menghentikan kegiatan operasionalnya di Indonesia dan hal tersebut adalah bentuk komitmen TERBANDING I terhadap para nasabahnya serta memberikan kepastian hukum terhadap keberlangsungan Fasilitas Kredit yang diberikan berdasarkan keseluruhan Perjanjian Kredit sebagaimana juga telah diuraikan diinformasikan oleh TERGUGAT I kepada Nyonya Ruhani melalui Surat Penghentian Operasional PT Bank Rabobank International Indonesia.

112. Pengalihan piutang (cessie) tersebut dilakukan oleh TERBANDING I kepada TERBANDING II dilakukan melalui disepakatinya Akta Penyerahan Piutang (Cessie) No. 167 tanggal 26 November 2019 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Akta Penyerahan Piutang**”)

113. Merujuk pada ketentuan Pasal 613 KUH Perdata sejatinya telah diatur mengenai syarat agar pengalihan piutang (cessie) menjadi sah di mata hukum, yang uraiannya adalah sebagai berikut:

“Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endorsement surat itu.”

114. Ketentuan tersebut mengatur bahwa pengalihan piutang (cessie) menjadi sah menurut hukum apabila: (i) dibuat dalam akta otentik atau



akta di bawah tangan; dan (ii) mengirimkan pemberitahuan kepada Debitur atau telah disetujui secara tertulis atau diakui Debitur.

115. Dikarenakan pengalihan tagihan (*cessie*) dari TERBANDING I kepada TERBANDING II telah dituangkan ke dalam akta otentik melalui Akta Penyerahan Piutang dan TERBANDING I telah mengirimkan Surat Pemberitahuan *Cessie* kepada Nyonya Ruhani. Dengan demikian, pengalihan piutang (*cessie*) yang dilakukan antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah sah menurut hukum.

116. Konsekuensi hukum dari adanya pengalihan piutang tersebut di atas adalah **TERBANDING I DEMI HUKUM sudah tidak memiliki hubungan hukum apapun lagi dengan Nyonya Ruhani dan TERBANDING II demi hukum bertindak dan berkedudukan sebagai Kreditur baru atas Nyonya Ruhani.**

117. Mengacu pada fakta-fakta yang telah TERBANDING I paparkan, sangatlah disayangkan PEMBANDING (d/h PENGGUGAT) telah melakukan kekeliruan yang fundamental dalam mengajukan Gugatan yaitu keliru dalam menarik pihak Tergugat. Padahal, TERBANDING I dengan beriktikad baik telah mengirimkan Surat Pemberitahuan *Cessie* kepada Nyonya Ruhani.

118. Berkenaan dengan akibat hukum dari salahnya pihak yang ditarik pada suatu Gugatan, ahli hukum M. Yahya Harahap, dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" Jakarta: Sinar Grafika, 2017, halaman 118 dan 119, menjelaskan sebagai berikut:

"Bentuk lain *error in persona* yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (*gemisannhoedanigheid*).

Sebagai contoh yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B. Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat orang didudukkan sebagai tergugat. Selain itu juga dapat juga terjadi salah sasaran, apabila yang digugat anak di bawah umur atau di bawah perwalian, tanpa mengikutsertakan orang tua atau walinya."

119. Sikap dari Pengadilan dalam hal terjadi permasalahan demikian dapatlah ditinjau dari putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, melalui kutipan pertimbangan hukum sebagai berikut:



d. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.
108/Pdt.G/2011/PN.Yk tanggal 19 September 2012, yang
memberikan kaidah hukum sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa karena telah dipertimbangkan diatas
bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menyangkut
kekeliruan mengenai pihak yang digugat (error in Persona)
telah dikabulkan, maka gugatan tersebut telah cacat secara
formalitas;*

e. Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 5/Pdt.G/2014/PN.Pra.
tanggal 27 Agustus 2014, yang memberikan kaidah hukum
sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat
salah sasaran pihak yang digugat atau pihak yang digugat
sebagai tergugat keliru (gemisaanhoedanigheid) dan kurang
pihak (pluriumlitisconsortium), sehingga gugatan Penggugat
mengandung cacat formil;*

DALAM POKOK PERKARA:

*Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut
dinyatakan cacat formil, maka gugatan Penggugat haruslah
dinyatakan Tidak Dapat Diterima (niet onvankelijke verklard).”*

120. Dengan demikian, terbukti secara jelas dan terang bahwa
Gugatan a quo telah ditujukan kepada pihak yang keliru dan tidak tepat
(*error in persona*). Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim
Tingkat Banding yang Terhormat untuk menyatakan setidaknya-tidaknya
Gugatan a quo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

**E.III GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMBANDING (D/H
PENGGUGAT) PADA TINGKAT PERTAMA KURANG PIHAK**

121. Jikalau Majelis Hakim Tingkat Banding yang Terhormat tetap
menilai bahwa PEMBANDING (d/h PENGGUGAT) tetap berhak untuk
mengajukan Gugatan kepada TERBANDING I (d/h TERGUGAT I), baik
dengan menganggap PEMBANDING (d/h PENGGUGAT) memiliki hak
hukum dalam mengajukan Gugatan a quo (**-Quad Non-**) maupun dengan

Halaman 100 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor309/Pdt./2021/PT MDN



menganggap bahwa PEMBANDING (d/h PENGGUGAT) tidak keliru menarik TERBANDING I (d/h TERGUGAT I) sebagai pihak dalam Gugatan *a quo* (-**Quad Non**-), maka Gugatan *a quo* tetap tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan dikarenakan **Gugatan *a quo* kurang pihak (*plurium litis consortium*)**.

122. Dalam poin 11 huruf a s.d d halaman 5 dan 6 MEMORI BANDING, PEMBANDING sejatinya telah mengakui bahwa Nyonya Ruhani memiliki hubungan hukum dengan TERBANDING I melalui uraian-uraian sebagai berikut:

- a. ***Bahwa Tergugat I/Terbanding I jelas telah mengetahui bahwa pinjaman yang dilakukan oleh nyonya RUHANI atau dikenal dan disebut juga sebagai RUHANI ZHANG tersebut selaku Debitur pada Tergugat I ...***
- b. ***Bahwa Tergugat I/Terbanding I mengetahui bahwa sumber dana untuk pengembalian pinjaman nyonya RUHANI atau dikenal dan disebut juga sebagai RUHANI ZHANG tersebut selaku Debitur pada Tergugat I ...***
- c. ***Bahwa nyonya RUHANI atau dikenal dan disebut juga sebagai RUHANI ZHANG tersebut selaku Debitur ...***
- d. ***Bahwa Tergugat I/Terbanding I dapat memberikan fasilitas kredit kepada nyonya RUHANI atau dikenal dan disebut juga sebagai RUHANI ZHANG tersebut selaku Debitur ..."***

123. Majelis Hakim Tingkat Banding yang Terhormat, terdapat 2 (dua) hal yang sebaiknya dilakukan dalam menyikapi hal tersebut:

Pertama, memisahkan kapasitas hukum Nyonya Ruhani sebagai Komisaris Utama dari PEMBANDING dengan kapasitas hukum Nyonya Ruhani sebagai pribadi yang mengadakan Perjanjian Kredit dengan TERBANDING I, dimana saat ini Nyonya Ruhani berkedudukan sebagai Debitur dari TERBANDING II; dan

Kedua, menolak atau menyatakan tidak menerima Gugatan dari PEMBANDING (d/h PENGGUGAT) baik karena alasan-alasan yang telah sangat jelas dan runut sebagaimana TERBANDING I uraikan di atas dan terlebih lagi, karena PEMBANDING (d/h PENGGUGAT) kembali melakukan kekeliruan dengan tidak menarik pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau memiliki hubungan hukum dengan perkara yang disengketakan. Dalam hal ini, Nyonya Ruhani seharusnya dijadikan



sebagai pihak dalam perkara *a quo* guna membuat penyelesaian perkara *a quo* menjadi tuntas dan menyeluruh.

124. Ditariknya Nyona Ruhani sebagai pihak di dalam perkara *a quo* sangat beralasan karena Nyonya Ruhani dalam kapasitasnya secara pribadi dulunya merupakan Debitur dari TERBANDING I dan saat ini telah menjadi Debitur dari TERBANDING II dan Nyonya Ruhani adalah Komisaris Utama dari PEMBANDING yang paling tidak dengan asumsi terbatas dapat dipahami sebagai pihak yang menginformasikan hubungan hukumnya selaku pribadi dengan TERBANDING I kepada PEMBANDING.

125. Sehubungan dengan hal tersebut, ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" Jakarta: Sinar Grafika, 2017, halaman 119, menyatakan mengenai kondisi Gugatan yang dianggap kurang pihak yaitu:

"Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium. Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat."

126. Untuk memperkuat dalil argumentasi TERBANDING I sebagaimana diuraikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang Terhormat untuk dapat merujuk pertimbangan hukum dalam yurisprudensi dan putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap dengan uraian sebagai berikut:

c. Putusan MA RI No. 663/K/Sip/1971 jo. Putusan MA Ri. No. 1038 K/Sip/1972, yang memberikan kaidah hukum sebagai berikut:

*"Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai suatu barang akan tetapi **demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat dalam putusan hakim perdata.**"*

d. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985, yang memberikan kaidah hukum sebagai berikut:

"Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat."

Halaman 102 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 309/Pdt./2021/PT MDN



127. Adapun konsekuensi hukum dari kurang lengkapnya pihak dalam Gugatan *a quo* adalah Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan beberapa putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap, melalui pertimbangan hukum sebagai berikut:

d. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975, yang memberikan kaidah hukum sebagai berikut:

"Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima."

e. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 546 K/Pdt/1984 tanggal 13 Agustus 1985, yang memberikan kaidah hukum sebagai berikut:

"Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak"

f. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 200 K/Pdt/1988 tanggal 27 September 1990, yang memberikan kaidah hukum sebagai berikut:

"Dengan tidak lengkapnya pihak TERGUGAT dalam perkara ini, maka gugatan perdata ini, oleh Hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima."

128. Berdasarkan uraian di atas dan sejalan dengan Adagium "*id perfectum est quad ex omnibus suis partibus constant*" yang memiliki arti "*sesuatu dinyatakan sempurna bila setiap bagiannya komplit*" maka Gugatan *a quo* tidak sempurna karena tidak komplit setiap bagiannya. Dalam hal ini, adalah Gugatan *a quo* kurang pihak karena tidak disertakannya Nyonya Ruhani sebagai pihak yang terlibat agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.

129. Dengan demikian, sudah selayaknya dan sepatutnya Majelis Hakim Tingkat Banding yang Terhormat untuk menyatakan bahwa Gugatan dari PEMBANDING (d/h PENGUGAT) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

E.IV PEMBANDING TIDAK MAMPU MENGURAIKAN UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERBANDING I



130. Majelis Hakim Tingkat Banding yang kami hormati, PEMBANDING (d/h PENGGUGAT) dalam Gugatannya mendalilkan bahwa perbuatan PARA TERBANDING (d/h PARA TERGUGAT) yang menimbulkan kerugian pada PENGGUGAT merupakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Berikut kutipan poin 20 halaman 5 GUGATAN:

"Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas PT ROSE GARDEN selaku PENGGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum;"

131. Selain itu, PEMBANDING juga mendalilkan perbuatan TERBANDING I yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena dianggap telah mematikan usaha PEMBANDING pada masa pandemi Covid-19 dengan melakukan pemaksaan terhadap Nyonya Ruhani untuk melakukan pembayaran.

132. TERBANDING I menolak dengan tegas dalil PEMBANDING tersebut, karena pada faktanya hal tersebut hanyalah sebuah kamufase dari PEMBANDING dengan berlindung menggunakan kata-kata pemanis guna menyudutkan TERBANDING I pada posisi yang salah.

133. Padahal, PEMBANDING sendiri tidak mampu menguraikan secara terang dan jelas mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar oleh TERBANDING I.

134. Merujuk pada pendapat ahli hukum Setiawan, dalam bukunya yang berjudul "Aneka Masalah Hukum dan Acara Perdata" Bandung: Alumni, 1992, halaman 245, nyatanya sangat terang dan jelas bahwa suatu dalam suatu Perbuatan Melawan Hukum haruslah diuraikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar:

"Ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana terdapat pada Pasal 1365 KUHPerdata harus dibuktikan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Tergugat dan dalam Gugatannya Penggugat tidak mencantumkan dan/atau mengutip peraturan perundang-undangan apapun."

135. Sebagai referensi dan rujukan bagi PEMBANDING, bahwa ketentuan mengenai Perbuatan Melawan Hukum telah diatur secara tegas dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi:



“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

136. Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, diketahui bahwa unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

137. Terhadap unsur-unsur sebagaimana termuat dalam Pasal 1365 KUH Perdata, ahli hukum J. Satrio, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang Bagian Kedua” Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994, halaman 15, berpendapat demikian:

“SYARAT-SYARAT TERSEBUT HARUS DIBACA SEBAGAI SYARAT YANG BERSIFAT KUMULATIF.”

138. Dengan demikian, telah terbukti secara sempurna bahwa tidak terdapat satupun perbuatan dari TERBANDING I memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

139. Berdasarkan uraian tersebut di atas, sangatlah patut dan beralasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menolak GUGATAN dan MEMORI BANDING yang diajukan oleh PEMBANDING.

E.V PEMBANDING TIDAK MAMPU MENGURAIKAN SECARA JELAS KERUGIAN YANG DIALAMINYA

140. Selain daripada tidak mampu menguraikan dasar hukum yang telah dilanggar oleh TERBANDING I, PEMBANDING juga tidak mampu menguraikan rincian dari kerugian yang dialami atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERBANDING I (d/h TERGUGAT I).

141. Adapun kutipan dari Gugatan PEMBANDING (d/h PENGGUGAT) sehubungan dengan pernyataan dari PEMBANDING yang menyatakan bahwa TERBANDING I telah menyebabkan kerugian bagi PEMBANDING, diantaranya:



Poin 17 Posita Gugatan PEMBANDING:

"Bahwa apabila Tergugat I tidak beroperasi dan tidak melakukan aktivitas perbankan yang mana hal tersebut juga diluar prediksi Penggugat, seharusnya Tergugat I mengalihkan Debitur kepada bank yang mengambil alih Tergugat I dan Perjanjian Kredit antara Debitur dengan Tergugat I akan diteruskan oleh Debitur dengan bank yang mengambil alih Tergugat I dengan syarat dan ketentuan pemberian kredit yang lazim, bukannya memaksa Debitur untuk segera melunasi dan menutupi kredit pinjamannya sehingga merugikan kepentingan Penggugat."

Poin 18 Posita Gugatan PEMBANDING:

"Bahwa Tergugat I harus fair dan berlaui adil terhadap Debitur yang lancar dan beritikad baik sehingga tidak merugikan kepentingan Penggugat, apalagi mematikan usaha Penggugat yang menggunakan pinjaman kredit Debitur pada Tergugat I sebagai dana operasional dan investasi hotel, terlebih lagi dalam kondisi perekonomian saat ini yang sangat sulit di masa pandemi COVID-19"

Poin 20 Posita Gugatan PEMBANDING:

"Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas PT Rose Garden selaku Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum."

142. Uraian-uraian tersebut telah membuktikan ketidakmampuan dari PEMBANDING (d/h PENGGUGAT) untuk menguraikan kerugian yang dialaminya secara komprehensif, padahal perlu diingat bahwa PEMBANDING (d/h PENGGUGAT) merupakan pihak yang haknya telah dilanggar.

143. Menanggapi hal tersebut, kiranya PEMBANDING dapat merujuk pada pendapat ahli hukum Darwin Prinst, dalam bukunya yang berjudul "Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata" Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992, halaman 32, yang menjelaskan bahwa dalam konteks menuntut pembayaran kerugian dalam suatu Gugatan, maka bentuk kerugian haruslah terperinci. Berikut bunyi lengkap dari pendapat ahli hukum Darwin Prinst:

"uraian kerugian itu tidak dapat direka-reka saja, akan tetapi harus diuraikan secara terinci, satu persatu unsur-unsurnya dan kerugian yang timbul..."



144. Hal demikian juga menjadi suatu kebiasaan dalam praktik di Pengadilan, berikut putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang berpendapat demikian:

a. Putusan Mahkamah Agung No. 598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971, yang memberikan kaidah hukum sebagai berikut:

*"... dalam persidangan pengadilan ternyata **Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita** oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut."*

b. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975, yang memberikan kaidah hukum sebagai berikut:

*"Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar "uang ganti rugi" kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, **bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut.**"*

c. Putusan Mahkamah Agung No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980 dalam perkara antara Suryadi dkk. melawan Abdullah bin H. Biun dkk. yang dikutip dari buku R. Soeroso yang berjudul "Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 3 Tentang Gugatan dan Surat Gugatan" Penerbit Sinar Grafika, halaman 403, , yang memberikan kaidah hukum sebagai berikut:

*"ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, **harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas tidak sempurna.**"*

145. Berdasarkan kutipan pendapat ahli hukum dan putusan-putusan yang berkekuatan hukum tetap di atas, sudah sepatutnya PEMBANDING memberikan perincian dan penjelasan atas kerugian yang dialami dan tidak hanya sekadar menerka-nerka tanpa suatu validasi.



146. Dengan demikian, TERBANDING I memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang Mulia untuk menolak MEMORI BANDING dan GUGATAN dari PEMBANDING (d/h PENGGUGAT) untuk seluruhnya.

E.VI PERMINTAAN PENINJAUAN ULANG DAN MENGHITUNG KEMBALI BUNGA TIDAK BERDASAR

147. Majelis Hakim Tingkat Banding yang terhormat, TERBANDING I juga menolak permintaan peninjauan ulang besarnya nilai bunga sebagaimana diuraikan PEMBANDING pada Poin 16 Halaman 7 MEMORI BANDING.

148. Perlu TERBANDING I tegaskan bahwa TERBANDING I adalah Bank yang memiliki reputasi yang baik dan memiliki iktikad baik serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk dalam menetapkan suku bunga bank yang sesuai dengan penetapan suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selain itu, TERBANDING I dalam melakukan kegiatan operasional juga diawasi secara ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga sangat tidak mungkin bagi TERBANDING I menerapkan bunga yang tidak wajar kepada Nyonya Ruhani yang tadinya berkedudukan sebagai Debitur TERBANDING I (sekarang Debitur TERBANDING II).

149. Sebagai informasi bagi PEMBANDING, pada dasarnya suku bunga yang telah disepakati oleh TERBANDING I dengan Nyonya Ruhani dalam Perjanjian Kredit adalah sesuai dengan suku bunga bank yang ditetapkan oleh suku bunga Bank Indonesia.

150. Terlebih lagi, ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang telah disepakati antara TERBANDING I dan Nyonya Ruhani sebagai Debitur, termasuk di dalamnya adalah ketentuan mengenai bunga yang disepakati dalam Perjanjian Kredit tersebut sudah sepatutnya berlaku menjadi undang-undang yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh TERBANDING I dan Nyonya Ruhani dengan iktikad baik, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

151. Sebagai pengingat, dalam Pasal 1 Akta Pengakuan Hutang No. 30 tanggal 15 September 2011, telah mengatur bahwa bunga yang telah ditetapkan memang dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan

Halaman 108 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 309/Pdt./2021/PT MDN



keputusan dan kebijaksanaan yang diambil oleh TERBANDING I tanpa harus mendapatkan persetujuan dari Nyonya Ruhani sebagai Debitur, dengan kutipan Pasal sebagai berikut:

“Sehubungan pemberian hutang oleh BANK kepada DEBITUR, maka DEBITUR wajib membayar bunga kepada BANK untuk pertama kalinya sebesar 11% (sebelas persen) per tahun yang besarnya dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan keputusan dan kebijaksanaan yang diambil oleh BANK tanpa keharusan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari DEBITUR dan perubahan tersebut akan diberitahukan kepada DEBITUR dan BANK membebankan provisi sebesar 0.25% (nol koma dua puluh lima persen) dari jumlah fasilitas kredit yang diberikan dan dipungut terlebih dahulu;”

Menjadi wajar memang jika PEMBANDING menjadi serampangan dalam menyatakan bunga yang ditetapkan TERBANDING I tidak wajar, dalil PEMBANDING tersebut jelas buah dari gagal pahamnya PEMBANDING terhadap perikatan antara TERBANDING I dan Nyonya Ruhani selaku pribadi. Oleh karenanya TERBANDING I sangat paham jika hal sedetail ini tidak diketahui oleh PEMBANDING, karena PEMBANDING tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan TERBANDING I, tapi justru “merasa” sangat berhak untuk mengintervensi hubungan hukum TERBANDING I dan Nyonya Ruhani walaupun tidak memiliki landasan hak apapun untuk melakukannya.

152. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan jika Majelis Hakim Tingkat Banding yang Terhormat menolak petitum nomor 3 GUGATAN dan MEMORI BANDING yang diajukan oleh PEMBANDING (d/h PENGGUGAT).

E.VII TERBANDING I MEMILIKI HAK UNTUK MELAKUKAN EKSEKUSI TERHADAP OBJEK JAMINAN

153. Perlu TERBANDING I tegaskan kembali bahwa kedudukan TERBANDING I adalah sebagai pemegang dari jaminan dari SHGB No. 314/Sempajaya secara sah berdasarkan APHT No. 227/2011 jo. SHT No. 1123/2011.



154. Pengikatan Hak Tanggungan tersebut tidak terlepas dari adanya Perjanjian Kredit yang telah disepakati dan ditandatangani antara TERBANDING I dengan Nyonya Ruhani.

155. Sebagai suatu pengetahuan umum (*notonoir feiten*), nyatanya ketentuan Pasal 1133 jo. Pasal 1134 KUH Perdata telah memberikan keistimewaan bagi Kreditur pemegang Hak Tanggungan.

156. Ketentuan Pasal 6 jo. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU Hak Tanggungan”) mengatur sebagai berikut:

Pasal 6 UU Hak Tanggungan:

“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”

Pasal 20 UU Hak Tanggungan

“titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya.”

157. Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Bagian VIII pun memberikan perlindungan terhadap TERBANDING I sebagai pemegang Hak Tanggungan yang menyatakan sebagai berikut:

“Pemegang Hak Tanggungan yang beriktikad baik harus dilindungi sekalipun kemudian diketahui bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak”

158. Ahli hukum Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, dalam bukunya yang berjudul “Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan” Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1980, halaman 79, menjelaskan:



“Pertama kali yang paling diutamakan ialah Hipotik dan Gadai

(antara gadai dan hipotik tidak ada persoalan yang lebih didahulukan karena obyeknya berbeda)

mengapa demikian karena pada azasnya apa yang ditentukan oleh para pihak itu lebih didahulukan daripada ketentuan undang-undang.”

159. Selain telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 jo. Pasal 20 UU Hak Tanggungan serta pendapat Ahli Hukum di atas, kedudukan TERBANDING I sebagai Pemegang Hak Tanggungan yang diberikan hak untuk melakukan eksekusi diperkuat pula melalui pertimbangan hukum dari Putusan Mahkamah Agung No. 1731 K/Pdt/2011 tanggal 14 Desember 2011, yang berbunyi:

*“Suatu obyek sengketa dalam perkara a quo yang telah dilekatkan Sertifikat Hak Tanggungan, **menjadi hak utama bagi Pemegang Hak Tanggungan untuk dijadikan pelunasan kewajiban hukum Debitor**, oleh karena hak Debitor atas obyek Hak Tanggungan dipandang secara hukum berpindah kepada pemegang Hak Tanggungan. Oleh karena itu Kreditor mempunyai hak istimewa atas penjualan obyek Hak Tanggungan untuk pelunasan kewajiban hukum Debitor adalah harus dilindungi oleh hukum.*

160. Dengan demikian, sudah terang dan jelas bahwa TERBANDING I selaku pemegang jaminan memiliki perlindungan hukum dan berhak untuk melakukan eksekusi guna mendapatkan pelunasan atas fasilitas kredit yang tidak dibayarkan oleh PEMBANDING.

161. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, sangatlah beralasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding yang Terhormat untuk menolak petitum nomor 4 dalam GUGATAN dan MEMORI BANDING yang diajukan oleh PEMBANDING (d/h PENGGUGAT).

E.VIII PETITUM PEMBANDING YANG MEMINTA TERBANDING I UNTUK MENGALIHKAN PERJANJIAN KREDIT KEPADA BANK YANG MENGAMBILALIH TERGUGAT I TIDAK BERDASAR HUKUM

162. Pada petitum nomor 5 MEMORI BANDING, PEMBANDING memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang Mulia untuk memerintahkan TERBANDING I (*in casu* PT Bank Rabobank International



Indonesia) mengalihkan Perjanjian Kredit antara TERBANDING I dan Nyonya Ruhani kepada Bank yang mengambilalih TERBANDING.

163. TERBANDING I menolak dengan tegas permohonan tersebut karena sangatlah tidak berdasar dan mengada-ada. Kalaupun PEMBANDING tidak memahami konsep dari pengalihan piutang (*cessie*), maka perlulah bagi PEMBANDING untuk merujuk pada ketentuan Pasal 613 KUH Perdata, yang berbunyi:

“Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya.”

164. Mengacu pada ketentuan Pasal 613 KUH Perdata di atas, sejatinya telah terang dan jelas bahwa PEMBANDING tidak memiliki hak apapun untuk mengatur kebijakan TERBANDING I dalam menentukan pihak yang menerima pengalihan piutang (*cessie*) karena hak dari PEMBANDING hanya terbatas untuk menerima Pemberitahuan Pengalihan Piutang (*Cessie*) dari TERBANDING I.

165. Dengan demikian, sangatlah beralasan bagi Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak petitum nomor 5 MEMORI BANDING karena hal tersebut mengada-ada dan tidak berdasar.

E.IX PETITUM PEMBANDING YANG MEMINTA PELAKSANAAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM UNTUK DIKABULKAN

166. Majelis Hakim yang terhormat, petitum nomor 6 MEMORI BANDING yang meminta kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet*, *banding* maupun kasasi atau dikenal dengan putusan *serta merta* merupakan permintaan yang mengada-ada dan tidak berdasar.

167. Petitum mengenai putusan *provisionil* dan putusan *serta merta* (*uitvoerbaar bij voorraad*) dari PEMBANDING tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Halaman 112 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor309/Pdt./2021/PT MDN



a. **Pasal 180 ayat (1) HIR:**

"Biarpun orang membantah putusan hakim Pengadilan Negeri atau meminta apel, maka **Pengadilan Negeri itu boleh memerintahkan supaya putusan hakim itu dijalankan dahulu, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti** atau **jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan putusan hakim yang sudah menjadi tetap**, demikian pula jika dikabulkan dahulu tuntutan dahulu, lagi pula didalam perselisihan tentang hak milik."

b. **Butir 4 huruf a dan f Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil:**

"Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- **Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik** atau surat tulisan tangan (hadschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- **Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap** (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan."

c. **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil:**

"Berhubung dengan hal tersebut, sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati **dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan provisional terutama yang berkaitan dengan**



pelaksanaan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorrad) tersebut."

168. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa putusan provisionil dan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus memenuhi setidaknya-tidaknya syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Didasarkan pada bukti autentik; dan
- b. Didasarkan pada putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

169. Faktanya, seluruh syarat-syarat untuk menjalankan putusan serta merta tidak satu pun terpenuhi dalam perkara *a quo* karena:

- a. Permintaan putusan provisionil dan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan oleh PEMBANDING sama sekali tidak didasarkan kepada bukti autentik. Bahkan PEMBANDING sama sekali tidak mampu mengajukan ataupun menunjukkan bukti apapun yang dapat mendukung dalil-dalilnya sendiri; dan
- b. Permintaan putusan provisionil dan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan oleh PEMBANDING tidak didasarkan kepada putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

170. Selain itu, sebagaimana telah TERBANDING I uraikan dengan jelas dan rinci pada bagian sebelumnya, terbukti bahwa TERBANDING I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan oleh PEMBANDING, oleh karena itu tidak terdapat alasan atau dasar apapun untuk mengabulkan permintaan putusan provisionil dan serta merta yang diajukan oleh PENGGUGAT.

171. Oleh karena itu, telah terbukti bahwa permintaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dari PENGGUGAT adalah tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, sehingga TERMOHON I dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang Terhormat untuk menolak permintaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dari PEMBANDING serta menolak seluruh Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini.

F

PETITUM



Berdasarkan uraian mengenai fakta-fakta, bukti-bukti dan kajian hukum sebagaimana dikemukakan di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini untuk dapat mengeluarkan putusan yang menyatakan:

MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima KONTRA MEMORI BANDING TERBANDING I untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh PEMBANDING;
3. Menolak Memori Banding yang diajukan oleh PEMBANDING untuk seluruhnya;
4. Menolak Gugatan yang diajukan oleh PEMBANDING untuk seluruhnya;
5. Menghukum PEMBANDING untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

ATAU

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, TERBANDING I mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, maka Terbanding II semula Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya mengajukan kontra memori banding sebagai berikut :

Bahwa terhadap **Putusan Pengadilan Negeri Medan No.331/Pdt.G/2020/PN.Mdn, tertanggal 30 Desember 2020 di Pengadilan Negeri Medan** (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Judex Factie**") tersebut, Terbanding II/dahulu Tergugat II **menyatakan menerima untuk seluruhnya (termasuk di dalamnya adalah pertimbangan hukum yang dijadikan dasar penjatuhan Putusan aquo)** dengan alasan dan/atau dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding II/dahulu Tergugat II menolak dan/atau tidak menanggapi seluruh dalil-dalil Pembanding/dahulu Penggugat di dalam Memori Bandingnya, karena dalil-dalil tersebut hanyalah merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengulangan-pengulangan dan telah dikemukakan di dalam persidangan perkara A Quo;

2. Bahwa terhadap keseluruhan Pertimbangan Hukum Judex Factie dalam Putusan No. 331/Pdt.G/2020/PN.Mdn, tertanggal 30 Desember 2020 adalah sudah **TEPAT** dan **BENAR**, dengan alasan hukum sebagai berikut:

a. Bahwa dalam keseluruhan proses Peradilan pada tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Medan, **Pembanding/ dahulu Penggugat sama sekali tidak mengajukan bukti, baik bukti surat maupun saksi untuk mendukung seluruh dalil Gugatannya**, sedangkan Tergugat II mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-3, sebagaimana tercantum dalam Putusan No. 331/Pdt.G/2020/PN.Mdn tertanggal 30 Desember 2020, halaman 58 alinea ke 2 (dua);

b. Bahwa karena kapasitas Penggugat tidak berwenang/tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan A Quo yang mana sebagai pihak dalam perjanjian kredit dan perubahannya tersebut adalah PT. Bank Rabobank International Indonesia sebagai Kreditur, sedangkan Ruhani Zhang sebagai Debitur bertindak atas namanya sendiri (Perorangan) **bukan atas nama Penggugat/PT. Rose Garden, meskipun Ruhani Zhang sebagai pemilik saham mayoritas PT. Rose Garden**, serta uang kredit dalam perkara A Quo diperuntukkan untuk keperluan pengelolaan PT. Rose Garden, akan tetapi **hal-hal tersebut tidak dapat menjadi dasar untuk bertindak sebagai yang mewakili PT. Rose Garden terkait pinjaman kredit perorangan tersebut diatas**;

3. Bahwa karena gugatan Pembanding/dahulu Penggugat pada pokoknya telah dinyatakan bahwa gugatan Pembanding/dahulu Penggugat tidak dapat diterima, sehingga karenanya keseluruhan dalil-dalil Pembanding/dahulu Penggugat di dalam memori bandingnya haruslah **DITOLAK** dan atau **DIKESAMPINGKAN** karena tidak berdasarkan hukum.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan **TERBANDING II/dahulu TERGUGAT II** seperti tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Halaman 116 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor309/Pdt./2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.331/Pdt.G/2020/PN.Mdn, tertanggal 30 Desember 2020;
3. Menghukum PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 331/Pdt.G/2020/PN Mdn, tanggal 30 Desember 2020, serta Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding Terbanding I semula Tergugat I serta Kontra Memori Banding Terbanding II semula Tergugat II yang dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama ternyata tidak ditemukan dalil - dalil Pembanding semula Penggugat yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh karenanya keberatan – keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan dengan menerima kontra memori banding Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya dalam perkara ini telah memuat dan menguraikan fakta-fakta dipersidangan, demikian pula alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan ini, oleh karenanya pertimbangan pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, maka memori banding Pembanding semula Penggugat tidak perlu dipertimbangkan, dan dengan menerima kontra memori banding Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding;

Halaman 117 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 309/Pdt./2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor331/Pdt.G/2020/PN Mdn, tanggal 30 Desember 2020 dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Peraturan Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg.;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor331/Pdt.G/2020/PN Mdn, tanggal 30 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara untuk dua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 oleh kami, Sahman Girsang, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Parlindungan Sinaga, S.H. dan Nursyam, S.H.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 September 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Asrin Sembiring, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh pihak – pihak berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 118 dari 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor309/Pdt./2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dto.
Parlindungan Sinaga, S.H.

Dto.
Sahman Girsang, S.H.,M.Hum.

Dto.
Nursyam, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dto.
Asrin Sembiring, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Meterai	Rp.	10.000,00
2.	Redaksi	Rp.	10.000,00
3.	Pemberkasan	Rp.	<u>130.000,00</u>
Jumlah	Rp.	150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)	